

KALPATARU

Majalah Arkeologi



**PUSAT PENELITIAN ARKEOLOGI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



KALPATARU

Majalah Arkeologi

**PUSAT PENELITIAN ARKEOLOGI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018**

KALPATARU

Majalah Arkeologi

Volume 27, No. 1, Mei 2018

ISSN 0126-3099 | e-ISSN 2550-0449

Akreditasi LIPI No.: 721/AU/P2MI-LIPI/04/2016

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab (Chairperson)

Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
(*Director of The National Research Centre of Archaeology*)

Pemimpin Redaksi (Editor in Chief)

Agustijanto Indradjaja, M.Hum (Arkeologi Sejarah)

Dewan Redaksi (Boards of Editors)

Dr. RR Tri Wurjani (Arkeologi Prasejarah)
Drs. Jatmiko, M. Hum (Arkeologi Prasejarah)
Dra. Retno Handini, M.Si. (Arkeologi Prasejarah)

Mitra Bestari (Peer Reviewers)

Prof. Ris. Dr. Bagyo Prasetyo (Arkeologi Prasejarah, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional)
Prof. Ris. Dr. Bambang Sulistyanto (Arkeologi Publik, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional)
Prof. Ris. Dr. Dwi Purwoko (Agama dan Tradisi Keagamaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Prof. Ris. Dra. Naniek Harkantiningih (Arkeologi Sejarah, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional)
Dr. Isman Pratama (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia)

Mitra Bestari Tamu (Peer Reviewer Guest)

Sonny Wibisono DEA (Arkeologi Sejarah, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional)

Penyunting Bahasa Inggris (English Editor)

Auliana Muharini, S.S. (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional)
Drs. Prib Suharto, M.Hum (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)

Redaksi Pelaksana (Managing Editor)

Harry Octavianus Sofian, S.S., M.Sc. (Arkeologi Prasejarah)
Dian Rahayu Ekowati, S.S.

Tata Letak dan Desain (Layout and Design)

Putu Sasri Sthiti Dhaneswara, S.Sn

Alamat (Address)

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
Jalan Raya Condet Pejaten No. 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 Indonesia
Telp. +62 21 7988171 / 7988131 Fax. +62 21 7988187
E-mail: redaksi_arken@yaho.com / jurnalark@kemdikbud.go.id
<http://arken.kemdikbud.go.id>

Produksi dan Distribusi (Production and Distribution)

PUSAT PENELITIAN ARKEOLOGI NASIONAL
(THE NATIONAL RESEARCH CENTRE OF ARCHAEOLOGY)
2018

Kalpataru, *Majalah Arkeologi*, merupakan jurnal ilmiah tematik yang menyajikan artikel orisinal tentang pengetahuan dan informasi hasil penelitian, atau aplikasi hasil penelitian dan pengembangan terkini dalam bidang arkeologi beserta ilmu terkait, seperti kimia, biologi, geologi, paleontologi, dan antropologi.

Pengajuan artikel di jurnal ini dialamatkan ke Dewan Redaksi. Informasi lengkap mengenai pengajuan artikel dan petunjuk penulisan terdapat di halaman akhir dalam setiap terbitan. Artikel yang masuk akan melalui proses seleksi Dewan Redaksi.

Semua tulisan di dalam jurnal ini dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Mengutip dan meringkas artikel, gambar, dan tabel dari jurnal ini harus mencantumkan sumber. Selain itu, menggandakan artikel atau jurnal harus mendapat izin penulis. Jurnal ini terbit dua kali setahun, yaitu pada bulan Mei dan November, serta diedarkan untuk masyarakat umum dan akademik, baik di dalam maupun luar negeri.

Kalpataru, *Archaeological Magazine*, is a thematic scientific journal, which presents original articles on the subject of knowledge and information about results of research or application of results of current research and development in the field of archaeology and related sciences, such as chemistry, biology, geology, palaeontology, and anthropology.

Submission of articles for this journal should be addressed to the Board of Editors. Detail information on how to submit articles and guidance to authors on how to write the articles can be found on the last page of each edition. All of the submitted articles are subject to be peer-reviewed and edited.

All articles in this journal are protected under the right of intellectual property. Quoting and excerpting statements, as well as reprinting any figure and table in this journal have to mention the source. Reproduction of any article or the entire journal requires written permission from the author(s) and license from the publisher. This journal is published twice a year, in May and November, and is distributed for general public and academic circles in Indonesia and abroad.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Majalah Arkeologi, KALPATARU, Volume 27 Nomor 1, Mei 2018 yang bertemakan arkeologi publik telah diterbitkan. Dasar pemilihan tema ini berangkat dari fenomena meningkatkan animo masyarakat terhadap tinggalan arkeologi. Hal ini ditandai menjamurnya berbagai komunitas yang bergerak di dalam masalah tinggalan arkeologi di media sosial seperti Facebook atau Whatsapp. Kini, tinggalan arkeologi bukanlah barang baru di tengah masyarakat. Ke depan, problematika warisan leluhur di Nusantara diprediksi akan semakin kompleks karena di balik tinggalan arkeologi tersebut, sebenarnya tersimpan berbagai konflik kepentingan. Menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan komunikasi dari pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi. Upaya merevitalisasi, memberi makna baru, dan menghadirkan tinggalan masa lalu di tengah-tengah kehidupan saat ini adalah bagian dari ruang lingkup arkeologi publik.

Semua problematika yang muncul di tengah masyarakat terkait upaya melestarikan, memaknai kembali, dan merevitalisasikan tinggalan arkeologi di tengah masyarakat itulah yang sebagiannya tergambarkan di dalam Majalah Arkeologi, KALPATARU, Volume 27 Nomor 1, Mei 2018 dan merupakan isu yang cukup menarik untuk perkembangan ilmu arkeologi publik. Diawali oleh naskah Bambang Sulistyanto yang berjudul "Warisan Budaya sebagai Barang Publik". Naskah ini membahas sumber daya budaya yang sebenarnya milik masyarakat dan sudah seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi pada kenyataannya belum seluruhnya dapat dinikmati secara gratis. Naskah selanjutnya berjudul "Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 Melalui Metode Kampanye Kesadaran Masyarakat" yang ditulis oleh Yosua Andrian Pasaribu. Dalam naskahnya, Yosua melihat kegiatan sosialisasi menyangkut pelestarian cagar budaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Namun, kurang memberi dampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat pemilik benda cagar budaya selama ini. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan cagar budaya miliknya. Yosua melalui tulisannya mengajukan satu terobosan untuk mencoba menerapkan metode kampanye kesadaran masyarakat dalam upaya menggalang dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya. Naskah yang ditulis oleh Marlon Ririmasse yang berjudul "Arkeologi, Publik, dan Media Sosial di Maluku" membahas masalah perkembangan positif animo masyarakat Maluku terhadap tinggalan budayanya dalam satu dekade terakhir ini. Perkembangan positif ini tidak lepas dari peran media sosial seperti Facebook. Menurut penulis, selain media sosial, upaya mengandeng komunitas sosial yang memiliki jaringan komunikasi yang luas juga dianggap cukup efektif untuk membantu menyebarkan informasi arkeologi kepada masyarakat.

Naskah selanjutnya, terkait keberadaan bangunan perkebunan teh zaman Belanda di Jawa Barat yang menjadi fokus kajian Lia Nuralia di dalam tulisannya yang berjudul "Bangunan Perkebunan Teh Zaman Belanda di Jawa Barat: Kajian Arkeologi Publik". Dalam pemikiran penulis, bangunan perkebunan teh zaman Belanda yang banyak tersebar di wilayah Jawa Barat, kondisinya cenderung mengalami degradasi, bahkan tidak sedikit yang sudah hancur akibat tergerus zaman. Oleh karena itu, diperlukan satu terobosan yang menguntungkan semua pihak terkait agar bangunan perkebunan ini tetap lestari dan terlindungi. Penulis terakhir, Rr. Triwurjani dengan judul "Tinggalan Megalitik di Kawasan Pasemah, Sumatera Selatan: Kajian Arkeologi Publik" juga menyoroti keberadaan tinggalan megalitik yang tersebar di lahan permukiman dan pertanian warga. Menurut penulis, diperlukan komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat turut menjaga dan merawat tinggalan tersebut. Sosialisasi

diperlukan untuk untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap tinggalan tersebut.

Akhir kata dengan hadirnya sejumlah naskah dalam edisi KALPATARU volume 27 nomor 1 yang bertemakan “Arkeologi Publik”, diharapkan dapat memberikan informasi, memperluas pengetahuan dalam mengembangkan pemahaman dunia arkeologi Indonesia umumnya, khususnya bidang kajian arkeologi publik. Tidak luput dari kesalahan, maka masukan ataupun saran konstruktif dari ilmuwan, birokrat ataupun peminat budaya sangat diharapkan untuk peningkatan mutu tulisan dan Majalah Arkeologi KALPATARU.

Dewan Redaksi

KALPATARU

Majalah Arkeologi

Volume 27, No. 1, Mei 2018

ISSN 0126-3099 | e-ISSN 2550-0449

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
KUMPULAN ABSTRAK	ix-xii
Warisan Budaya sebagai Barang Publik <i>Cultural Heritage as Public Property</i> Bambang Sulistyanto	1-14
Kampanye Kesadaran Masyarakat Mengenai Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 <i>Public Awareness Campaign for Cultural Conservation According to Law Number 11 of 2010</i> Yosua Adrian Pasaribu	15-30
Arkeologi, Publik, dan Media Sosial di Maluku <i>Archaeology, Public, and Social Media di Maluku</i> Marlon Ririmasse	31-44
Bangunan Perkebunan Teh Zaman Belanda di Jawa Barat: Kajian Arkeologi Publik <i>Tea Plantation building from the Dutch Era: A Study of Public Archaeology</i> Lia Nuralia	45-60
Tinggalan Megalitik di Kawasan Pasemah Sumatera Selatan: Kajian Arkeologi Publik <i>Megalithic Remains in Pasemah Region, South Sumatera: A Study of Public Archaeology</i> Rr. Triwurjani	61-72

Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/dicopy tanpa izin dan biaya

Bambang Sulistyanto**Warisan Budaya sebagai Barang Publik****Vol. 27 No.1, Mei 2018, hlm. 1-14**

Konsep dasar penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa warisan budaya pada hakikatnya adalah milik masyarakat sehingga dalam pengelolaannya diperlukan kebijakan publik. Berangkat dari konsep di atas, permasalahan penelitian ini adalah “bagaimanakah pengelolaan warisan budaya sebagai barang publik?” Tujuan penelitian ini terfokus pada pengelolaan barang publik ditinjau dari aspek kebijakan publik yang berasal dari berbagai literatur ilmiah dan didukung pengalaman pribadi penulis selama berinteraksi dengan masyarakat. Kajian ini bersumber dari sintesa berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam berbagai tema dan topik penelitian. Metode yang digunakan adalah eksplanatif kualitatif dengan pendekatan hubungan masyarakat (public relation model) yang menekankan pada upaya perbaikan image ‘citra’ arkeologi di mata masyarakat. Barang publik untuk rakyat yang semestinya dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat hanya berupa teori. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan warisan budaya sebagai barang publik tidak bisa sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis.

Kata Kunci: Kebijakan, publik, pengelolaan, warisan, budaya

milik masyarakat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Permasalahan kajian ini adalah “bagaimana pemerintah pusat dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat?”. Kajian dalam artikel ini menggunakan kajian kepustakaan terhadap data sosialisasi pendaftaran cagar budaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah pusat. Kajian kepustakaan juga berupa tinjauan teoretis mengenai prinsip-prinsip membangkitkan kesadaran masyarakat secara umum dan terhadap pelestarian cagar budaya secara khusus. Hasil kajian mengusulkan agar pemerintah pusat menyelenggarakan Kampanye Pelestarian Cagar Budaya dengan menggunakan metode kampanye kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Pelestarian Cagar Budaya, Kampanye Kesadaran Masyarakat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah**Marlon Ririmasse****Arkeologi, Publik, dan Media Sosial di Maluku Vol. 27 No. 1, Mei 2018, hlm. 31-44**

Media sosial telah menjadi wahana yang bertautan dengan hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini mulai dari ranah teknologi informasi hingga segmen kebudayaan, termasuk di dalamnya disiplin arkeologi. Sudah lebih dari dua dekade media sosial tidak saja menjadi ruang informal perjumpaan dan pertukaran gagasan, tetapi telah menjelma menjadi motor efektif yang turut menggerakkan dinamika akademis disiplin arkeologi, termasuk menjadi agen bagi interaksi arkeologi dan masyarakat. Media sosial berperan sebagai salah satu ruang paling efektif dalam meluaskan pengetahuan arkeologi bagi publik juga masuk di Maluku. Makalah ini mencoba mengamati hubungan disiplin arkeologi dan media sosial bagi perluasan pengetahuan arkeologi dan sejarah budaya untuk masyarakat di Maluku. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Hasil studi menemukan bahwa media sosial telah menjadi salah satu agen utama dalam publikasi pengetahuan arkeologi di Maluku dan prospektif untuk terus dikembangkan ke depan.

Kata Kunci: Arkeologi, publik, media sosial, Maluku**Yosua Adrian Pasaribu****Kampanye Kesadaran Masyarakat Mengenai Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Undang-****Undang Nomor 11 Tahun 2010****Vol. 27 No. 1, Mei 2018, hlm. 15-30**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan masyarakat untuk mendaftarkan benda, bangunan, struktur, situs atau kawasan mereka yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, sejak tahun 2013 pemerintah telah menyosialisasikan pelestarian cagar budaya kepada 69% pemerintah daerah dan memfasilitasi peralatan pendaftaran cagar budaya kepada 73% pemerintah daerah di Indonesia. Namun demikian, respon pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat masih relatif rendah. Hingga akhir tahun 2017, hanya terdapat 13.5% pemerintah daerah yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya bersertifikat dan 4% pemerintah daerah yang telah menetapkan cagar budaya. Hingga tulisan ini dibuat belum ada pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pendaftaran koleksi/properti

Lia Nurulia**Bangunan Perkebunan Teh Zaman Belanda di Jawa Barat: Kajian Arkeologi Publik****Vol. 27 No. 1, Mei 2018, hlm. 45-60**

Bangunan industri perkebunan diduga sebagai bangunan cagar budaya (BCB) dan merupakan sumber daya arkeologi yang menjadi milik publik dan perlu dilestarikan. Pada kenyataannya, bangunan lama tersebut rentan terhadap kerusakan dan penghancuran secara terus menerus. Bagaimana mengatasi masalah tersebut? Salah

satu cara yang dapat ditempuh adalah melakukan upaya pengenalan yang berlanjut ke upaya perlindungan. Tulisan ini bertujuan mengkaji arkeologi publik terhadap bangunan industri perkebunan warisan zaman Belanda di Jawa Barat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian desk research terhadap laporan hasil penelitian, buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya. Hasil pembahasan melahirkan tiga strategi pengenalan benda cagar budaya sebagai langkah awal upaya perlindungan dan pelestariannya, yaitu (1) museum dan laboratorium alam, (2) agrowisata dan destinasi wisata, (3) publikasi dan sosialisasi hasil penelitian arkeologi. Kesimpulan yang diperoleh adalah seluruh strategi pengenalan tersebut sudah terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus dapat mewujudkan upaya perlindungan dan pelestarian.

Kata kunci: Bangunan industri perkebunan, arkeologi publik

Rr. Triwurjani

**Tinggalan Megalitik di Kawasan Pasemah Sumatera Selatan: Kajian Arkeologi Publik
Vol. 27 No. 1, Mei 2018, hlm. 61-72**

Pada era globalisasi saat ini pengelolaan warisan budaya mengalami perkembangan sangat signifikan, yang semula bertujuan untuk kepentingan negara/pemerintahan sekarang menjadi pengelolaan untuk masyarakat luas. Masyarakat dianggap mampu dan berhak mengelola warisan budaya. Permasalahannya adalah bagaimana arkeologi bisa dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua tinggalan megalitik di Kawasan Pasemah, Sumatera Selatan, memperlihatkan kondisi yang tidak utuh, seperti arca-arca dan kubur batu (dolmen) yang hilang atau beralih fungsi menjadi papan cuci dan pondasi rumah. Tujuan penelitian adalah mengetahui model pengelolaan tinggalan budaya berbasis masyarakat, khususnya pada masyarakat di kawasan Pasemah. Metode yang digunakan bersifat deskriptif eksplanatif, yaitu menjelaskan fenomena tinggalan arkeologis dan lingkungannya dan melakukan wawancara secara mendalam melalui diskusi terfokus dengan pihak terkait yang dianggap berkepentingan terhadap pengelolaan tinggalan budaya tersebut. Hasilnya adalah sebuah pemahaman tentang keterlibatan masyarakat dan menjadikan arkeologi sebagai bagian dari kehidupan yang profan di mana masyarakat meminta diadakan pelatihan ataupun ceramah arkeologi tentang tinggalan di daerahnya. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk melestarikan warisan budaya di kawasan Pasemah dan memicu rasa kebanggaan terhadap budaya sendiri sebagai identitas bangsa.

Kata kunci: Arkeologi publik, pengelolaan, megalitik pasemah, identitas bangsa

These Abstract Can be Copied without Permission and Fee

<p>Bambang Sulistyanto</p> <p>Cultural Heritage as Public Property <i>Vol. 27 No. 1, May 2018 pp. 1-14</i></p> <p>The basic concept of this research departs from the view that cultural heritage is essentially a property of community, so that it requires public policy to manage it. Based on such perspective, the research was focused on the management of cultural heritage as public properties. The objective of this research is to reveal the management of public property from the aspects of public policy which was primarily derived from the study of scientific literatures and empirical evidences. This research used qualitative and explanative method using public relation model that emphasized on the effort to improve people's perspective on the image of archaeology. Until today, the hypothesis that cultural heritages are public properties which could be enjoyed unconditionally by the public remains a theory. The research results proved that the hypothesis was correct.</p> <p>Keywords: Policy, public, management, cultural heritage.</p>	<p>about public awareness campaigns principles and cultural heritage preservation. The result of this study is a recommendation for the central government to organize public awareness campaign about cultural conservation.</p> <p>Keywords: Cultural conservation, Public awareness, campaign Central government, Local Government</p>
<p>Yosua Adrian Pasaribu</p> <p>Public Awareness Campaign for Cultural Conservation According to Law Number 11 of 2010 <i>Vol. 27 No. 1, May 2018, pp. 15-30</i></p> <p>Law Number 11 of 2010 Concerning Cultural Conservation commands people to register their object, building, structure, site, or area which have significant values for the history, science, education, religion, and/or culture to regency/municipal governments for feasibility study as cultural heritage. In order to implement the law, since 2013 the government has conducted socialization to 69% of local governments and also facilitated the registration equipments to 73% local governments in Indonesia. However, the responds from regency/municipal governments in terms of organizing cultural heritage registration for public is relatively low. By the end of 2017, there have only been 13.5% of local governments with certified heritage experts and only 4% of local governments that have established cultural heritages. To date, there is none regency/municipal government that has organized cultural heritage registration for public. The purpose of this study is to find solution so that the central government can urge the regency/municipal governments to organize cultural heritage registration for public. This research used literature study to get data about the socialization that have been conducted previously. The literature study was also in form of theoretical review</p>	<p>Marlon Ririmasse</p> <p>Archaeologi, Public, and Social Media in Maluku <i>Vol. 27 No. 1, May 2018, pp. 31-44</i></p> <p>Social media has become a tool that links almost all aspects of human life, from the technology of information to the cultural segment where archaeology is part of it. For more than two decades, social media not only has become an informal place to encounter and exchange of ideas but also holds important role to share about archeological knowledge to the public in Maluku. This paper attempts to observe the correlation between archaeology and social media to support the effort of expanding the archaeological knowledge and cultural history in Maluku. The method used in this research is literature study. The results of the study indicates that social media has become one of the main agents in the publication of archaeological knowledge in Maluku and is very prospective for further development.</p> <p>Keywords: Archaeology, public, social media, Maluku</p>
<p>Lia Nuralia</p> <p>Tea Plantation building from the Dutch Era: A Study of Public Archaeology <i>Vol. 27 No. 1, May 2018, pp. 45-60</i></p> <p>Old plantation building which is considered as a cultural heritage building and archaeological resource, belongs to the public and ought to be preserved. These old buildings are vulnerable to constant vandalism and destruction. The introduction and socialization about the importance of these old buildings have been continuously done that will lead to protection efforts. This article aims to learn about the implementation of public archeology on the industrial plantation buildings of Dutch heritage in West Java. A desk research method is used by analysing on research reports, books, journal articles, and other similar literatures. The result of the discussion gives four introduction strategies as the first step of protection and conservation efforts: (1) museum and nature laboratory, (2) agro tourism and tourism destination, (3) publication and socialization of archeology researches. These</p>	

introduction strategies have been implemented and provided benefits to the community, which subsequently lead to the protection and preservation efforts of the cultural heritage buildings.

Keywords: *Plantation industry building, public archeology*

Rr. Triwurjani

Megalithic Remains in Pasemah Region, South Sumatera: A Study of Public Archaeology

Vol. 27 No. 1, May 2018, pp. 61-72

In this globalization era, the management of cultural heritage has improved significantly. The general public is now considered capable and has the right to manage their cultural heritage. The problem is how to make archaeology needed by the public and becomes part of their daily lives. Previous researches show that almost all megalithic remains in Pasemah, particularly the statues, are broken, and many stone burials and dolmens are transformed into washing boards or building foundations. This research aims to seek a suitable model for public-based management of cultural heritage in Pasemah. The method used in this research is descriptive-explanatory which is used to explain the phenomenon of archaeological remains and their surroundings. There is also interviews with individuals or communities related with the cultural heritage management. The research reveals that the community now is more aware about the issue and expecting for more courses or discussion forums about cultural heritage in their regions. In addition to preservation of the cultural heritage in Pasemah area, this research also encourages people to be proud of their culture as part of the national identity.

Keywords: *Public archaeology, management, megalithic in Pasemah, nation identity*

WARISAN BUDAYA SEBAGAI BARANG PUBLIK

Cultural Heritage as Public Property

Bambang Sulistyanto

*Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jl. Condet Pejaten No.4, Jakarta Selatan 12510
bsoelistyo@yahoo.com*

Naskah diterima : 13 Maret 2018

Naskah diperiksa : 19 Maret 2018

Naskah disetujui : 2 April 2018

Abstract. *The basic concept of this research departs from the view that cultural heritage is essentially a property of community, so that it requires public policy to manage it. Based on such perspective, the research was focused on the management of cultural heritage as public properties. The objective of this research is to reveal the management of public property from the aspects of public policy which was primarily derived from the study of scientific literatures and empirical evidences. This research used qualitative and explanative method using public relation model that emphasized on the effort to improve people's perspective on the image of archaeology. Until today, the hypothesis that cultural heritages are public properties which could be enjoyed unconditionally by the public remains a theory. The research results proved that the hypothesis was correct.*

Keywords: *Policy, public, management, cultural heritage.*

Abstrak. Konsep dasar penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa warisan budaya pada hakikatnya adalah milik masyarakat sehingga dalam pengelolaannya diperlukan kebijakan publik. Berangkat dari konsep di atas, permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan warisan budaya sebagai barang publik? Tujuan penelitian ini terfokus pada pengelolaan barang publik ditinjau dari aspek kebijakan publik yang berasal dari berbagai literatur ilmiah dan didukung pengalaman pribadi penulis selama berinteraksi dengan masyarakat. Kajian ini bersumber dari sintesa berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam berbagai tema dan topik penelitian. Metode yang digunakan adalah eksplanatif kualitatif dengan pendekatan hubungan masyarakat (*public relation model*) yang menekankan pada upaya perbaikan *image* 'citra' arkeologi di mata masyarakat. Barang publik untuk rakyat yang semestinya dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat hanya berupa teori. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan warisan budaya sebagai barang publik tidak bisa sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis.

Kata kunci: Kebijakan, publik, pengelolaan, warisan, budaya.

1. Pendahuluan

Dimensi kultural yang mengkaji secara ilmiah masalah interaksi antara warisan budaya dengan masyarakat, atau yang sering dinamakan arkeologi publik, belum banyak dilakukan. Minimnya penelitian yang mempublikasikan masalah tersebut merupakan salah satu faktor penyebab munculnya pandangan negatif bahwa arkeologi kurang memasyarakat. Arkeologi merupakan ilmu yang eksklusif, nyaris tidak tersentuh oleh masyarakat. Bahkan, arkeologi dianggap terlalu mementingkan kebutuhan bidang itu sendiri daripada kepentingan masyarakat. Kesan itu tidak benar. Arkeologi masa kini telah berubah dan telah memposisikan kepentingan masyarakat pada papan paling atas dalam pengelolaan warisan budaya. Posisi masyarakat pada hakikatnya adalah pemegang penuh hak atas pemanfaatan warisan budaya. Secara teoretis, merekalah yang pada dasarnya memberikan makna sumber daya arkeologi, baik untuk identitas maupun peneguhan jati diri.

Pengertian arkeologi publik hingga sekarang memang masih diperdebatkan walaupun Charles McGimsey pencetus istilah tersebut memaknai dengan pengertian pengelolaan warisan budaya arkeologis (*archaeological heritage management*) atau arkeologi konservasi (*conservation archaeology*) (Mc Gimsey 1977, Schiffer dan Gumerman, 1977: 244). Dalam perkembangan berikutnya, arkeologi publik seringkali dipersamakan dengan *contract archaeology* atau yang kemudian terkenal dengan sebutan *cultural resources management* (Tanudirjo, 1988: 15; King, 2002: 1). Karena arkeologi publik erat hubungannya dengan masyarakat, banyak ahli mendefinisikan arkeologi publik sebagai bidang kajian yang berinteraksi dengan masyarakat (Matsuda, 2011: 4). Definisi tersebut, menurut Moshenska dan Thornton (2010: 153-154) akan tetap bertahan karena arkeologi publik menyangkut

kehidupan masyarakat sekarang yang masih eksis. Oleh karena itu, arkeologi dihimbau untuk menghilangkan sekat-sekat penghalang elitisme yang cenderung memisahkan arkeologi dengan masyarakat (Austin, Robert, 2011: 63).

Berangkat dari pandangan di atas, saya cenderung mengartikan arkeologi publik sebagai teori atau strategi dan cara bagaimana agar warisan budaya dapat tersebar luas dan dapat dinikmati sekaligus dipahami maknanya oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa arkeologi publik dipahami sebagai bidang ilmu yang secara khusus mempelajari interaksi arkeologi dengan publik dan sebaliknya.

Interpretasi dua arah ini penting dikembangkan untuk membangun komunikasi permanen antara arkeolog sebagai ilmuwan dan masyarakat sebagai pengguna warisan budaya.

Kecenderungan arkeologi publik sebagai teori sudah pasti akan memiliki seperangkat instrumen, seperti metode bagaimana cara mempresentasikan pengetahuan masa lampu yang menarik kepada publik. Dalam konteks ini, arkeologi publik dituntut untuk mampu menyampaikan pesan dengan cara yang menarik perhatian publik sebagaimana layaknya seorang “juru dongeng” yang pintar bertutur (Davis, 1997: 86). Oleh karena itu, arkeologi publik harus menguasai bahasa rakyat, yaitu bahasa sehari-hari yang singkat, padat, dan komunikatif. Konsep arkeologi publik dalam batasan yang luas selalu akan menempatkan masyarakat sebagai bagian integral dalam proses pengelolaan warisan budaya.

Pada era reformasi seperti sekarang ini, posisi arkeologi publik sebagai suatu pendekatan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menata dan mengatur warisan budaya. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan, bukan hanya untuk menjaga agar warisan budaya dapat

dikenal dan dipahami maknanya, tetapi lebih dari itu diperlukan adanya semangat kebersamaan antar pemerintah dan masyarakat. Warisan budaya memiliki publik yang tidak tunggal, tetapi jamak dan heterogen sifatnya. Artinya, bukan hanya pemerintah saja yang berkepentingan terhadapnya, tetapi banyak pihak yang juga ingin memanfaatkannya, termasuk masyarakat.

Namun demikian, dalam konteks pemahaman sumber daya arkeologi, fakta sosial memperlihatkan bahwa persepsi terhadap sumber daya arkeologi dewasa ini menampilkan kemungkinan-kemungkinan yang beraneka ragam, antara lain bersifat objektif-kognitif atau afektif-subjektif. Jika persepsi itu berbobot kognitif, maka warisan budaya akan dipersepsikan sebagai “informasi” yang mampu menambah dan memperkaya khazanah kognitif yang sudah dimiliki oleh masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika persepsi mengarah pada ekspresivitas, dengan persepsi afektif, maka terdapat kemungkinan warisan budaya cenderung dibesar-besarkan dalam arti dan maknanya.

Kecenderungan warisan budaya yang seringkali dikatakan sebagai media yang memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan kebudayaan bangsa, ternyata nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan secara berbeda. Bahkan, suatu warisan budaya memungkinkan tidak diterima dengan senang hati oleh pewarisnya. Dengan perkataan lain, warisan budaya dapat dipersepsikan oleh masyarakat sesuai dengan kecenderungan orientasinya. Hal ini sangat membahayakan karena pada masa otonomi daerah seperti sekarang ini bupati memiliki kekuasaan mutlak dan seakan-akan menjadi “raja kecil” yang berkuasa atas kekayaan dan pengelolaan sumber daya budaya di daerahnya.

Konsep dasar penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa warisan budaya pada hakikatnya adalah milik masyarakat sehingga dalam pengelolaannya diperlukan

kebijakan dengan memperhatikan kepentingan publik (Groube, 1985: 58). Berangkat dari pemahaman di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan bagaimanakah konsep pengelolaan warisan budaya sebagai barang publik? Tujuan penelitian ini terfokus pada pengelolaan barang publik ditinjau dari aspek kebijakan publik yang datanya diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan didukung pengalaman pribadi penulis selama berinteraksi dengan masyarakat. Kata “pengelolaan” di atas jelas mengacu pada aspek penelitian dan pelestarian, dua kegiatan hulu-hilir dalam proses manajemen yang saling berkaitan.

Pengertian “barang publik” di sini mengacu pada karakteristik barang, yaitu pertama, *non-rivalry*. Artinya, penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Kedua, *non-excludable*, artinya jika barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapa pun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, secara teoretis, baik mereka yang membayar maupun yang tidak membayar dapat menikmati barang tersebut (Weimer, D.L. dan Vining, 2011).

Berangkat dari pandangan ini, maka warisan budaya seperti Candi Borobudur atau Prambanan dan lainnya merupakan barang publik yang memiliki sifat *non-rivalry*, yaitu tidak ada hambatan bagi siapa pun untuk menikmati objek wisata tersebut dan juga *non-excludable*, artinya walaupun warisan budaya itu dikonsumsi oleh banyak orang, setiap konsumen akan tetap mendapat kesempatan dan manfaat yang sama.

Penelitian ini menggunakan model pendekatan hubungan masyarakat (*public relation model*) yang menekankan pada upaya perbaikan *image* ‘citra’ arkeologi di mata masyarakat (Holtorf, 2007: 108) dengan tujuan

agar masyarakat mendukung berbagai aktivitas arkeologi yang kini mulai dipertanyakan peranan dan sumbangannya. Pada prinsipnya, model ini bertujuan tidak hanya mengajak masyarakat untuk mengapresiasi sumber daya arkeologi semata, tetapi juga memperhatikan pentingnya memberdayakan kemampuan mereka. Masyarakat diberi penjelasan mengenai arkeologi dan diharapkan dapat mengikuti konsep, pandangan, serta pemikiran yang benar sesuai dengan kaidah keilmuan. Masyarakat perlu dibimbing, diajak berdialog. Bahkan dilibatkan dalam berbagai aktivitas arkeologi. Hanya dengan cara pendekatan seperti itulah, arkeologi akan dihargai dan lebih dipercaya serta diakui kehadirannya di tengah masyarakat.

2. Metode

Pada hakikatnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam upaya memperoleh data untuk mengungkapkan tujuan tertentu. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, yang dilanjutkan dengan pengolahan data, dan diakhiri dengan interpretasi. Upaya pengumpulan data diawali dengan studi kepustakaan dengan cara mengeksplorasi berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data selanjutnya berupa survei dan observasi lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data arkeologi yang relevan dan layak untuk dijadikan sebagai data penelitian. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, kemudian dilakukan pendeskripsian secara verbal dan piktorial. Proses terakhir dari rangkaian penelitian ini adalah tahap interpretasi. Interpretasi diupayakan mampu menjelaskan setiap data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian serta keterkaitan antara setiap fenomena.

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

eksplanatif kualitatif, yakni upaya memahami mengapa sesuatu dapat terjadi dan faktor apa yang menyebabkannya terjadi. Penelitian ini tidak sekedar menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi mencoba juga menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi dan apa pengaruhnya (Sugiyono, 2012: 71). Dampak atas penggunaan metode ini adalah tuntutan adanya hipotesis sebagai asumsi penjelasan hubungan antarvariabel bahwa warisan budaya pada hakikatnya milik masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya diperlukan kebijakan publik yang memperhatikan kepentingan banyak pihak. Kajian ini bersumber dari sintesa berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dalam berbagai tema dan topik penelitian yang beragam, terutama menyangkut penelitian publik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Arkeologi Publik sebagai Ilmu Terapan

Paling tidak ada dua perbedaan mendasar antara kinerja arkeologi publik dan arkeologi pada umumnya. Pertama, dalam kinerja arkeologi publik muncul dimensi baru yang tidak ditemukan dalam kinerja penelitian arkeologi pada umumnya. Dimensi baru yang dimaksud adalah berkaitan dengan berbagai kepentingan yang sifatnya eksternal di luar kepentingan arkeologi, seperti aspek ekonomi, pendidikan, kepariwisataan, kemasyarakatan, hukum, dan politik. Perbedaan kedua, kinerja penelitian arkeologi publik sangat peduli terhadap kepentingan masyarakat yang bersifat heterogen. Bahkan cenderung menempatkan kepentingan masyarakat pada posisi paling atas.

Memperhatikan sasaran kinerja arkeologi publik yang lebih cenderung berorientasi pada interaksi antara warisan budaya dengan masyarakat dan sebaliknya, antara masyarakat dengan warisan budaya, maka penelitian arkeologi publik dapat dikatakan bukan penelitian murni. Model penelitian arkeologi publik lebih tepat disebut

sebagai penelitian terapan (Sulistyanto, 2008), yaitu suatu jenis penelitian yang lebih menekankan pada aspek manfaat untuk memenuhi kebutuhan praktis manusia. Meminjam istilah yang dipergunakan oleh Chambers (1996), yaitu *applied archaeology* 'arkeologi terapan', model kajian ini merupakan kajian arkeologi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsekuensi yang timbul pada ranah praktis seperti itu adalah bahwa arkeologi terapan dituntut untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan warisan budaya.

Berbeda dengan penelitian terapan (*applied research*), dalam konsep ilmu murni (*pure sciences*), penciptaan teori dasar merupakan tujuan yang pokok, sementara kemungkinan pemanfaatannya dalam kehidupan praktis merupakan persoalan lain, karena dianggap berada di luar relevansi ilmu murni. Di pihak lain, ilmu terapan lebih cenderung terfokus pada relevansi teori dasar tersebut dengan pemanfaatan di bidang terapan tertentu. Antara ilmu murni dan ilmu terapan sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Keberadaan kedua jenis ilmu ini saling berhubungan; yang satu menopang keberadaan yang lain. Ilmu murni, dengan teori dasarnya, menjadi pondasi perkembangan ilmu terapan. Sebaliknya, tanpa kehadiran ilmu terapan, ilmu murni kehilangan maknanya karena terlepas dari kebutuhan praktis manusia (Dunn, 2003: VII-XII). Dengan perkataan lain, seorang sarjana arkeologi, di samping harus menghasilkan pengetahuan juga dituntut untuk mampu menghubungkan pengetahuan dengan tindakan.

Perbedaan lain antara penelitian murni dan penelitian terapan bukanlah terletak pada ketat atau longgarnya prosedur ilmiah yang ditempuhnya, melainkan pada sifat sasarannya. Penelitian murni mempunyai sasaran ke dalam, yaitu meningkatkan dan mengembangkan ilmu, sedangkan penelitian terapan mempunyai sasaran keluar, yaitu bagaimana

hasil penelitian mampu membantu siapa saja yang berkepentingan, baik itu muncul dari struktur sosial maupun yang diakibatkan oleh perubahan sosial. Dalam konteks demikian ini, saya beranggapan arkeologi publik termasuk dalam penelitian terapan.

Dari aspek namanya, penelitian terapan sebenarnya sudah menunjuk dirinya sebagai suatu penelitian yang bersifat *policy oriented*. Seperti halnya penelitian murni, penelitian arkeologi publik tetap dituntut dan harus tunduk kepada prosedur dan syarat-syarat ilmiah karena ada korelasi lurus antara pertanggungjawaban metodologis ilmiah dan pemanfaatan hasil penelitian. Artinya, semakin dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis ilmiah, hasil penelitian akan semakin bermanfaat guna menyusun kebijakan atau acuan untuk suatu *problem solving*. Oleh karena itu, di negara berkembang seperti Indonesia, penelitian arkeologi terapan seharusnya lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan penelitian arkeologi murni (Sulistyanto, 2014: 13).

Secara teknis, setidaknya-tidaknya ada dua perbedaan lain yang perlu diperhitungkan antara arkeologi publik dan arkeologi pada umumnya, yaitu kemampuan memimpin orang lain (*human skill*) dan kemampuan konseptual (*conceptual skill*). Dalam hal ini, arkeologi publik tidak hanya dituntut menguasai objek garapannya, tetapi dituntut pula untuk dapat mengkoordinasikan, mendelegasikan wewenang, dan memotivasi, sekaligus berperan sebagai pengendali untuk mencapai visi yang sama. Selain itu, arkeologi publik di dalam kinerjanya harus memiliki kemampuan konseptual agar dapat melihat serangkaian hasil kegiatannya secara komprehensif.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa walaupun penelitian arkeologi publik merupakan penelitian terapan yang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan teori, hukum-hukum atau aksioma-aksioma, peneliti tetap dituntut untuk

melakukan prosedur ilmiah karena penelitian ini berkaitan langsung dengan kepentingan hidup orang banyak. Bahkan, peneliti harus mampu memilih dan mempergunakan teori, hukum, dalil, serta metode yang tepat dengan permasalahan penelitian. Kekeliruan dalam memilih metode, salah dalam memutuskan kebijakan, akan mengakibatkan masalahnya tidak akan terselesaikan. Bahkan, justru akan memunculkan masalah besar yang mengarah pada pembohongan publik.

Penelitian arkeologi publik harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Untuk itu, perlu diperhatikan metode yang relevan dengan permasalahan untuk menghindari cara kerja yang spekulatif dan bersifat *trial and error*. Pemilihan metode yang tepat mampu meningkatkan obyektivitas hasil penelitian karena memungkinkan penemuan kebenaran yang memiliki tingkat validitas dan kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, sejak awal peneliti arkeologi publik harus menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah berkaitan langsung dengan harkat orang banyak. Dengan demikian, penelitian arkeologi publik adalah penelitian ilmiah pula. Bahkan, pertanggungjawaban penelitian ini tidak hanya dari segi ilmiah semata, tetapi juga secara sosial, bahkan juga moral berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan. Konsep pertanggungjawaban moral dan nilai-nilai kemanusiaan ini terlalu sering diabaikan oleh para peneliti arkeologi kita.

3.2 Benturan Kepentingan

Salah satu persoalan dalam arkeologi publik yang hingga kini belum terpecahkan, bahkan semakin lama semakin berkembang, adalah masalah benturan atau konflik¹

kepentingan warisan budaya. Warisan budaya, sebagai barang publik, tidak lepas dari unsur perebutan dan rasa ingin menguasai sehingga tidak jarang memunculkan perseteruan berbagai pihak yang berkepentingan. Kondisi seperti itu dapat dipahami karena dalam sejarah arkeologi Indonesia, konflik warisan budaya belum memperoleh perhatian secara serius, baik dari aspek praktis maupun akademis. Konflik warisan budaya selama ini cenderung lebih dipandang sebagai suatu fenomena biasa, sebagai persoalan klasik yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan masyarakat akan arti penting warisan budaya, tanpa melihat konteks sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Cara pandang seperti ini mengakibatkan konflik semakin berkembang dan bertambah rumit karena semakin banyak pihak yang terlibat di dalamnya (Sulistyanto, 2008: 259).

Salah satu contoh kasusnya adalah konflik Situs Sangiran. Konflik itu merupakan masalah klasik yang sudah lama dan berulang kali terjadi. Sebagian masyarakat tidak pernah jera melakukan pencurian fosil sebagaimana diperlihatkan oleh kasus hilangnya 100 lebih fragmen fosil Situs Sangiran (Kompas, 18 Oktober 2010). Kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2007, tetapi dapat digagalkan oleh Polres Sragen (Kedaulatan Rakyat, 18 Oktober 2007). Kini, untuk sementara waktu, Situs Sangiran dianggap relatif aman sejak terjadinya kasus seorang berkewarganegaraan Amerika yang divonis 6 bulan penjara karena berusaha menyelundupkan fosil.

Sementara itu, konflik penambangan marmer oleh pabrik Semen Bosawa dan Tonasa dipastikan telah mengancam runtuhnya gua-gua prasejarah di Kabupaten

¹ Konflik dalam makalah ini diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan. Kepentingan itu sendiri adalah perasaan orang atau kelompok mengenai apa sesungguhnya yang mereka kehendaki. Perasaan tersebut cenderung bersifat sentralistik dalam pikiran dan sanggup mempengaruhi tindakan yang pada akhirnya membentuk sikap, tujuan dan niat. Dalam konteks kajian ini, konflik secara kongkrit diartikan sebagai hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki perbedaan persepsi dalam pemanfaatan warisan budaya.

Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan (Kompas, 5 April 2013). Kasus serupa terjadi pula di Situs Muaro Jambi, di tepi Sungai Batanghari. Zona inti situs ini telah ditimbun batubara sehingga menyebabkan lingkungan beberapa bangunan suci abad ke-7 ini tercemar dan rusak (Kompas, 30 Maret 2011). Padahal, warisan budaya seluas 2.612 hektar ini sudah didaftarkan di UNESCO sebagai warisan dunia yang dilindungi.

Dalam dasawarsa belakangan ini, konflik warisan budaya tampaknya sudah menjadi fenomena umum. Hampir setiap kabupaten di Indonesia memiliki permasalahan konflik warisan budaya dalam skala yang berbeda-beda. Dampak konflik Pembangunan Plaza Ambarukma, di Yogyakarta yang diprakarsai oleh PT. Mataram Putra Sejahtera bekerja sama dengan investor dari Perancis, Carrefour, misalnya, mengakibatkan tenggelamnya warisan budaya “Pesanggrahan Ambarukma” yang dibangun pada masa Sultan Hamengku Buwono VII (Hartono, 2005: 7-9).

Sementara itu, di Situs Trowulan, Jawa Timur, tempat yang diduga sebagai kerajaan Majapahit hancur karena bata kunanya ditumbuk untuk dijadikan semen merah. Belum selesai konflik tersebut, pada tahun yang sama masyarakat Trowulan, Mojokerto, melakukan demonstrasi, memprotes keras pembangunan pabrik baja milik PT Manunggal Sentral yang didirikan di kawasan situs tersebut (Anonim 2013). Konflik rencana pembangunan perbelanjaan ‘Jagad Jawa’ di dekat Candi Borobudur, atau konflik antara para pedagang asongan di Candi Borobudur dengan PT. Taman Wisata, cukup memalukan karena UNESCO harus ikut turun tangan (Anonim 2012). Konflik perebutan retribusi di Candi Dieng antara



Gambar 1. Demonstrasi konflik pembangunan pabrik baja, Trowulan (Sumber: Bambang Sulistyanto)



Gambar 2. FPI berdemonstrasi mengepung Candi Borobudur dalam rangka aksi bela Rohingya di Myanmar (Sumber: www-html.newwkbrd.id)

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara atau konflik Situs Gunung Padang² telah menjadi perdebatan panjang para ahli dan telah menjadi konsumsi publik yang laku keras di berbagai media massa.

Isu konflik terakhir yang sangat membahayakan bagi kelestarian warisan budaya terjadi pada awal September 2017. Front Pembela Islam (FPI) menggelar demonstrasi dengan cara mengepung Candi Borobudur dalam rangka aksi bela Rohingya di Myanmar. Tidak kurang 6.000 orang dari berbagai ormas sudah dipersiapkan dan aparat kepolisian menerjunkan 2.800 anggota satuan pengamanan. Mengapa ini dapat terjadi? Apa kesalahan warisan budaya abad ke-9 itu? Beruntung, rencana aksi radikal ini

² Konflik Situs Gunung Padang adalah konflik murni akademik, terbatas pada ranah kepentingan ilmu pengetahuan tanpa intervensi oleh berbagai faktor termasuk faktor politis. Perbedaan pemaknaan menjadi faktor kunci yang menyebabkan munculnya konflik dan debat berkepanjangan yang belum ditemukan solusinya hingga sekarang.

dapat dibatalkan karena lokasi demo berhasil dipindahkannya ke Masjid An-Nur yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari Candi Borobudur. (Kompas.com, 5 September 2017).

Benturan kepentingan pengelolaan warisan budaya sebagaimana digambarkan di atas adalah contoh kasus yang sebenarnya masih banyak ditemukan di berbagai daerah di kawasan Nusantara. Di samping itu, arkeologi publik juga sering dihadapkan dengan persoalan yang meresahkan kalangan arkeologi sendiri (konflik internal), yakni sering hilangnya tinggalan budaya yang tidak ternilai harganya. Pada Agustus 2010, misalnya, sebanyak 87 artefak emas *masterpiece* milik museum Sonobudoyo, Yogyakarta hilang dicuri. Kasus serupa terulang pada 11 September 2013. Sebanyak 4 koleksi emas *masterpiece* milik Museum Nasional Jakarta raib dicuri. Dua contoh peristiwa pencurian ini dipastikan melibatkan berbagai pihak, mengingat sistem keamanan yang dibangun, terutama di Museum Nasional, sudah cukup canggih. Namun, sejauh ini belum ada titik terang terhadap kasus tersebut. Pencurian warisan budaya tidak terbatas pada tinggalan di darat, tetapi juga tinggalan arkeologi di laut.

Fenomena di atas tidak hanya membuat prihatin kalangan arkeologi sebagai lembaga pengelola warisan budaya, tetapi juga kelompok pecinta dan organisasi sosial yang bergerak dalam pelestarian warisan budaya. Sudah tidak terhitung lagi dampak dari konflik kepentingan yang mengakibatkan banyak warisan budaya tercemar, hancur, bahkan musnah oleh kegiatan yang mengatasnamakan pembangunan. Fenomena seperti ini adalah cermin ketidakberdayaan arkeologi dalam mengantisipasi dan mendudukkan diri pada posisi tawar di antara berbagai desakan kepentingan. Fenomena konflik yang terjadi di berbagai tempat menyadarkan kita tentang pentingnya melakukan gerakan arkeologi

publik secara serentak dari berbagai komponen masyarakat.

Kecenderungan konflik sebagai akibat dari proses interaksi antarmanusia sebenarnya merupakan fenomena yang wajar di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, para ahli ilmu sosial modern melihat konflik sebagai realitas kehidupan yang tidak dapat dihindarkan. Selama manusia hidup dan bermasyarakat, konflik warisan budaya akan selalu terjadi, baik konflik interpersonal maupun konflik antarkelompok (Sulistiyanto, 2010: 172) yang semuanya memerlukan penanganan secara cepat dan benar. Oleh karena itu, konflik tidak harus dikonotasikan sebagai fenomena yang negatif, sebaliknya fenomena tersebut justru menjadi bagian dari solusi atas suatu permasalahan mendasar.

Dalam kehidupan sekarang, konflik justru diperlukan dan dihadapi, bukan dihindari. Jika konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, bukan tidak mungkin kita dapat memperoleh manfaat, salah satunya mendorong ke arah perubahan yang lebih baik (Fisher et.al, 2001: 6). Bahkan, konflik seringkali menjadi prasyarat yang diperlukan untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik (Thung, 2005: 82). Oleh karena itu, konflik perlu disikapi apa adanya, bahkan dipertahankan pada tingkat minimum serta dirasionalisasikan agar memiliki manfaat.

Konflik memiliki dimensi yang luas, tidak terbatas pada pertentangan materi, tetapi juga menyangkut nilai maupun perbedaan budaya. Menurut pandangan ini, faktor penyebab konflik sangatlah kompleks, baik menyangkut perbedaan tujuan, perbedaan persepsi maupun perbedaan dalam memberikan makna terhadap sesuatu objek (Kreitner, 1995: 283). Pada prinsipnya, konflik akan terjadi kalau kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Konflik dapat juga muncul sebagai akibat dari kesalahpahaman budaya atau karena perbedaan pandangan politik (Fisher et. al, 2001: 4).

3.2 Warisan Budaya sebagai Barang Publik

Salah satu pertanyaan dasar dalam arkeologi publik yang penting dikemukakan sebagai landasan dasar pemahaman adalah siapakah pemilik warisan budaya itu? Warisan budaya pada dasarnya akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat. Dengan demikian, pemiliknya bukan arkeolog atau sejarawan, bahkan bukan pula pemerintah. Kecenderungan arkeologi global memandang bahwa warisan budaya pada hakikatnya adalah milik masyarakat sehingga mereka memiliki hak penuh dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi terhadapnya (Layton, 1989: 1; Tanudirjo, 1994: 11-12). Sebagai milik masyarakat atau dalam lingkaran sistem budaya masyarakat, warisan budaya sebaiknya memang harus dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama pula. Dalam posisinya yang demikian, masyarakat mempunyai hak untuk menikmati berbagai keunikan dan keindahannya. Sebaliknya, masyarakat juga mempunyai kewajiban menjaga keselamatan dan kelestariannya.

Sementara itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 dinyatakan, "...serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pernyataan ini dapat ditafsirkan kewajiban Negara memberikan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, salah satunya termasuk memperoleh berbagai fasilitas barang publik (*public good*).

Dalam konteks demikian itu, barang publik seyogyanya tidak lagi didefinisikan secara teoretis. Barang publik seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis yang disediakan oleh Negara. Namun, faktanya secara praktis barang publik bergeser dari makna sesungguhnya, terutama terlihat pada negara berkembang yang mengandalkan sumber anggaran negara dari

pajak, termasuk Indonesia. Pajak dipungut bukan saja dari sektor strategis, tetapi juga dari penyediaan barang publik dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan barang publik secara berkelanjutan.

Dalam ilmu ekonomi, pengertian "barang publik" sudah sangat jelas, yakni barang yang memiliki dua sifat: non-rivalitas dan non-eksklusif (Weimer, D.L. dan Vining, 2011; Prasetya, 2012). Sifat pertama, *non-rivalry*, berarti konsumsi atas barang tersebut tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya. *Non-rivalry* adalah barang publik yang tidak bisa dibatasi penggunaannya dan sebisa mungkin orang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menikmatinya. Sifat kedua, *non-exclusive*, maksudnya tidak ada yang dapat menghalangi untuk memperoleh manfaat dari barang publik. Hal ini berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Secara teoretis, barang publik sering digunakan untuk merujuk pada barang yang non-eksklusif dan barang *non-rivalry* yang tidak mungkin mencegah seseorang untuk tidak mengonsumsi barang tersebut.

Beberapa pakar publik seperti Trogen (2005); Hyman (2011); Weimer, D.L. dan Vining (2011) memberikan penekanan karakteristik pokok dari barang publik bahwa barang ini tidak dapat dimiliki, tetapi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat. Karakteristik tersebut memiliki makna ganda, pertama *non-rivalry*, dalam penggunaan barang publik berarti penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain konsumsi atas barang tersebut sehingga tidak perlu bagi seseorang untuk ingin memilikinya agar dapat dimanfaatkan

untuk kepentingan bersama. Kedua, *non-excludable* ‘tidak terkecualikan’. Artinya, apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dengan kata lain, setiap orang memiliki akses yang sama terhadap barang tersebut.

Barang publik tidak sama dengan barang kolektif. Barang publik untuk masyarakat secara umum, sementara barang kolektif hanya dimiliki oleh bagian masyarakat (satu komunitas) dan hanya berhak digunakan oleh komunitas tersebut. Contoh paling jelas dari “barang publik” adalah jalan raya. Jalan raya merupakan jalan publik walau banyaknya pengguna tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Semua orang dapat menikmati dan memanfaatkan jalan raya (non-eksklusif) dan jalan raya dapat digunakan secara bersamaan tanpa mengganggu pengguna lainnya. Istilah “barang publik” sering digunakan pada barang yang non-eksklusif karena tidak mungkin bisa mencegah seseorang untuk tidak mengonsumsi barang tersebut. Sinar matahari atau udara yang kita hirup bersama adalah barang publik karena kita tidak mungkin dapat mencegah orang lain menghirupnya.

Banyak contoh lain barang publik. Hasil penelitian ilmu arkeologi, misalnya. Pengetahuan arkeologi pada hakikatnya adalah barang publik. Jika arkeolog menemukan artefak hasil dari ekskavasi, misalnya, hasil penelitian tersebut masuk ke dalam ilmu pengetahuan yang boleh dan bahkan harus dimanfaatkan oleh siapa saja secara gratis. Dengan demikian, hasil penelitian arkeologi adalah barang publik karena bersifat *non-rivalry*.

Permasalahannya adalah apakah warisan budaya seperti Candi Borobudur atau Prambanan itu termasuk barang publik? Jawaban atas pertanyaan itu sangat mudah. Mengacu secara ketat pada definisi dalam

ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa barang publik merupakan barang yang bersifat *non-rivalry* dan non-eksklusif, bahkan sebisa mungkin seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menikmatinya. *Non-rivalry* berarti bahwa konsumsi yang dilakukan satu individu tidak akan mengurangi kesempatan konsumsi individu lain. Non-eksklusif berarti bahwa semua individu tidak dapat dihalangi untuk mengonsumsi barang tersebut. Sampai di sini kita pasti sepakat bahwa warisan budaya adalah barang publik (*public goods*) yang bersifat non-rivalitas dan non-eksklusif. Dengan kata lain, warisan budaya adalah milik bersama.

Namun, faktanya masyarakat tidak dapat masuk ke kompleks Candi Borobudur atau Prambanan secara gratis. Mereka harus mengeluarkan biaya untuk membeli tiket masuk. Dengan demikian, warisan budaya hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membayar saja. Mereka yang tidak memiliki tiket tidak dapat masuk. Dalam konteks pengertian ini, warisan budaya justru termasuk jenis barang privat, yaitu barang yang sifatnya eksklusif dan *rivalry*, bukan barang publik.

Dalam konteks ini, memang diperlukan kesadaran bersama bahwa warisan budaya membutuhkan pengelolaan agar tetap lestari sampai pada generasi selanjutnya, sedangkan pengelolaan memerlukan biaya yang tidak kecil. Dari mana sumber dana tersebut diperoleh? Jawabnya jelas dari sektor pungutan pajak yang ditarik dari rakyat. Pajak merupakan faktor penting bagi keuangan negara dalam menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, termasuk pembiayaan barang publik (Slavov, 2014; Ozdemir, S., Johnson, F.R. dan Whittington, 2016).

Di sini letak seringnya muncul penafsiran yang berbeda, yakni bahwa barang publik adalah barang yang harus disediakan oleh pemerintah secara gratis. Pernyataan ini tidak selamanya benar.

Karena penggunaannya untuk publik, pada hakikatnya publiklah yang juga yang harus menyediakannya. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah mampu memutuskan barang tersebut bisa dikonsumsi ketika penghasilan negara masih mengandalkan pada sektor pajak? Kondisi ini membuat barang publik berada pada posisi dilematis. Di sini biasanya sektor swasta turun tangan, kemudian mengembangkan dengan caranya sendiri untuk membangun sektor publik dan mengatasi efek eksternalitas. Siaran televisi, misalnya, jelas merupakan *public goods*. Namun, ketika sektor swasta mengembangkan sistem periklanan atau TV kabel yang mengacak transmisi siaran, maka hanya mereka yang membeli dekoder yang dapat menikmati siarannya. Apakah TV kabel dapat disebut barang publik?

Kita pun juga pasti akan sepakat kalau jalan merupakan fasilitas umum '*public good*' karena siapa pun berhak menggunakan jalan raya sebagai sarana perhubungan. Akan tetapi, kita bisa membayangkan, apabila terlalu banyak pengguna jalan dalam waktu yang bersamaan sebagaimana yang kita saksikan di Jakarta, maka kemacetanlah yang terjadi. Ini artinya keberadaan satu kendaraan dapat mengurangi kesempatan kendaraan lain untuk dapat mengambil manfaat di jalan yang sama tersebut. Dengan kata lain, jalan raya bersifat *non-excludable*, tetapi dapat menimbulkan *rivalry*, dalam kondisi macet. Oleh karena itu, muncul sistem kebijakan publik jalan tol. Hanya mereka yang membayar yang dapat menggunakan jalan tersebut. Dalam konteks tersebut, teori ekonomi berlaku, bahwa yang membayar yang berhak memperoleh fasilitas.

Contoh lain lebih jelas adalah pemanfaatan air bersih. Kita juga sepakat bahwa semua orang membutuhkan air bersih untuk berbagai keperluan minum, masak, dan lainnya. Secara alami, air memang masuk ke dalam kelompok *public goods*, seperti halnya udara dan sinar matahari yang siapa

saja boleh memperolehnya. Namun, proses untuk menjadikan air bersih memerlukan biaya mahal. Oleh karena itu, dapat dipahami jika PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) kemudian memberlakukan aturan bahwa mereka yang membayar saja yang bisa memanfaatkan air hasil olahan mereka. Seseorang yang tidak membayar tidak berhak menikmati jasa PDAM tersebut. Ini artinya, air bersih bersifat *excludable*. Namun demikian, karena pemahaman selama ini air bersih sebagai salah satu kebutuhan primer, maka tidak bisa tidak harus dikelompokkan sebagai barang publik, barang dan jasa yang dari aspek penggunaannya *non-rivalry*. Artinya, barang tersebut dapat dinikmati secara bersama-sama, tetapi penggunaannya harus membayar.

4. Penutup

Barang publik adalah barang yang memiliki sifat *non-rivalry* dan non-eksklusif. Barang publik merupakan barang yang tidak bisa dibatasi penggunaannya dan sedapat mungkin orang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Demikian pula warisan budaya sebagai barang publik. Warisan budaya memiliki sifat *non-rivalry*, yaitu tidak ada hambatan bagi siapa pun untuk mengkonsumsi dan non-eksklusif, yang artinya walaupun warisan budaya itu dikonsumsi oleh banyak orang, setiap konsumen akan tetap mendapat manfaat yang sama.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dengan kebijakan pemerintah yang memperhatikan berbagai aspek kepentingan, pengelolaan warisan budaya sebagai barang publik tidak bisa sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Warisan budaya belum tentu dapat dikatakan sebagai barang publik karena orang tidak bisa mendapatkannya secara gratis, melainkan harus mengeluarkan biaya. Secara teoretis, seharusnya barang publik dapat dinikmati masyarakat secara gratis tanpa persaingan. Namun, karena pengelolaan

barang publik diserahkan kepada swasta, barang tersebut secara otomatis menjadi barang semi publik. Swasta perlu biaya untuk mengelolanya.

Sebenarnya, pemerintah berkewajiban menyediakan barang publik sebagai pertanggungjawaban kepada warganya. Penyediaan barang publik semestinya “murni” dan harus dikelola oleh negara serta digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun berbagai pertimbangan, sanggup mendasari barang publik dikelola oleh swasta. Beberapa alasan, misalnya kegagalan pasar akan mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah. Konsep ekonomi yang mencari keuntungan, wajar kalau memaksa barang publik (*public goods*) tidak lagi dapat diperoleh secara gratis. Bagaimana pemerintah bisa memutuskan barang tersebut bisa gratis ketika penghasilan negara masih mengandalkan pada sektor pajak yang dipungut dari rakyat.

Barang publik dapat dinikmati secara gratis ternyata hanya teori. Privatisasi yang terjadi membawa pergeseran makna, barang publik berkarakteristik *non-excludeable* dan *non-rivalry*. Diakui penyelenggaraan barang publik oleh swasta memang mampu mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan berkualitas. Namun, konsekuensinya, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk menikmati barang yang seharusnya gratis tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah harus lebih berani mengeluarkan regulasi yang melindungi masyarakat dengan cara bersikap tegas dalam penyediaan barang publik sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Austin, Robert, J. 2011. “Doing Archaeology Publik: The Baysore Homes Project.” *Present Past* Volume 3.
- Chamber, Robert. 1996. *Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipasi*. Yogyakarta.
- Davis, Karen Lee. 1997. “Site Without Sight: Interpreting Closed Excavation.” Dalam *Presenting Archaeology to the Public*. California.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha.
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: British Council.
- Hartono, Tri. 2005. “Pembangunan Plaza Ambarukmo: Salah Satu Kasus Arkeologi Publik di Yogyakarta.” Yogyakarta: ikatan Ahli Arkeolog Indonesia (IAAI).
- Holtorf, C.J. 2007. *Archaeology Is a Brand : The Meaning of Archaeology in Contemporary Populer Culture*. Walnut Creek: Left Coast Press.
- Hyman, D.N. 2011. *Public Finance: A Comtemporary Application of Theory to Policy*. 10th ed. Mason: South Western Cengage Learning.
- King, Thomas F. 2002. *Thinking About Cultural Resource Management : Essay From the Edge*. California: Altamira Press.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 1995. *Organizational Behavior*. Chicago: Irwin.
- Layton, Robert. 1989. *Who Needs the Past*. London: Unwin Hyman.
- Matsuda, Akira dan Katsuyuki Okamura. 2011. *Introduction : New Prespective in Global Public Archaeology*. New York: Springer.
- McGimsey, Charles R. dan Hester A.Davis. 1977. *The Management of Archaeology Resources, The Airlie House Report*. Washington DC.
- Moshenka, Gabriel dan Amara Thorton. 2010. “Public Archaeology Interviews Aschersons.” *Public Archaeology* Volume 9 N.
- Ozdemir, S.,Johnson, F.R. dan Whittington, D. 2016. “Ideology, Public Goods and Welfare Valuation : An Experiment on Allocating Government Budgets.” *The Journal of Choice Modeling*.
- Prasetya, Ferry. 2012. “Teori Barang Publik.” Dalam *Modul Ekonomi Publik*. Malang: Universitas Brawijaya.

- Schiffer, Michael. B. dan George J. Gummerman. 1977. *Conservation Archaeology, A Guide for Cultural Resources Management Studies*. New York: Academic Press.
- Slavov, S. N. 2014. "Public versus Private Provision of Public Goods." *Journal of Public Economic Theory* 16 (2).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Sulistyanto, Bambang. 2008. "Resolusi Konflik dalam Manajemen Warisan Budaya Situs Sangiran." Universitas Indonesia.
- , 2010. "Cultural Resource Management." Dalam *Arkeologi Indonesia Dalam Lintasan Zaman*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- , 2014. "Managemen Konflik Dalam Pengelolaan Warisan Budaya Kita." Jakarta.
- Tanudirjo, Daud Aris. 1988. "Cultural Resource Management Sebagai Manajemen Konflik." *Buletin Artefak* No.19.
- , 1994. "Laporan Penelitian Kualitas Penyajian Warisan Budaya Kepada Masyarakat. Studi Kasus Manajemen Sumber Daya Budaya Candi Borobudur." Yogyakarta.
- Thung, Ju Lan. 2005. "Program Manajemen dan Transformasi Konflik LIPI." Dalam *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah Ekonomi, Politik Dan Kebijakan Di Asia Pasifik*, edited by Dewi Fortuna Anwar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Trogen, P.C. 2005. "Public Goods." Dalam *Handbook of Public Sector Economics*. Boca Raton: CRC Press.
- Weimer, D.L. dan Vining, A.R. 2011. "Policy Analysis: Concepts and Practice." Dalam *Public Policy*. New York: Routledge TJ Press Ltd.
- Groube, Les. 1985. "The ownership of diversity: the problem of establishing a national history in a land of nine hundred ethnic". Dalam Isabel McBryde (ed), hlm. 49-73.
- Kompas, 30 Januari 2012. "Unesco Mengkaji Penanganan Borobudur"
- Kompas. 5 April 2013. "Melindungi Kars dari Eksploitasi".
- Kompas. 18 Oktober 2010. "Perdagangan Fosil. Polisi Sita Ratusan Fosil Milik Warga AS".
- Tempo. 23 Juli 2013. "Proyek Pabrik Baja di Situs Majapahit Diprotes".

Sumber media massa

- Kompas. 30 Maret 2011. "Izin Batu Bara Ditutup jika Cemari Situs".

KAMPANYE KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010

Public Awareness Campaign for Cultural Conservation According to Law Number 11 of 2010

Yosua Adrian Pasaribu

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Email: y.pasaribu@yahoo.com

Naskah diterima : 20 Februari 2018

Naskah diperiksa : 5 Maret 2018

Naskah disetujui : 15 Maret 2018

Abstract. Law Number 11 of 2010 Concerning Cultural Conservation commands people to register their object, building, structure, site, or area which have significant values for the history, science, education, religion, and/or culture to regency/municipal governments for feasibility study as cultural heritage. In order to implement the law, since 2013 the government has conducted socialization to 69% of local governments. However, the responds from regency/municipal governments in terms of organizing cultural heritage registration for public is relatively low. By the end of 2017, there have only been 13.5% of local governments with certified heritage experts and only 4% of local governments that have established cultural heritages. To date, there is none regency/municipal government that has organized cultural heritage registration for public. The purpose of this study is to find solution so that the central government can urge the regency/municipal governments to organize cultural heritage registration for public. This research used literature study to get data about the socialization that have been conducted previously. The literature study was also in form of theoretical review about public awareness campaigns principles and cultural heritage preservation. The result of this study is a recommendation for the central government to organize public awareness campaign about cultural conservation.

Keywords: Cultural conservation, Public awareness campaign, Central government, Local government

Abstrak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan masyarakat untuk mendaftarkan benda, bangunan, struktur, situs atau kawasan mereka yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, sejak tahun 2013 pemerintah telah menyosialisasikan pelestarian cagar budaya kepada 69% pemerintah daerah. Namun demikian, respon pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat masih relatif rendah. Hingga akhir tahun 2017, hanya terdapat 13.5% pemerintah daerah yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya bersertifikat dan 4% pemerintah daerah yang telah menetapkan cagar budaya. Hingga tulisan ini dibuat belum ada pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pendaftaran koleksi/properti milik masyarakat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Permasalahan kajian ini adalah bagaimana pemerintah pusat dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat. Kajian dalam artikel ini menggunakan kajian kepustakaan terhadap data sosialisasi pendaftaran cagar budaya yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kajian kepustakaan juga berupa

tinjauan teoretis mengenai prinsip-prinsip membangkitkan kesadaran masyarakat secara umum dan terhadap pelestarian cagar budaya secara khusus. Hasil kajian mengusulkan agar pemerintah Pusat menyelenggarakan Kampanye Pelestarian Cagar Budaya dengan menggunakan metode kampanye kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Pelestarian Cagar Budaya, Kampanye Kesadaran Masyarakat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan

Berdasarkan pandangan umum, pelestarian cagar budaya di Indonesia masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan hanya fokus kepada cagar budaya yang berbentuk bangunan, situs, dan kawasan. Padahal, paradigma baru yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menitikberatkan kepada pelestarian cagar budaya yang dilaksanakan secara otonomi oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Paradigma baru tersebut juga melihat pentingnya pelestarian cagar budaya milik masyarakat. Kerusakan dan kehilangan bangunan dan benda cagar budaya atau bangunan dan benda yang berpotensi cagar budaya selama ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya cagar budaya dan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pengaturan pelestarian cagar budaya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi merupakan pengaturan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Anonim 1992). Pelestarian cagar budaya dengan sistem otonomi daerah juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Anonim 2014).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan masyarakat untuk mendaftarkan koleksi/properti miliknya yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kepada kabupaten/kota (Anonim 2010). Penyusunan

register nasional cagar budaya yang mencatat seluruh cagar budaya, baik milik masyarakat atau pemerintah, di Indonesia sangat bermanfaat untuk pelestarian cagar budaya. Register tersebut dapat memantau pergerakan benda cagar budaya di lingkup nasional sehingga kasus kehilangan dan kerusakan dapat ditekan. Register tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan pelestarian cagar budaya, baik di tingkat pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Sejak tahun 2013, pemerintah telah menyosialisasikan pelestarian cagar budaya kepada 380 pemerintah daerah atau 69% melalui kegiatan workshop pendaftaran cagar budaya. Sebanyak 516 pemerintah daerah atau 96% telah membentuk tim pendaftaran cagar budaya. Fasilitasi peralatan pendaftaran cagar budaya juga telah diberikan kepada 400 pemerintah daerah (73%). Hingga akhir tahun 2017, baru 74 pemerintah daerah (59 kabupaten/kota dan 15 provinsi) atau 13,5% dari keseluruhan yang membentuk tim ahli cagar budaya. Namun demikian, baru 33 pemerintah daerah atau 6% yang telah memiliki tim ahli yang bersertifikat dan dapat merekomendasikan penetapan cagar budaya kepada kepala daerah. Pada akhir tahun 2017, hanya 22 pemerintah daerah (20 pemerintah kabupaten/kota dan 2 pemerintah provinsi) atau 4% yang menetapkan cagar budaya. Berikut ini adalah grafik persentase pencapaian sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Grafik 1).

Upaya pemerintah pusat dalam rangka sosialisasi pelestarian cagar budaya kepada

pemerintah daerah yang digambarkan pada grafik di atas dilakukan kepada instansi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota yang mengurus bidang kebudayaan, yaitu dinas dan museum. Hingga saat ini belum ada pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat. Permasalahan mengenai rendahnya respon pemerintah kabupaten/kota lebih lanjut akan diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan.


Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa sosialisasi pelestarian cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut sangat terlihat dari minimnya pemerintah kabupaten/kota yang menetapkan cagar budaya dan belum adanya pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, sosialisasi pelestarian cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 perlu dikaji kembali.

Artikel ini mengusulkan agar pemerintah pusat mendorong pemerintah kabupaten/ kota untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya, khususnya penyelenggaraan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat. Bentuk dorongan

tersebut dapat berupa kegiatan kampanye pelestarian cagar budaya yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat, terutama pemilik koleksi/ properti yang berpotensi cagar budaya.

Banyak arkeolog dan pengelola cagar budaya mempertimbangkan proses membangkitkan kesadaran masyarakat sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi cagar budaya. Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, seseorang harus dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang berbeda-beda dan bagaimana mempengaruhi setiap kelompok. Hanya dengan cara itu maka pikiran kelompok-kelompok tersebut dapat digerakkan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan cagar budaya yang layak (Manders, Underwood, and Vatcharankul 2012:3).

Dalam ranah arkeologi, pekerjaan ini dapat dikategorikan sebagai arkeologi sektor publik (*Public Sector Archaeology*). Kategori yang luas ini mencakup seluruh pekerjaan yang dilakukan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengelola, meneliti, dan mengkomunikasikan cagar budaya atau peninggalan arkeologi (Moshenska 2017:7). Terdapat juga ahli yang mendefinisikan



Grafik 1. Pencapaian sosialisasi pelestarian cagar budaya kepada pemerintah daerah (Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman)

arkeologi publik sebagai bagian dari disiplin ilmu arkeologi yang memiliki fokus mempelajari dan mengkritik proses produksi dan konsumsi komoditas arkeologi (Grima 2009:1).

Kurangnya apresiasi terhadap cagar budaya menjadi salah satu faktor semakin tingginya ancaman seperti pencurian, perusakan, dan pemalsuan terhadap cagar budaya. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi masyarakat yang minim dan lemahnya penegakan hukum. Arkeolog dari Universitas Indonesia, Hariani Santiko, mengungkapkan, masyarakat secara umum masih kurang mengerti dan menghargai arti penting dari benda-benda cagar budaya tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait cagar budaya dan arti pentingnya. Masyarakat sekitar juga dapat menjadi berjarak dengan cagar budaya karena perbedaan zaman dan kultur (Wibowo 2014:59).

Berdasarkan trinitas klasik pelestarian cagar budaya, perspektif masa depan cagar budaya ditentukan oleh komitmen politik, kesadaran masyarakat, dan kemungkinan manfaat ekonomi. Tanpa kesadaran publik, komitmen politik akan kehilangan legitimasinya dan kemungkinan manfaat ekonomi akan kehilangan keberlanjutannya. Oleh karena itu dukungan kesadaran masyarakat merupakan hal yang penting dalam pelestarian cagar budaya (Manders, Underwood, and Vatcharangkul 2012:5).

Proses manajemen sumber daya budaya tidak dapat dipisahkan dari hukum dan kemudian untuk mendukung masyarakat. Oleh karena itu komunikasi interpretasi arkeologi yang bertujuan ke masyarakat sangatlah penting. Hukum dan peraturan yang dibuat untuk melindungi sumber daya arkeologi konon selaras dengan melestarikan pengetahuan masa lalu bagi keuntungan masyarakat (Birch 2006:2-3).

Secara keseluruhan tinggalan arkeologi

disebut sebagai sumberdaya budaya. Berkaitan dengan keberadaan sumberdaya arkeologi yang bersifat terbatas, maka upaya pelestarian dilakukan untuk menjaga keberadaannya. Pada hakekatnya, pelestarian merupakan usaha untuk mempertahankan nilai penting agar tidak berkurang atau hilang. Situs atau objek sumberdaya arkeologi yang sudah hilang nilai pentingnya karena renovasi total, berarti sudah tidak dapat dilestarikan lagi, kecuali jika ada data atau informasi yang kuat kemudian dikembalikan ke bentuk aslinya (Hartatik 2014:96). Pelestarian cagar budaya di Bali yang relatif masih berhubungan erat dengan sosial budaya masyarakat terbukti dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat (Wartha 2016:1).

Berikut tinjauan teoretis mengenai prinsip membangkitkan kesadaran masyarakat secara umum dan terhadap pelestarian cagar budaya secara khusus. Tinjauan teoretis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun usulan rencana kampanye pelestarian cagar budaya terhadap pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat (pemilik/pengelola cagar budaya dan objek yang diduga sebagai cagar budaya).

Kesadaran (*awareness*) merupakan istilah yang luas dan tidak begitu jelas, tetapi dapat dimengerti dengan relatif baik. Sebagai bagian dari aliran komunikasi yang permanen dan interaktif, pembangkitan kesadaran masyarakat adalah suatu proses yang membuka peluang pertukaran informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesepakatan yang membangun dan mengembangkan kompetensi serta keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan perubahan-perubahan dalam sikap dan perilaku masyarakat. Proses membangkitkan kesadaran masyarakat yang efektif harus berdasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan bersama antara semua pelaku yang terlibat (Sayers, 2006: vii).

Kampanye kesadaran masyarakat dapat diartikan sebagai usaha komprehensif

yang meliputi banyak komponen, seperti pesan, pencapaian akar rumput, media massa, pemerintah, dan dana untuk mendukung pencapaian tujuan khusus. Biasanya, suatu kampanye berusaha untuk membangkitkan kesadaran mengenai isu kunci dan menyebabkan perubahan perilaku menjadi positif (Coffman, 2002: 6).

Teori dan praktik kampanye kesadaran masyarakat selalu menitikberatkan kepada literatur kajian komunikasi massa dan pemasaran perubahan sosial. Pemasaran perubahan sosial mengacu kepada praktik mengkomunikasikan atau menjual *ide bagus* dengan tujuan mengubah sikap dan tindakan komunitas (Sayers, 2006:1).

Kampanye kesadaran masyarakat dapat menjadi komponen strategi promosi perubahan, baik di level individu, organisasi, komunitas, maupun masyarakat. Berdasarkan studi literatur tentang kampanye kesadaran masyarakat, diketahui bahwa secara umum terdapat dua tipe kampanye, yaitu (1) Kampanye yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu, dan (2) Kampanye yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses untuk mengubah kebijakan atau norma-norma sosial. Kedua tipe kampanye tersebut menggunakan materi sosialisasi berupa papan iklan, brosur, iklan televisi, dan iklan di media sosial. Kampanye yang paling efektif merancang pesan untuk target golongan tertentu dengan mengimplementasikan teori-teori perubahan perilaku dan sosial. Mengimplementasikan kampanye kesadaran masyarakat merupakan suatu hal yang sulit dilakukan dan banyak yang gagal karena keterbatasan waktu dan dana (Bloomfield et al., 2015: ii).

Kampanye perubahan perilaku individu (*individual behavior change campaigns*) berusaha mendorong masyarakat untuk memodifikasi perilaku yang spesifik, umumnya dari perilaku yang kurang diinginkan ke arah perilaku yang lebih diinginkan secara sosial. Fokus kampanye ini sangat bervariasi,

mulai dari promosi tentang pola makan yang sehat hingga pemakaian sabuk pengaman saat berkendara (Bloomfield et al., 2015: 2). Contoh kampanye perubahan perilaku individu adalah kampanye amnesti pajak. Kampanye ini mengajak masyarakat/wajib pajak dan yang belum menjadi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak mereka dengan imbalan mendapatkan pengampunan pajak dari pemerintah. Kampanye ini bertujuan untuk menertibkan pembayaran pajak secara nasional dan meningkatkan pendapatan negara. Program amnesti pajak dinilai relatif berhasil meskipun baru berhasil mengajak 956.793 dari 32,7 juta wajib pajak yang terdaftar (3%). Program ini juga baru berhasil meraih 14,7% dari target dana repatriasi sebesar 1000 triliun rupiah (Primadhyta 2017).

Berlawanan dengan jenis kampanye tersebut, kampanye keinginan publik (*public will campaigns*) atau yang dikenal juga dengan istilah kampanye yang melibatkan publik (*public engagement campaigns*) berusaha untuk mempromosikan perubahan kebijakan (Coffman, 2002: 9). Kampanye ini menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam suatu proses yang mengubah organisasi yang lebih luas atau sistem-sistem (Coffman, 2002:9). Penggunaan kampanye keinginan publik belakangan ini semakin meningkat, tetapi jenis kampanye ini lebih sedikit diteliti dan dimengerti dibandingkan kampanye perubahan perilaku individu (Bloomfield et al., 2015: 2). Contoh kampanye keinginan publik adalah kampanye *Dogs are not Food Campaign*. Kampanye ini melibatkan publik untuk mempromosikan perubahan kebijakan dan sistem komoditi ilegal daging anjing sebagai daging konsumsi. Kampanye anti kekerasan terhadap anjing ini memberi informasi kepada masyarakat tentang sistem ilegal pencurian anjing peliharaan, rumah jagal, dan penjualan daging anjing di kota besar di Indonesia. Kampanye *Dogs are not Food* bertujuan untuk mengubah norma sosial dan

menghentikan sistem konsumsi daging anjing.

Berdasarkan dua jenis kampanye tersebut diketahui bahwa kampanye pelestarian cagar budaya merupakan kampanye perubahan perilaku individu. Kampanye tersebut berusaha untuk mendorong masyarakat untuk memodifikasi perilaku yang spesifik, umumnya dari perilaku yang kurang diinginkan ke arah perilaku yang lebih diinginkan.

Kampanye kesadaran masyarakat berfungsi untuk mengubah perilaku individu, norma-norma masyarakat, kebijakan, atau beberapa kombinasi dari hasil-hasil tersebut. Semua kampanye kesadaran masyarakat yang efektif memiliki dasar kerangka teori yang solid. Teori perilaku terencana, teori kognitif sosial, dan model lintas teori untuk perubahan perilaku semuanya menawarkan wawasan penting yang dapat menginformasikan pengembangan kesuksesan kampanye kesadaran masyarakat (Bloomfield et al., 2015: 4).

Teori perilaku terencana (*theory of planned behaviour*) yang dahulu lebih dikenal sebagai teori alasan bertindak (*theory of reasoned action*) mencari prediksi tujuan perilaku atau kemungkinan seseorang untuk bertindak perilaku tertentu (Ajzen and Ajzen, 1991: 181). Kontribusi konseptual penting dari teori alasan bertindak adalah bahwa niat perilaku diprediksi dengan kombinasi sifat dan norma berdasarkan persepsi. Dengan kata lain, seseorang lebih cenderung untuk melakukan perilaku yang spesifik jika perilaku tersebut dianggap penting dan jika orang tersebut percaya bahwa orang lain akan menerima perilaku tersebut (Bloomfield et al., 2015:4).

Penelitian awal dengan model ini mendukung ide tersebut dan menemukan bahwa teori tersebut bermanfaat untuk menimbulkan perubahan perilaku konsumen dalam dunia bisnis (Sheppard, Hartwick, and Warshaw, 1988: 340). Bagaimanapun, peneliti kemudian menyatakan bahwa prediksi tersebut berguna untuk memahami perilaku individu (Madden, Ellen, and Ajzen, 1992: 8-9).

Secara spesifik, untuk suatu perilaku dapat dilakukan, seseorang membutuhkan (1) niat untuk melakukan perilaku, (2) sikap yang baik terhadap perilaku, (3) kepercayaan bahwa orang lain menerima perilaku tersebut, dan (4) kepercayaan diri atau perasaan menguasai perilaku tersebut. Berdasarkan teori perilaku terencana, kampanye kesadaran publik yang efektif dapat mempromosikan ide bahwa perubahan perilaku tertentu adalah hal yang positif dan akan dilihat demikian oleh masyarakat. Kampanye kesadaran publik juga dapat menguatkan masyarakat untuk percaya bahwa mereka dapat melakukan perubahan perilaku dengan membangun kepercayaan diri dan menawarkan langkah-langkah yang spesifik (Bloomfield et al., 2015: 4).

Melakukan kampanye dapat dilihat sebagai usaha yang terorganisasi untuk mengubah praktik, kebijakan, atau perilaku. Kampanye berdasarkan kepada kemampuan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengkomunikasikan pesan yang sama kepada penerima pesan yang beragam menggunakan pendekatan tertentu. Suatu kampanye pada umumnya melibatkan 4 (empat) kunci aksi, yaitu:

1. Meneliti permasalahan,
2. Memobilisasi dukungan dan pendukung,
3. Menginformasikan kepada masyarakat, dan
4. Melakukan pendekatan dengan pengambil kebijakan (Sayers, 2006: 12).

Pada dasarnya, setiap kampanye kesadaran masyarakat meliputi beberapa komponen dasar (Weiss and Tschirhart, 1994: 84-91). Komponen dasar tersebut adalah:

1. **Target pendengar** (*target audience*), yaitu golongan masyarakat tertentu yang menjadi sasaran kampanye, dengan menentukan target pendengar, pihak penyelenggara dapat menyusun kegiatan sesuai pandangan, kebutuhan, dan opini target pendengar;
2. **Pesan**, setelah menentukan target pendengar, langkah penting yang harus diambil oleh penyelenggara kampanye adalah

menggunakan prinsip periklanan komersial untuk menyusun pesan kampanye. Kampanye kesadaran masyarakat akan sangat efektif apabila pesannya kreatif, mudah diterima, dan menarik. Pesan yang sederhana dan jelas dengan menggunakan slogan atau ide dasar cenderung lebih memiliki dampak. Daya tarik pesan yang dapat memikat emosi pendengar dipadukan dengan cerita yang mudah diingat dapat lebih berdampak terhadap target pendengar;

3. Perencanaan, mencakup penyusunan informasi yang disampaikan dalam pesan dan penentuan jenis media yang digunakan (radio, televisi, atau media daring) untuk memberikan dampak yang lebih besar. Selain itu, penyelenggara kampanye perlu memikirkan durasi kampanye untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

4. Pengembangan jaringan / kerja sama, selama tahap pengembangan dan implementasi, penyelenggara kampanye akan menyelidiki apakah kampanye mereka terkait dengan pemrakarsa yang lain di tingkat lokal, kota, provinsi, atau nasional. Penyelenggara kampanye umumnya berusaha untuk melengkapi dan berkolaborasi dengan pemrakarsa tersebut (Bouder, 2013: 1). Kerja sama ini juga terkait kerja sama dengan kantor lain yang memiliki kampanye yang terkait atau inisiatif untuk bersama-sama meraih audiensi yang lebih luas. Kerja sama ini juga dapat memaksimalkan sumber daya bagi kampanye dengan pendanaan yang lebih kecil; dan

5. Materi pendukung, penyelenggara kampanye kesadaran masyarakat seringkali menyusun empat jenis materi pendukung, yaitu poin pembicaraan, lembar fakta, brosur, dan modul pelatihan. Sebagai contoh, kampanye amnesti pajak 2016-2017 oleh Kementerian Keuangan menggunakan poin pembicaraan, logo, iklan berupa video, audio, dan cetak di media massa dalam mempublikasikan program pengampunan pajak dari Pemerintah. Adakalanya kampanye kesadaran publik yang

dikembangkan dengan baik menarik perhatian yang tidak diduga (misalnya dari media massa) dan menjadi lebih besar dari yang diperkirakan dan mencapai hasil-hasil yang positif. Penyelenggara kampanye kesadaran masyarakat harus mempersiapkan materi ini jika kampanye tersebut menarik minat dari jaringan yang lebih luas.

6. Evaluasi, penyelenggara kampanye kesadaran publik merancang dan melaksanakan rencana evaluasi. Evaluasi adalah pekerjaan yang luas, kompleks, dan memiliki beberapa tahapan. Evaluasi mencakup evaluasi pelaksanaan rencana awal kampanye dan waktu pelaksanaan, pengelolaan dana dan sumber daya manusia, dan penyelesaian masalah yang muncul. Evaluasi kampanye terdiri dari perangkat pengukuran keberhasilan kampanye. Informasi tersebut penting untuk memahami dampak kampanye kesadaran masyarakat (Weiss and Tschirhart, 1994: 88; Bloomfield et al., 2015: 2).

Berdasarkan komponen dasar kampanye tersebut, diketahui bahwa kampanye pelestarian cagar budaya belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Padahal, pelestarian cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan properti miliknya yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota.

Kegiatan yang sudah dilakukan umumnya bersifat sosialisasi pendaftaran cagar budaya sebagaimana yang pernah dilakukan di Padang, Makassar, Kudus, dan Denpasar pada tahun 2012. Kegiatan serupa berupa sosialisasi penetapan situs atau kawasan cagar budaya pernah dilakukan di Jambi (terkait penetapan kawasan Percandian Muarajambi), Trowulan (terkait penetapan kawasan Kota Kuno Trowulan), dan Cianjur (terkait penetapan kawasan Situs Gunung Padang) pada tahun 2014.

Kegiatan sosialisasi pelestarian cagar

budaya serupa juga pernah dilakukan di Semarang pada tahun 2015. Kegiatan sosialisasi tersebut umumnya masih bersifat sepihak dan belum memiliki tujuan khusus (misalnya mendukung pendaftaran cagar budaya di suatu kabupaten/kota) dan belum memiliki langkah-langkah yang spesifik. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan keberhasilan dari program sosialisasi tersebut.

Berdasarkan grafik 1, diketahui bahwa belum ada pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya bagi masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penerapan metode kampanye kesadaran publik (Bloomfield et al., 2015: 1) ke dalam usulan program kampanye pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kampanye pelestarian cagar budaya dapat dilakukan oleh pemerintah? Kajian ini bertujuan untuk menyusun rencana sosialisasi pelestarian cagar budaya.

2. Metode

Langkah awal penelitian ini adalah mengumpulkan data komponen kampanye kesadaran masyarakat berdasarkan kajian pustaka. Kepustakaan, antara lain, bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Laporan kegiatan sosialisasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta berita di media cetak dan elektronik terkait pelestarian cagar budaya.

Data penelitian berupa peraturan hukum tentang pelestarian cagar budaya, informasi mengenai bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah pusat, dan kondisi *existing* pelestarian cagar budaya di lapangan. Peraturan perundang-undangan tentang pelestarian cagar budaya diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2010 tentang Cagar Budaya. Hingga tulisan ini disusun, peraturan pemerintah yang mengikuti undang-undang tersebut belum terbit.

Analisis penelitian dilakukan dengan tinjauan teoretis mengenai prinsip-prinsip membangkitkan kesadaran masyarakat secara umum. Pengolahan data dilakukan dengan menyusun data ke dalam komponen kampanye kesadaran masyarakat (Weiss and Tschirhart, 1994: 84-92; Bloomfield et al., 2015: 5-6). Usulan kampanye pelestarian cagar budaya kemudian disusun berdasarkan komponen kampanye kesadaran masyarakat tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya yang kurang Berdampak

Pemerintah telah melakukan sosialisasi pelestarian cagar budaya sejak tahun 2012 dengan kegiatan sosialisasi pendaftaran cagar budaya bawah air dan masa kolonial di Kota Padang, Kudus, Denpasar, dan Makassar (Tim Penyusun 2012). Kegiatan ini berupa ceramah dan diskusi tentang pendaftaran cagar budaya bawah air dan masa kolonial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Target pendengar pada kegiatan ini adalah pegawai instansi daerah yang mengurus bidang kebudayaan dan pemilik/pengelola cagar budaya atau koleksi/ properti yang berpotensi sebagai cagar budaya di empat kota tersebut. Tujuan sosialisasi tersebut adalah menyampaikan pelestarian cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, terutama mengenai registrasi cagar budaya di kabupaten/kota.

Kegiatan serupa juga telah dilakukan sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 dalam bentuk pembinaan registrasi cagar budaya di Kota Yogyakarta, Bandung, Makassar, Denpasar, Manado, Palembang, dan Medan (Tim Penyusun, 2013). Kegiatan tersebut juga dilanjutkan pada tahun 2014 dengan bentuk kegiatan *workshop* pendaftaran cagar budaya

di Kota Padang, Surabaya, Banjarmasin, Aceh, Semarang, Bogor, dan Pontianak (Tim Penyusun, 2014).

Target pendengar dari sosialisasi pelestarian cagar budaya yang dilakukan pada tahun 2013--2014 tersebut adalah pegawai pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) yang mengurus bidang kebudayaan. Metode yang digunakan adalah *workshop* atau bimbingan teknis dengan bentuk ceramah, diskusi, dan praktik perekaman data benda cagar budaya. Tujuan sosialisasi tersebut adalah mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan registrasi cagar budaya bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya serupa pernah juga dilakukan di Kota Semarang pada tahun 2015. Kegiatan ini berupa sosialisasi pelestarian cagar budaya, termasuk registrasi cagar budaya melalui pameran dan media sosial. Dua tahun belakangan, yaitu pada tahun 2016 dan 2017, kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya tidak dilakukan.

Sosialisasi pelestarian cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang telah dilakukan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 secara garis besar bertujuan agar:

1. Pemerintah kabupaten/ kota melestarikan cagar budaya di wilayahnya secara otonomi;
2. Masyarakat mendaftarkan koleksi/propertinya yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota;
3. Pemerintah kabupaten/kota menyusun register cagar budaya di wilayahnya untuk kemudian dilaporkan ke pemerintah provinsi;
4. Pemerintah provinsi menyusun register cagar budaya di wilayahnya untuk kemudian dilaporkan ke pemerintah; dan
5. Pemerintah menyusun register nasional cagar budaya.

Sebagai hasil dari sosialisasi yang telah

dilakukan sejak tahun 2012--2015, diketahui bahwa secara umum pemerintah kabupaten/kota telah membentuk tim pendaftaran cagar budaya (96%), tetapi baru sedikit pemerintah kabupaten/ kota yang memiliki tim ahli cagar budaya (13,5%). Hingga saat ini belum ada pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat, terutama pemilik/pengelola koleksi/properti yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya (atau sering dituliskan sebagai objek yang diduga cagar budaya) belum merasakan dampak dari sosialisasi pelestarian cagar budaya.

Berdasarkan laporan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat pemilik/pengelola objek yang diduga sebagai cagar budaya (Tim Penyusun 2012; 2013; 2014; 2015), diketahui bahwa terdapat permasalahan yang dialami pemerintah daerah dan masyarakat terkait pelestarian cagar budaya. Permasalahan utama yang dapat disimpulkan sebagai kesulitan yang dialami pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Dana.
2. Infrastruktur dan Fasilitas.
3. Tata cara registrasi cagar budaya (SOP).
4. Sumber daya manusia, antara lain petugas pendaftaran dan tim ahli cagar budaya.

Adapun permasalahan utama yang dialami oleh masyarakat, baik pribadi, perusahaan, maupun pemerintah/pemerintah daerah untuk mendaftarkan propertinya sebagai cagar budaya adalah:

1. Minimnya publikasi informasi mengenai pendaftaran cagar budaya;
2. Masyarakat belum memahami tata cara registrasi cagar budaya; dan
3. Masyarakat belum memahami manfaat mendaftarkan propertinya sebagai cagar budaya.

3.2 Usulan Kampanye Pelestarian Cagar Budaya Menggunakan Metode Kampanye Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan pendapat (Bloomfield et al., 2015: 4), dapat disimpulkan bahwa kampanye pelestarian cagar budaya sebagai kampanye kesadaran masyarakat harus menawarkan langkah-langkah yang spesifik bagi konsumen kampanye tersebut untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya. Berdasarkan permasalahan yang dialami pemerintah kabupaten/kota mengenai pelestarian cagar budaya, penulis mengusulkan agar kampanye pelestarian cagar budaya di kabupaten/kota dilaksanakan bersamaan dengan pendudukan pendaftaran koleksi/properti yang berpotensi sebagai cagar budaya milik masyarakat kota tersebut (proyek percontohan). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berikut ini diuraikan komponen dasar kampanye pelestarian cagar budaya berdasarkan metode kampanye kesadaran masyarakat menurut Weiss and Tschirhart (1994:84-91) dalam Bloomfield et al. (2015: 5-6) adalah sebagai berikut:

1. Target pendengar kampanye pelestarian cagar budaya adalah pemerintah kabupaten/kota, yaitu wali kota/ bupati beserta jajarannya, terutama satuan kerja yang mengurus bidang kebudayaan dan pemilik/pengelola objek yang diduga sebagai cagar budaya, yaitu perorangan, swasta, lembaga negara, masyarakat adat yang memiliki atau mengelola koleksi/properti yang wajib didaftarkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Mengingat kampanye ini merupakan sosialisasi tentang implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, maka setiap pemerintah kabupaten/kota wajib untuk melaksanakan peraturan tersebut. Adapun pemilik/pengelola objek yang diduga sebagai cagar budaya tentunya dapat berasal dari golongan menengah ke atas, seperti kolektor benda antik, dan pemilik/pengelola

bangunan bersejarah. Namun, dapat pula berasal dari golongan menengah ke bawah, seperti pedagang barang purbakala, ahli waris bangunan bersejarah, masyarakat adat yang tinggal di kawasan bersejarah (rumah adat, kawasan percandian, kawasan hunian prasejarah, gelandangan yang menempati bangunan bersejarah).

Sosialisasi mencakup pertemuan target pendengar dengan penyelenggara kampanye, misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan jajarannya, penulis mengusulkan agar pendekatan dilakukan melalui undangan resmi. Media cetak dan elektronik, termasuk media sosial, dalam kampanye harus disusun berdasarkan kajian terhadap media yang memiliki dampak besar di kota lokasi kegiatan. Media penyampaian informasi kampanye pun harus dapat menyentuh banyak pihak, mulai dari kalangan pedagang barang antik di pasar lama hingga pemilik bangunan bersejarah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasang iklan di media cetak/elektronik atau media sosial yang menjadi konsumsi masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat menengah ke atas.

2. Pesan dapat dibuat dengan dengan prinsip kreatif, mudah diterima, dan menarik. Penulis mengusulkan pesan berupa slogan seperti “Cagar Budayaku” untuk menyampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat bahwa cagar budaya dapat dimiliki oleh perorangan dan tidak diambil alih oleh negara setelah didaftarkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Slogan “Cagar Budayaku” juga dapat memberi pesan bahwa dengan mendaftarkan koleksi/properti mereka sebagai cagar budaya, masyarakat mendapatkan status hukum mengenai kepemilikan dan kecagarbudayaan koleksi/properti mereka. Pesan mengenai hak dan kewajiban pemilik/pengelola cagar budaya juga penting untuk disusun secara saksama. Masyarakat awam masih banyak yang menganggap bahwa

cahar budaya dikuasai oleh negara sehingga banyak yang takut untuk melaporkan koleksi/propertinya. Jika dikemas secara baik, pesan mengenai hak jual/beli koleksi cagar budaya selama tidak beralih ke luar negeri dan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota dapat menarik minat para kolektor benda antik/purbakala untuk mendaftarkan koleksi mereka. Demikian pula halnya dengan hak pemilik/pengelola bangunan cagar budaya berupa pengurangan pajak dan insentif. Berdasarkan komunikasi penulis dengan pihak pengelola bangunan cagar budaya yang dimanfaatkan secara komersial sebagai hotel, kafe, dan lain lain, penetapan bangunan tersebut sebagai cagar budaya merupakan “pengakuan” resmi dari pemerintah atau pemerintah daerah terhadap usaha pelestarian pemilik/ pengelola bangunan tersebut.



3. Perencanaan. Penulis mengusulkan agar kampanye pelestarian cagar budaya dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung dari peran pemerintah kabupaten/kota sebagai penyelenggara registrasi cagar budaya bagi masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pendukung, terutama dalam hal pemasaran atau publikasi kegiatan. Pemerintah Pusat pada kegiatan ini akan melakukan:

- a. Peresmian cagar budaya peringkat nasional

Peresmian cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2013 dilakukan dengan pemasangan penanda cagar budaya peringkat nasional dan penyerahan sertifikat cagar budaya peringkat nasional dan sertifikat pemilik cagar budaya peringkat nasional. Peresmian tersebut dapat menjadi simbol bahwa pemerintah hadir dalam pelestarian cagar budaya tersebut. Pemberian penanda cagar budaya peringkat nasional dan penyerahan sertifikat cagar budaya dan

sertifikat kepemilikan cagar budaya juga dapat memberikan kebanggaan tersendiri bagi pemilik/pengelola cagar budaya tersebut. Proses peresmian tersebut dapat meningkatkan semangat pelestarian pemilik/pengelola cagar budaya yang diresmikan dan memicu masyarakat yang belum mendaftarkan koleksi/propertinya sebagai cagar budaya. Berikut ini adalah contoh desain sertifikat tersebut.

Penanda cagar budaya peringkat nasional merupakan petunjuk yang menyatakan bahwa suatu benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan adalah cagar



Gambar 1. Contoh piagam registrasi nasional cagar budaya (Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman)

budaya peringkat nasional yang dilestarikan oleh negara. Penanda dapat ditempatkan atau ditempelkan pada benda, bangunan, dan struktur atau ditempatkan berdekatan dengan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Berikut ini adalah contoh media penanda pada benda cagar budaya.

Media penanda pada benda cagar budaya dapat menempel pada benda cagar budaya, tentunya dengan tidak merusak benda tersebut. Media penanda juga dapat menggunakan papan/

meja informasi yang diletakkan berdekatan dengan benda cagar budaya tersebut.

Media penanda pada bangunan cagar budaya dapat menempel pada bangunan cagar budaya, tentunya dengan tidak merusak bangunan tersebut. Media penanda juga dapat menggunakan plang informasi yang diletakkan di dekat bangunan cagar budaya tersebut. Berikut ini adalah contoh media penanda bangunan cagar budaya yang diambil dari internet.



Gambar 2. Contoh media penanda cagar budaya (Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman)

Bangunan/Struktur



Gambar 3. Contoh media penanda lainnya (Sumber: <http://www.english-heritage.org.uk>, <https://www.tn.gov/environment/about-tdec/tennessee-historical-commission.html>, <https://www.tripadvisor.co.id>, <https://es.foursquare.com>)

Situs/Kawasan



Gambar 4. Media penanda berbentuk papan nama (Sumber: <http://www.mackaystrategic.com.au/cultural-tourism/>, <http://www.whig.com/20160920/quincy-a-gateway-community-for-lincoln-national-heritage-area>, <https://www.visitjacksoncountky.org/campgrounds>)

Media penanda pada situs/kawasan cagar budaya umumnya berbentuk papan nama yang berisikan informasi mengenai situs/kawasan tersebut. Informasi utama yang akan disampaikan adalah situs/ kawasan tersebut sebagai cagar budaya peringkat nasional yang dilestarikan oleh negara. Berikut ini disajikan contoh penanda situs/ kawasan cagar budaya yang diambil dari internet.

b. Sosialisasi pelestarian cagar budaya peringkat nasional tersebut

Peresmian cagar budaya peringkat nasional diikuti dengan sosialisasi pelestarian cagar budaya tersebut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya. Sosialisasi pelestarian cagar budaya tersebut ditujukan kepada pemilik/pengelola cagar budaya peringkat nasional di kabupaten/kota lokasi kegiatan. Sosialisasi terutama menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pemilik/pengelola cagar budaya peringkat nasional tersebut. Sosialisasi tersebut dapat memicu semangat pemilik/pengelola dalam hal pelestarian cagar budaya dan juga memicu masyarakat yang belum mendaftarkan koleksi/ properti mereka sebagai cagar budaya.

c. Dukungan materi publikasi kegiatan

registrasi cagar budaya bagi masyarakat yang diadakan oleh kabupaten/ kota lokasi kegiatan.

Penulis mengusulkan agar pemerintah mendukung registrasi cagar budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/ kota lokasi kegiatan. Pendukung materi publikasi berupa iklan di media cetak, elektronik, dan media sosial dapat membantu menjangkau pemilik/ pengelola objek yang diduga sebagai cagar budaya untuk mendaftarkan objek mereka sebagai cagar budaya.

Sementara Pemerintah Kabupaten/ Kota akan melakukan:

a. Sosialisasi pelestarian cagar budaya peringkat kabupaten/ kota, terutama manfaat yang diterima masyarakat jika mendaftarkan propertinya sebagai cagar budaya.

Pemerintah kabupaten/ kota harus mempersiapkan hak dan kewajiban pemilik/ pengelola cagar budaya di wilayah administrasinya. Sebelum menyelenggarakan registrasi cagar budaya, pemerintah kabupaten/ kota perlu mempersiapkan pengurangan pajak atau insentif bagi pemilik/pengelola cagar budaya.

b. Registrasi cagar budaya milik masyarakat (pendaftaran, kajian, hingga

penetapan), termasuk penyediaan sarana dan prasarana kegiatan tersebut.

4. Pengembangan jaringan/kerjasama, kampanye pelestarian cagar budaya dapat bekerjasama dengan organisasi di kabupaten/kota lokasi kegiatan yang sama-sama memiliki inisiatif untuk meraih audiensi yang lebih luas. Setiap kota besar di Indonesia umumnya memiliki organisasi yang melakukan kampanye pelestarian cagar budaya, contohnya Bandung Heritage, Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang, dan *Indonesian Heritage Society*.

Pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota juga harus bekerjasama dengan jaringan kolektor benda antik, industri perdagangan barang antik, dan galeri-galeri di kabupaten/kota kegiatan. Jaringan kolektor dan industri perdagangan barang antik perlu mendapatkan kampanye mengenai pelestarian cagar budaya terutama mengenai hak dan kewajiban dalam mendaftarkan koleksinya ke pemerintah kabupaten/kota untuk dikaji keagarbudayaannya.

Sesuai peraturan perundang-undangan bahwa cagar budaya dapat diperjualbelikan selama melaporkan alih kepemilikan dan tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka dapat diduga kuat bahwa penetapan suatu benda sebagai cagar budaya dapat meningkatkan harga benda tersebut di pasaran. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan besar bahwa industri perdagangan barang antik/purbakala akan menaruh minat yang sangat besar dalam registrasi cagar budaya.

5. Materi pendukung, penyelenggara kampanye kesadaran masyarakat seringkali menyusun empat jenis materi pendukung, yaitu poin pembicaraan, lembar fakta, brosur, dan modul pelatihan. Pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun poin pembicaraan, lembar fakta, brosur, dan modul pelatihan terutama mengenai

pendaftaran dan penetapan cagar budaya milik masyarakat. Materi tersebut merupakan materi yang paling penting untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mendaftarkan koleksi/propertinya sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota. Penulis mengusulkan agar materi pendukung kampanye pelestarian cagar budaya disusun kontennya oleh pihak pemerintah dan pemerintah daerah dan dikemas oleh profesional di bidang periklanan.

Adakalanya kampanye kesadaran masyarakat yang dikembangkan dengan baik menarik perhatian yang tidak diduga (misalnya dari media massa) dan menjadi lebih besar dari yang diperkirakan dan mencapai hasil-hasil yang positif. Penyelenggara kampanye kesadaran masyarakat harus mempersiapkan materi ini jika kampanye tersebut menarik minat dari jaringan yang lebih luas.

6. Evaluasi kampanye pelestarian cagar budaya untuk mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah masyarakat yang mendaftarkan koleksi/propertinya kepada pemerintah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Semakin banyak target pendengar yang mendaftarkan koleksi atau propertinya di kabupaten/kota lokasi kegiatan, maka kampanye pelestarian cagar budaya dapat dikatakan semakin berhasil.

Evaluasi keberhasilan kampanye pelestarian cagar budaya juga harus diukur berdasarkan keberlangsungan pelestarian cagar budaya di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi kampanye tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah kegiatan kampanye dilakukan, misalnya apakah pemerintah kabupaten/kota kegiatan meneruskan program pendaftaran dan penetapan cagar budaya milik masyarakat dan menyusun register cagar budaya. Evaluasi dapat juga dilakukan dengan melihat dampak kampanye terhadap pelestarian cagar budaya di kabupaten/kota lokasi kegiatan, misalnya

berkurangnya kasus kerusakan bangunan cagar budaya atau kehilangan benda cagar budaya.

4. Penutup

Kampanye pelestarian cagar budaya merupakan kampanye kesadaran masyarakat (*public awareness campaign*) yang bertujuan mensosialisasikan pelestarian cagar budaya kepada target pendengar. Materi yang akan disampaikan berupa hak dan kewajiban pemilik/ pengelola cagar budaya serta hak dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pelestarian cagar budaya. Target pendengar kampanye secara khusus adalah pemilik/pengelola cagar budaya dan objek yang diduga sebagai cagar budaya.

Penulis mengusulkan agar kegiatan kampanye pelestarian cagar budaya dilaksanakan bersamaan dengan registrasi cagar budaya milik masyarakat di kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proyek percontohan registrasi cagar budaya milik masyarakat tersebut dapat juga menjadi dasar menentukan keberhasilan kampanye pelestarian cagar budaya. Melalui metode kampanye kesadaran masyarakat ini, pemangku kepentingan dapat langsung merasakan manfaat pelestarian cagar budaya (Tim Penyusun 2018).

Daftar Pustaka

- Anonim. 1992. Undang Undang No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.
- . 2010. Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- . 2014. Undang Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Azjen, I, and Icek Ajzen. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (2): 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Birch, Jennifer. 2006. "Public Archaeology and The Cultural Resource Management Industry in Southern Ontario." Carleton University, Ottawa, Ontario.
- Bloomfield, Cindy, Rachael K Bommarito, Benjamin Butler, Kyle R Hawkey, Michelle W. Kuhl, Jennifer Rea, Jessie H. Rudi, Michelle D. Sherman, and Timothy Shortreed. 2015. "Public Awareness Campaigns," no. July: 1–50.
- Bouder, Scarlett. 2013. "Critical Components for Public Awareness Campaigns." *Advocacy Unleashed*.
- Coffman, Julia. 2002. "Public Communication Campaign Evaluation." *Harvard Family Research Project*, 1–42.
- Grima, Reuben. 2009. "A Reply to 'What Is Public Archaeology?'" 1 (Grima 2004): 2009–10. <https://doi.org/10.5334/pp.10>.
- Hartatik. 2014. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi: Sebuah Restrospeksi." *Naditira Widya* 8 (2): 95–104.
- Madden, T. J., P. S. Ellen, and I. Ajzen. 1992. "A Comparison of the Theory of Planned Behavior and the Theory of Reasoned Action." *Personality and Social Psychology Bulletin* 18 (1): 3–9. <https://doi.org/10.1177/0146167292181001>.
- Manders, Martijn R, Christopher J Underwood, and Erpbrem Vatcharangkul. 2012. "Unit 17 Public Archaeology Unit 17 Contents."
- Moshenska, Gabriel. 2017. *KEY CONCEPTS IN PUBLIC*. London: UCL Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.14324/111.9781911576419>.
- Primadhyta, Safyra. 2017. "CORE: Hasil Tax Amnesty Jauh Dari Ekspektasi." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170403103842-78-204494/core-hasil-tax-amnesty-jauh-dari-ekspektasi>. 2017. 9 Februari 2018.
- Sayers, Richard. 2006. *Principles of Awareness-Raising for Information Literacy: A Case Study*.
- Sheppard, Blair H., Jon Hartwick, and Paul R. Warshaw. 1988. "The Theory of Reasoned Action: A Meta-Analysis of Past Research with Recommendations for Modifications and Future Research." *Journal of Consumer Research* 15 (3): 325. <https://doi.org/10.1086/209170>.
- Tim Penyusun. 2012. "Laporan Sosialisasi Pendaftaran Cagar Budaya Bawah Air

Dan Masa Kolonial.” Jakarta.

-----, 2013. “Laporan Pembinaan Registrasi Cagar Budaya.” Jakarta.

-----, 2014. “Laporan Workshop Pendaftaran Cagar Budaya.” Jakarta.

Wartha, Ida Bagus Nyoman. 2016. “Manfaat Penting Benda Cagar Budaya Sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi Untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya).” *Jurnal Santiaji Pendidikan* 6 (2): 189–96.

Weiss, Janet A., and Mary Tschirhart. 1994. “Public Information Campaigns as Policy Instruments.” *Journal of Policy Analysis and Management* 13 (1): 82. <https://doi.org/10.2307/3325092>.

Wibowo, Budi Agus. 2014. “Strategi Pelestarian Benda / Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat.” *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur* 8 (1): 58–71.

Sumber gambar

<http://www.english-heritage.org.uk>, <https://www.tn.gov/environment/about-tdec/tennessee-historical-commission.html>, <https://www.tripadvisor.co.id>, <https://es.foursquare.com>

<http://www.mackaystrategic.com.au/cultural-tourism/>, <http://www.whig.com/20160920/quincy-a-gateway-community-for-lincoln-national-heritage-area>, <https://www.visitjacksoncountky.org/campgrounds>

ARKEOLOGI, PUBLIK, DAN MEDIA SOSIAL DI MALUKU

Archaeology, public, and Social Media in Maluku

Marlon Ririmasse

*Jl. Namalatu-Latuhalat, Ambon, Maluku 97118, Indonesia
marlon.ririmasse.kemdikbud.go.id*

Naskah diterima : 2 Februari 2018
Naskah diperiksa : 7 Februari 2018
Naskah disetujui : 8 April 2018

Abstract. *Social media has become a tool that links almost all aspects of human life, from the technology of information to the cultural segment where archaeology is part of it. For more than two decades, social media not only has become an informal place to encounter and exchange of ideas but also holds important role to share about archeological knowledge to the public in Maluku. This paper attempts to observe the correlation between archaeology and social media to support the effort of expanding the archaeological knowledge and cultural history in Maluku. The method used in this research is literature study. The results of the study indicates that social media has become one of the main agents in the publication of archaeological knowledge in Maluku and is very prospective for further development.*

Keywords: *Archaeology, public, social media, Maluku*

Abstrak. Media sosial telah menjadi wahana yang bertautan dengan hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini mulai dari ranah teknologi informasi hingga segmen kebudayaan, termasuk di dalamnya disiplin arkeologi. Sudah lebih dari dua dekade media sosial tidak saja menjadi ruang informal perjumpaan dan pertukaran gagasan, tetapi telah menjelma menjadi motor efektif yang turut menggerakkan dinamika akademis disiplin arkeologi, termasuk menjadi agen bagi interaksi arkeologi dan masyarakat. Media sosial berperan sebagai salah satu ruang paling efektif dalam meluaskan pengetahuan arkeologi bagi publik juga masuk di Maluku. Makalah ini mencoba mengamati hubungan disiplin arkeologi dan media sosial bagi perluasan pengetahuan arkeologi dan sejarah budaya untuk masyarakat di Maluku. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Hasil studi menemukan bahwa media sosial telah menjadi salah satu agen utama dalam publikasi pengetahuan arkeologi di Maluku dan prospektif untuk terus dikembangkan ke depan.

Kata kunci: Arkeologi, publik, media sosial, Maluku

1. Pendahuluan

Awal tahun 2018 dunia museum Indonesia dikejutkan dengan berita terbakarnya Museum Bahari di Penjaringan, Jakarta Utara. Kejadian ini tidak hanya merusak gedung, tetapi juga memusnahkan sejumlah koleksi museum berupa miniatur perahu dan alat navigasi kuno. Kejadian ini telah menghilangkan himpunan objek orisinal bertema kelautan yang memiliki nilai historis penting.

Penyelidikan atas peristiwa ini telah dilakukan dan pembenahan kembali untuk proses perbaikan mulai dilaksanakan. Meskipun demikian, kejadian ini menjadi catatan penting tentang keamanan pengelolaan museum yang ada di Indonesia, termasuk tanggung jawab tata kelola ragam pusaka dengan nilai sejarah budaya utama bagi masyarakat.

Hal ini dipandang penting menimbang tingginya perhatian masyarakat atas kejadian di atas. Kondisi tersebut bisa diamati dari banyaknya media cetak dan televisi yang meliput dan memberitakan peristiwa terbakarnya Museum Bahari tersebut. Di sisi lain adalah ramainya masyarakat berbagi kabar di atas melalui media sosial bukan saja kelompok masyarakat dari kalangan profesi yang berkaitan dengan museum, arkeologi dan sejarah budaya, tetapi juga masyarakat umum yang memiliki perhatian untuk museum.

Menarik bahwa informasi paling awal tentang kejadian nahas ini juga pertama kali penulis terima melalui akun media sosial salah satu rekan di Jakarta. Di sana, pertanyaan, dugaan, jawaban, dan diskusi berkembang di antara sesama rekan yang umumnya berlatar belakang ilmu arkeologi dan studi budaya. Tak butuh waktu lama, insiden ini kemudian menjadi salah satu isu utama di media sosial hari itu.

Meskipun terdengar seperti sesuatu yang menjadi bagian dari banyaknya peristiwa dan berita hari itu, fenomena di atas menjadi cermin peran sentral media sosial dalam keseharian masyarakat saat ini. Media sosial telah menjadi

napas yang menggerakkan informasi dan pengetahuan sehari-hari masyarakat di segala lapisan tentang semua aspek kehidupan mulai dari kabar di akar rumput dalam lingkungan masyarakat sendiri tentang keluarga, tetangga dan teman, kabar hiburan seperti berita gosip pesohor, sampai berita kriminal hingga tema-tema besar seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta informasi dan pengetahuan tentang arkeologi.

Kenyataannya demikian. Telah lebih dari dua dekade media sosial menjadi ruang bagi sesama insan dan institusi arkeologi untuk saling berinteraksi, sekaligus menjadi tempat bagi arkeologi untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Ranah media sosial yang luas, bahkan nyaris tak terbatas, memang merupakan ranah efektif dan efisien dalam berbagi informasi. Lepas dari perdebatan tentang cirinya yang seringkali dipandang terlalu terbuka dan sukar dikendalikan, media sosial telah menjadi ranah yang harus diakomodasi dan terbukti berperan besar langsung maupun tidak langsung dalam dinamika pengetahuan arkeologi. Di sini, gagasan dan pengetahuan arkeologi dan sejarah budaya dibagi, didiskusikan, dan diteruskan kepada orang lain. Bukan semata-mata gagasan dan pengetahuan informal, tetapi juga gagasan dan pengetahuan dengan kemasan akademis yang formal.

Saat ini, bukan hanya sesama individu dan kelompok yang bergiat dalam arkeologi yang aktif di media social, institusi formal seperti universitas, museum, lembaga riset, dan kategori lembaga formal lainnya pun aktif menggunakan media sosial sebagai wahana interaksi dengan publik dan dunia luas. Di sini, media sosial yang gagasan awalnya bersifat informal, telah menjelma menjadi agen informasi bagi pengetahuan arkeologi kepada publik. Melalui media sosial, pengetahuan arkeologi diteruskan kepada penerima lintas latar belakang nyaris tanpa batas, termasuk di Indonesia.

Kondisi yang sama juga ditemukan di

Maluku. Selama lebih dari satu dekade, media sosial telah menjadi salah satu wahana berbagi informasi arkeologi serta terus berkembang selama tahun-tahun terakhir. Melalui media sosial, pengetahuan arkeologi diteruskan kepada masyarakat serta menghimpun respons dan gagasan bagi kerja arkeologi di wilayah ini. Artikel ini mencoba mengamati hubungan arkeologi dan media sosial di Maluku, mulai dari tumbuh kembang keterkaitan dua ranah ini, kondisi saat ini, hingga arah pengembangannya ke depan.

Berpijak pada paparan di atas, permasalahan kajian penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah hubungan arkeologi dan media sosial di Maluku?
2. Seperti apa arah pengembangannya ke depan?

Dengan adanya pertanyaan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah

1. Menemukan hubungan arkeologi dan media sosial di Maluku.
2. Mendiskusikan arah pengembangan media sosial bagi perluasan pengetahuan arkeologi di Maluku.

2. Metode

Sejalan dengan topik tulisan yang merupakan kajian konseptual, pendekatan yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Referensi yang dikumpulkan adalah himpunan sumber yang mengulas mengenai hubungan antara disiplin arkeologi dan media sosial, sejarah perkembangan media sosial, relasi media sosial dan masyarakat, serta sumber-sumber yang relevan yang terkait dengan penggunaan media sosial dalam studi arkeologi di Maluku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Media Sosial: Era Baru, Media Baru

Saat ini, bila berada di ruang publik dimana pun, akan mudah sekali mengamati

begitu banyak orang yang selalu memperhatikan layar telepon selular yang dimiliki. Cirinya khas, satu tangan menggenggam telepon, jari tangan lainnya digerakkan di layar telepon, kepala sedikit tertunduk dan mata memperhatikan layar telepon selular.

Nyaris semua orang paham, apa yang diamati di sana bukan semata-mata pesan langsung dalam komunikasi telepon, si pengguna bisa juga memperhatikan berita dan informasi dari sumber *online*. Namun, yang paling utama tentang apa yang diperhatikan adalah aktivitas si pengguna di media sosial. Hampir semua pengguna telepon selular (ponsel) berbasis aplikasi akan selalu aktif di akun media sosial yang dimiliki.

Kenyataannya demikian. Saat ini ponsel pintar dan media sosial adalah ibarat dua sisi mata uang yang menyatu. Mereka yang menggunakan ponsel pintar hampir pasti juga merupakan pengguna media sosial. Sumber daring (*online*) dari *we are social* menyebutkan bahwa pengguna internet telah mencapai 51 persen dari total penduduk dunia. Atau menyentuh angka 3.8 miliar orang. Dari total pengguna tersebut, 41% mengakses dari perangkat komputer, 5% dari tablet, dan 54% dari media ponsel pintar. Melalui pengguna telepon pintar saja, kita sudah bisa mengamati besarnya jumlah pengguna media sosial di dunia.

Gagasan tentang media sosial sejatinya telah dimulai di akhir tahun 1970-an ketika *platform* koneksi dengan nama *Buletin Board System* diperkenalkan. Basis penggunaan platform ini adalah surat elektronik yang diunggah dan diunduh. Di tahun 1984 layanan prodigy diperkenalkan di Amerika Serikat oleh perusahaan AT&T dan sempat populer dengan pengguna berjumlah ratusan ribu.

Layanan internet menemukan gerbang terobosannya ketika *platform world wide web* diperkenalkan pada tahun 1991. Platform ini berkembang menjadi ruang informasi yang diterima sebagai standar akses data di internet.

Di tahun 1995 layanan *web hosting* Geocities mulai diperkenalkan. Sekaligus menjadi pintu bagi munculnya layanan berbasis jejaring sosial pertama *classmates.com*

Di penghujung tahun 1990-an ini juga layanan pencarian data terbesar, Google, dilahirkan. Sejak awal kehadirannya, Google telah diarahkan sebagai mesin pencari data di ribuan *website* yang ada. Kini Google mendominasi wahana pencari *online*.

Tahun 2000-an menjadi era media sosial. Diawali dengan kemunculan situs ensiklopedia Wikipedia pada tahun 2001, disusul lahirnya jejaring sosial Friendster yang begitu fenomenal meski kemudian nonaktif pada tahun 2015. Pada tahun 2003 LinkedIn, sebagai jejaring pencari kerja, ditemukan. Tahun 2005 situs video Youtube diinisiasi, menyusul Twitter pada tahun 2006. Tahun 2010 jejaring sosial berbasis aplikasi foto, yaitu Instagram, mulai berkembang di kalangan pengguna ponsel pintar. Saat ini Instagram menjadi salah satu aplikasi jejaring sosial yang paling populer.

Di antara sekian banyak aplikasi media sosial yang lahir selain yang telah disebutkan di atas, yang paling sukses dan luas penggunaannya adalah Facebook. Aplikasi jejaring sosial yang dirintis pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg ini kini telah memiliki pengguna aktif lebih dari 2 miliar orang. Lebih dari separuh jumlah itu menggunakan Facebook dari ponsel pintar.

Mengacu pada berita Kompas (22 Februari 2018), di Indonesia sendiri saat ini pengguna Internet telah menjadi angka 262 juta orang dengan sekitar separuhnya aktif menggunakan aplikasi media sosial. 40% dari pengguna media sosial di negeri ini mengakses aplikasi dari ponsel pintar. Tak heran, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna dan prospek pertumbuhan pengguna media sosial terbesar di dunia.

Di sini, media sosial telah menjadi bukan lagi pilihan alternatif, tetapi telah menjelma sebagai sumber utama informasi

sehari-hari bagi publik. Media sosial telah pelan-pelan menjadi garda terdepan promosi bisnis, bahkan telah menjadi salah satu motor yang menggerakkan ekonomi nasional. Di sisi lain, media sosial juga telah menjadi wahana utama untuk berbagai promosi politik. Aktivitas informasi di media sosial dapat menentukan sukses tidaknya tujuan politik personal dan kelompok. Di sini, manipulasi dan penyalahgunaan informasi atau dikenal sebagai *hoax* telah menjadi salah satu ikon dalam komunikasi media sosial saat ini. Tak mengherankan jika aturan hukum terkait arus informasi juga semakin diperketat oleh pemerintah. Ini merupakan salah satu penanda nilai strategis media sosial sebagai sumber informasi.

Lepas dari berbagai aspek negatif, media sosial telah menjadi rujukan utama bagi publik dalam menemukan informasi. Mulai dari politik, ekonomi, domestik sehari-hari, hingga konten dengan tema pengetahuan budaya sampai arkeologi. Media sosial telah menjadi wahana yang mempertemukan pribadi-pribadi, kelompok, hingga institusi, termasuk di lapangan arkeologi.

3.2 Arkeologi dan Media Sosial Kilas Balik

Sepintas, jika diamati, seperti tidak ada sesuatu yang spesial pada fenomena arkeologi di media sosial. Arkeologi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai salah satu dari jutaan tema yang mengalir bebas di ruang maya. Arkeologi adalah tema yang bertautan dengan individu dan kelompok pengguna media sosial. Di sini, sebagai disiplin, arkeologi telah menjadi penanda identitas yang menghubungkan individu dan kelompok dengan latar belakang profesi, pendidikan, dan minat yang melekat dengan disiplin arkeologi.

Mereka yang bergiat dalam dunia arkeologi sedikit banyak bisa memahami bahwa makna kehadiran arkeologi di media sosial lebih luas dari yang dipaparkan sebelumnya.

Tidak sekadar tema yang membentuk relasi antarteman dan rekan seprofesi atau antarkelompok dan institusi, tetapi menyentuh titik yang lebih mendasar dari itu. Media sosial adalah ruang besar yang mempertemukan individu, kelompok dan institusi disiplin arkeologi dengan publik dalam arti seluasnya. Media sosial merupakan ruang bagi disiplin arkeologi untuk berbagi pengetahuan dan informasi kepada publik sekaligus menjadi ruang interaksi dengan masyarakat.

Hakikat aktivitas disiplin arkeologi di media sosial sejatinya memang tidak semata-mata tentang hubungan arkeologi dan media sosial itu sendiri, tetapi lebih merupakan cermin dari hubungan berbagai pihak dalam disiplin arkeologi (individu, kelompok, universitas, lembaga riset, dan lain-lain) dan yang terpenting adalah hubungan disiplin arkeologi dengan publik. Media sosial merupakan wahana bagi arkeologi untuk berinteraksi dengan publik. Sebuah gagasan yang sama sekali bukan baru.

Pemikiran tentang hubungan arkeologi dan masyarakat merupakan hasil dari gelombang pemikiran arkeologi posprosesual yang berkembang pada akhir tahun 1980-an. Sebelum era tersebut, jarang sekali ditemukan pendekatan dan diskusi yang mempertanyakan peran arkeologi untuk masyarakat. Adalah Shanks dan Tilley (1992) yang mendorong kesadaran mereka yang aktif dalam disiplin arkeologi tentang peran masa lalu sebagai wahana pengetahuan dan makna, serta peran disiplin arkeologi sebagai mediator atas pengetahuan tersebut di masyarakat saat ini (Tanudirjo, 2003; Tanudirjo, 2000; Tanudirjo, 1996; Cleere, 1984).

Bila diamati, beberapa pemikir seperti Holtorf (2007) telah melangkah lebih jauh dengan mengamati kedudukan arkeologi dalam ragam representasi di media serta hubungan arkeologi dan media itu sendiri (Clack and Brittain, 2007; Moser, 2001; Piccini, 2010; Piccini and Henson, 2006). Hal ini kiranya terkait dengan laju perubahan komunikasi

modern yang begitu cepat sehingga hakikat komunikasi telah dipandang berubah secara fundamental (Henson, 2013), termasuk peran mediasi disiplin arkeologi bagi masa lalu dan masa kini (Boast and Biehl 2011: 119-155).

Di sini, media sosial dapat dimaknai sebagai cermin dari garis panjang sejarah berbagai wahana yang digunakan arkeologi untuk berinteraksi dengan publik. Sebelum media sosial, disiplin arkeologi telah berinteraksi dengan publik lewat berbagai pendekatan. Hampir semua pendekatan ini juga sebenarnya masih digunakan hingga saat ini.

Interaksi dengan publik ini bisa dilihat dari bentuk kegiatan seperti pameran arkeologi; sosialisasi, *workshop*, dan diskusi. Arkeologi juga pada awalnya telah menjadi bagian dari materi siar di radio; serta hadir dalam berbagai media visual seperti poster, buku, dokumenter hingga acara televisi. Menyusul lahirnya era teknologi digital, arkeologi beradaptasi dan hadir lewat *website*, blog, dan terakhir dengan berbagai informasi dan pengetahuan di media sosial.

Morrison (2014) mencatat bahwa aktivitas arkeologi di media sosial telah dimulai sejak setidaknya pertengahan tahun 2000-an meskipun sebenarnya banyak individu dengan latar belakang profesi arkeologi sebenarnya telah aktif di berbagai *website* jauh sebelum itu. Dia mencontohkan bahwa sejak akhir tahun 1990-an telah ada beberapa layanan berita dan informasi yang melaporkan temuan baru dan hasil penelitian arkeologi. Salah satunya adalah www.archaeologica.org, satu portal arkeologi paling awal. Kemunculan *platform* blog pada pertengahan 2000-an, kemudian direspons oleh arkeologi sebagaimana dicatat oleh Morrison (2014) dengan kehadiran beberapa blog arkeologi mula-mula.

Kemunculan *platform* media sosial pada era yang sama menjadi salah satu titik balik di mana keterhubungan disiplin arkeologi dan publik mencapai titik terluas yang belum

pernah dijangkau sebelumnya. Di sini informasi arkeologi tidak lagi satu arah, tetapi telah memberi ruang bagi respons secara interaktif. Dalam konteks ini, arkeologi melalui berbagai representasinya bisa dengan sangat mudah ditemukan dalam berbagai layanan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, dan berbagai aplikasi lainnya.

Sebagai contoh, jika kita menggunakan fasilitas pencarian di halaman Facebook dan mengetik kata kunci *archaeology*, maka akan muncul pilihan halaman sumber yang jumlahnya bahkan terlalu banyak untuk diamati. Di sana akan terlihat bahwa media sosial telah diadopsi oleh hampir semua individu, kelompok, dan institusi yang aktif dalam disiplin arkeologi mulai dari universitas berkelas dunia, museum ternama, lembaga riset internasional, aktivitas temu ilmiah lintas Negara, hingga kelompok perhimpunan ahli arkeologi antar bangsa, ilmuwan, mahasiswa, serta individu, dan kelompok masyarakat pemerhati arkeologi. Kondisi serupa juga ditemukan jika menggunakan aplikasi lain, seperti Instagram atau Twitter, misalnya.

Fenomena ini ditemukan juga di Indonesia meskipun tidak semasih yang ada di Barat. Gelombang informasi arkeologi di dunia maya Indonesia dimulai dengan kemunculan *website* yang merupakan representasi universitas atau lembaga riset berbasis pemerintah. Beberapa portal berbasis blog dengan konten arkeologi juga telah hadir setidaknya sejak akhir tahun 2000-an meskipun tidak semuanya aktif secara teratur menyajikan informasi arkeologi. Salah satu blog yang penulis catat aktif dalam meneruskan konten dan pengetahuan arkeologi adalah blog pribadi dengan nama Djuliantosusantio yang telah hadir sejak tahun 2008.

Saat ini, layanan jejaring sosial agaknya merupakan ruang utama bagi interaksi disiplin arkeologi di Indonesia. Hampir semua universitas dengan jurusan arkeologi, institusi pemerintah, lembaga riset, perhimpunan ahli

arkeologi, kelompok alumni, hingga individu dan kelompok masyarakat pemerhati arkeologi dan sejarah budaya memiliki akun yang saling terhubung di layanan media sosial. Jika diamati dari beberapa pilihan yang tersedia, Facebook masih merupakan aplikasi yang paling luas digunakan, diikuti oleh Instagram dan Twitter.

Konten yang dibagikan oleh setiap akun juga bervariasi. Untuk akun institusi, seperti universitas dan lembaga riset, umumnya yang ditampilkan adalah informasi terkait aktivitas riset institusi, seminar, kerja sama, agenda kegiatan ke depan, informasi tentang publikasi, dan lain-lain. Konten untuk akun personal biasanya sifatnya lebih informal dan seringkali menampilkan terusan informasi dan berita tentang arkeologi yang diperoleh dari portal institusi atau halaman berita media lain. Baik akun institusi maupun akun kelompok/personal, umumnya aktif berinteraksi di halaman masing-masing dengan derajat bervariasi.


3.3 Arkeologi dan Media Sosial di Maluku

Lalu, seperti apa hubungan antara disiplin arkeologi dan media sosial di Maluku? Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, representasi arkeologi dan media sosial di Maluku merupakan kondisi terkini dari mata rantai panjang sejarah disiplin arkeologi dalam berbagi pengetahuan dengan publik seiring dengan perkembangan studi arkeologi di Maluku.

Kerja riset arkeologi di Maluku telah dimulai sebelum era kolonial. Ketika Rumphius, seorang Ilmuwan otodidak asal Jerman menerbitkan karyanya mengenai benda antik dari Ambon yang berjudul *Ambonische Rarietiet Kamer*, atau Kamar Benda-Benda Antik dari Ambon. Karya ini diterima bukan saja sebagai sumbangan akademis tentang kepurbakalaan yang pertama di Maluku namun juga merupakan sumber akademis pertama tentang kepurbakalaan di Indonesia. Karya Rumphius ini bisa dipahami sebagai referensi

arkeologi dan kepurbakalaan pertama dari Maluku yang disampaikan kepada publik. Meski lingkup yang dijangkau terbatas pada kalangan terpelajar di Eropa (Ririmasse 2005: 35-55; Ririmasse 2015: 75-86).

Kerja riset arkeologi di Maluku telah dimulai sebelum era kolonial ketika Rumphius, seorang Ilmuwan otodidak asal Jerman, menerbitkan karyanya mengenai benda antik dari Ambon yang berjudul *Ambonische*



Gambar 1. Tampilan website Balai Arkeologi Maluku (Sumber: Balai Arkeologi Maluku)

Rarietiet Kamer atau Kamar Benda-Benda Antik dari Ambon. Karya ini diterima bukan saja sebagai sumbangan akademis tentang kepurbakalaan yang pertama di Maluku, tetapi juga merupakan sumber akademis pertama tentang kepurbakalaan di Indonesia. Karya Rumphius ini bisa dipahami sebagai referensi arkeologi dan kepurbakalaan pertama dari Maluku yang disampaikan kepada publik meskipun lingkup yang dijangkau terbatas pada kalangan terpelajar di Eropa (Ririmasse, 2005: 35-55; Ririmasse, 2015: 75-86).

Setelah Rumphius, publikasi mengenai pengetahuan kepurbakalaan dan arkeologi di Maluku datang dari individu-individu Eropa yang bertugas sebagai staf pemerintah kolonial atau rohaniwan dan ilmuwan yang menetap atau berkunjung di Maluku. Publikasi ilmiah pertama baru hadir pada tahun 1937 ketika Roder menulis mengenai keberadaan situs gambar cadas yang ada di pulau Seram (Ririmasse, 2005: 35-55). Karya Roder juga merupakan upaya untuk menyampaikan pengetahuan arkeologi di Maluku kepada publik meski sifatnya masih terbatas pada

pembaca untuk lingkungan akademis (Roder, 1938:19-28).

Kedatangan para arkeolog mancanegara dan nasional yang mulai melakukan riset di wilayah ini pada tahun 1970-an merupakan gerbang bagi publikasi pengetahuan arkeologi modern di Kepulauan Maluku. Nama-nama seperti Bintarti dan Sugondho, Spriggs dan Miller, Ellen, serta Belwood adalah para ahli arkeologi yang berkontribusi pada publikasi pengetahuan arkeologi di Maluku. Kontribusi mereka kemudian dilengkapi oleh Stark dan Latinis, O'Connor et al, Intan, dan Lape yang aktif melakukan riset dan berbagi pengetahuan tersebut kepada publik di era 1990-an dan awal 2000-an (O'Connor, Spriggs, and Veth, 2005; Lape, 2000; Spriggs, 1998).

Untuk berbagi pengetahuan arkeologi kepada publik digunakan media publikasi yaitu jurnal ilmiah.

Balai Arkeologi Maluku kemudian didirikan pada tahun 1995 dan menjadi institusi yang bertanggung jawab atas kerja penelitian arkeologi di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sepanjang dekade pertama Balai

Arkeologi Maluku, beragam aktifitas arkeologi dan publik dilaksanakan melalui kegiatan seperti pameran arkeologi, diskusi, sosialisasi dan kunjungan ke sekolah, hingga aneka lomba yang menyasar segmen sekolah (Jameson and John, 2000; Ririmasse, 2014).

Interaksi dengan publik mulai menemukan titik baru dengan lahirnya jurnal ilmiah arkeologi Maluku, yaitu *Kapata Arkeologi* yang mulai diterbitkan pada tahun 2005. Melalui jurnal ini, hubungan arkeologi Maluku dengan publik menjadi lebih luas dan fleksibel meskipun jangkauannya masih terbatas sejauh distribusi jurnal itu sendiri.

Baru mulai tahun 2010, Balai Arkeologi Maluku menginisiasi layanan *website* sebagai wahana untuk berbagi pengetahuan arkeologi dengan masyarakat. Situs daring ini diperkenalkan pertama kali dengan nama www.arkeomaluku.or.id, tetapi laman tersebut sekarang tidak aktif lagi. Saat ini laman resmi Balai Arkeologi Maluku dapat diakses di <http://balar-maluku.kemdikbud.go.id/> yang berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situs daring ini bisa ditemukan ragam informasi mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan serta berbagai program kerja sama yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Maluku. Laman ini memuat publikasi dan informasi tentang insitusi dan kepurbakalaan serta sejarah budaya di Maluku secara umum.

Jurnal Ilmiah Balai Arkeologi Maluku, *Kapata Arkeologi* sudah bisa diakses secara daring mulai tahun 2015. Di sana edisi lengkap jurnal *Kapata Arkeologi* bisa diakses beserta segenap proses pengiriman tulisan oleh para kontributor yang dikelola secara daring. Saat ini jurnal yang telah diakreditasi oleh LIPI dan Dikti ini telah diindeks oleh lebih dari seratus lembaga.

Dengan publikasi yang berbasis daring, Balai Arkeologi Maluku mencoba untuk menjadi lebih fleksibel dalam berbagi pengetahuan dan informasi tentang arkeologi

kepada publik dengan mulai aktif di media sosial. Akun resmi institusi dibuat di dua layanan jejaring sosial yang berhubungan, yaitu Facebook dan Instagram pada tahun 2015.


Tujuan aktivasi akun di dua layanan jejaring sosial ini kiranya serupa dengan apa yang telah dibahas, yaitu bahwa media sosial merupakan salah satu wahana yang paling luas penggunaannya, sekaligus merupakan media yang paling fleksibel dan interaktif dalam proses berbagi pengetahuan arkeologi di Maluku. Melalui publikasi di media sosial, publik dapat menjangkau lebih luas dan bobot interaksi juga diharapkan semakin meningkat. Sejak diaktifkan, jumlah pengikut di akun telah mencapai lebih dari seribu pengguna dengan latar belakang beragam baik dari lingkup arkeologi maupun nonarkeologi.

Konten yang ditampilkan pada akun jejaring sosial Balai Arkeologi Maluku umumnya berhubungan dengan aktivitas Balai Arkeologi Maluku, baik riset, kerja sama, maupun pengembangan dan aktivitas lain yang terkait. Informasi tentang arkeologi dari instansi sejawat juga disampaikan. Berita bertema arkeologi dan sejarah tentang Maluku dan wilayah di luar Maluku juga disampaikan melalui jejaring sosial.

Dalam kaitan dengan penggunaan jejaring sosial untuk meningkatkan efektivitas hubungan dengan publik, Balai Arkeologi Maluku mulai melakukan terobosan dengan merangkul mitra kerja sama yang memiliki media sosial dengan jaringan pengikut yang luas. Kerja sama ini dimaksudkan untuk memberikan daya ungkit yang efektif bagi publikasi aktivitas institusi sehingga jangkauan publik yang dirangkul makin luas. Mitra kerja sama ini adalah komunitas atau organisasi nonpemerintah yang aktif dalam bidang pendidikan, kebudayaan, seni, ilmu pengetahuan, atau pengembangan generasi muda yang memiliki jejaring luas di media sosial.

Langkah ini telah dimulai pada tahun 2016 melalui program Rumah Peradaban yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Tengah. Keduanya bertajuk kegiatan Rumah Peradaban

Tanimbar dengan fokus pada kontribusi arkeologi untuk pendidikan di pulau terdepan serta Rumah Peradaban Banda dengan tajuk kontribusi arkeologi bagi pendidikan dan keberagaman (Ririmasse, 2017: 26-29;



Gambar 2. Publikasi Kegiatan Rumah Peradaban melalui akun media sosial mitra kerjasama Balai Arkeologi Maluku dengan tayangan mencapai lebih dari 5,000 (Sumber: Balai Arkeologi Maluku)

Ririmasse, 2010: 71-89).

Dalam kedua kegiatan Rumah Peradaban ini, Balai Arkeologi merangkul mitra kerja Komunitas Baronda Ambon, yaitu komunitas fotografi yang aktif di jejaring sosial dengan pengikut mencapai 50 ribu orang.

Tujuan kerja sama dengan Komunitas Baronda Ambon adalah memanfaatkan kanal akun jejaring sosial komunitas ini untuk publikasi kegiatan Rumah Peradaban yang

dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Maluku.

Hasilnya, seperti yang diharapkan, publikasi kegiatan Rumah Peradaban melalui akun jejaring sosial Komunitas Baronda Ambon merangkul pengamat hingga lebih dari 3000 orang dalam waktu dua hari. Jumlah ini jauh di atas rata-rata respons melalui akun media sosial Balai Arkeologi Maluku, bahkan jauh lebih efektif dibanding publikasi melalui media berita daring resmi. Pada tahun 2017,

melalui kegiatan Rumah Peradaban Bahari di Teluk Ambon, Balai Arkeologi Maluku kembali bermitra dengan Komunitas Baronda Ambon dan dipublikasikan di kanal komunitas serta menjangkau pengamat hampir enam ribu orang dalam dua hari.


Kondisi ini menunjukkan efektifitas publikasi arkeologi di Maluku melalui media sosial yang relevan. Kerjasama yang dijalin dengan mitra yang tepat dan berjejaring luas akan mampu memberi daya ungkit bagi luasnya publikasi arkeologi di Maluku. Hal ini dipandang sebagai pendekatan yang efektif dan efisien untuk perluasan pengetahuan arkeologi di wilayah ini.

Lantas, seperti apa arah pengembangan publikasi melalui media sosial ke depan yang dapat dilaksanakan di Maluku? Bercermin pada kondisi tersebut, pendekatan serupa melalui kerja sama dengan mitra berjejaring sosial luas masih menjadi pendekatan yang paling relevan untuk dilaksanakan. Hal ini

mempertimbangkan jangkauan akun media sosial Balai Arkeologi Maluku yang masih terbatas sehingga daya jangkau publik yang bisa dirangkul pun belum maksimal. Melalui kerja sama dengan mitra berjejaring sosial besar, diharapkan dapat lebih efektif dalam upaya menjangkau publik yang lebih luas dengan lebih efisien.

Di sisi lain, pengembangan dapat juga dilakukan dengan mengembangkan jaringan kerja sama tidak hanya pada satu, namun dapat diperluas pada dua atau tiga mitra yang berjejaring sosial besar jika kondisinya memungkinkan. Melalui pendekatan ini, maka daya ungkit untuk publikasi arkeologi di Maluku dapat makin berkembang.

Selanjutnya, konten materi yang dipublikasi dalam kerangka kerja sama ini dapat juga dikembangkan sehingga tidak semata-mata melekat pada kegiatan pengembangan seperti Rumah Peradaban. Namun, dimungkinkan juga untuk bermitra



Gambar 3. Akun jejaring sosial Balai Arkeologi Maluku (Sumber: Balai Arkeologi Maluku)

4. Penutup

Media sosial telah menjadi salah satu wahana komunikasi dan informasi utama saat ini. Hampir setiap aspek keseharian manusia akan senantiasa ditautkan dengan media sosial sebagai wahana berbagi informasi. Kemudahan

akses melalui teknologi ponsel pintar merupakan salah satu faktor yang mendorong arus masif penggunaan media sosial saat ini.

Arkeologi juga menjadi ranah yang menikmati dan memanfaatkan kemudahan komunikasi dan informasi melalui media sosial.

dalam konteks publikasi kegiatan dan hasil penelitian. Di ranah ini mitra dapat diajak berkolaborasi pada kegiatan riset lapangan dalam waktu tertentu untuk membantu publikasi riset arkeologi dan berbagi hasilnya kepada publik.

Hal lain yang dipandang perlu adalah pengembangan sumber daya informasi publikasi di dalam lingkup Balai Arkeologi Maluku sendiri, baik sumber daya manusia maupun sumber daya teknis, seperti tata kelola akun, pengembangan fasilitas, dan lain-lain, dengan belajar pada mitra kerja sama. Komunitas dengan jejaring sosial luas dapat menjadi mentor untuk membantu mengembangkan akun media sosial arkeologi untuk tumbuh dan memiliki nilai jejaring yang sama luas.

Dengan memanfaatkan media sosial, informasi dan pengetahuan arkeologi dapat disampaikan dengan lebih fleksibel dan memiliki jangkauan yang jauh lebih masif dibanding pendekatan dan media konvensional. Saat ini hampir semua individu, kelompok, insitusi yang berkaitan dengan arkeologi telah menggunakan media sosial sebagai wahana komunikasi dan publikasi, termasuk di Indonesia.

Sejak pertengahan tahun 2000-an, individu, kelompok, dan institusi arkeologi di negeri ini telah memanfaatkan media sosial sebagai wahana untuk berhubungan, berkomunikasi dan yang terpenting melakukan kegiatan publikasi. Penggunaan jejaring sosial dipandang efektif dan efisien karena merupakan moda dua arah dimana bukan saja disiplin arkeologi yang menjadi sumber, tetapi tersedia ruang untuk berinteraksi secara langsung dengan publik untuk merangkul tanggapan dan masukan.

Di Maluku, media sosial merupakan pendekatan terkini yang diadopsi oleh Balai Arkeologi Maluku untuk meluaskan informasi dan pengetahuan arkeologi kepada publik. Sebelumnya, pendekatan konvensional telah

diterapkan di antaranya melalui kegiatan pameran, sosialisasi, diskusi, hingga penerbitan jurnal ilmiah. Aktivasi situs daring Balai Arkeologi Maluku sejak tahun 2011 merupakan pintu masuk bagi publikasi arkeologi di dunia maya. Mulai tahun 2015, jurnal ilmiah Balai Arkeologi Maluku sudah dapat diakses secara daring. Di tahun yang sama, akun media sosial Balai Arkeologi Maluku diaktifkan melalui aplikasi Facebook dan Instagram. Dengan jumlah pengikut telah mencapai lebih dari 1000 orang, akun media sosial perlahan menjadi salah satu media publikasi yang efektif bagi perluasan pengetahuan arkeologi di Maluku.

Lebih jauh, untuk memberi daya ungkit bagi publikasi melalui media sosial, Balai Arkeologi Maluku bekerja sama dengan mitra organisasi non pemerintah yang memiliki akun media sosial berjejaring luas guna mempublikasikan aktifitas arkeologi di Maluku. Pendekatan ini telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan komunitas fotografi Baronda Ambon yang populer di jejaring sosial dalam kegiatan Rumah Peradaban Tanimbar, Rumah Peradaban Banda di tahun 2016 dan Rumah Peradaban Bahari di tahun 2017. Melalui kerja sama ini, jumlah publik yang dapat dirangkul secara daring mencapai hingga 6000 pengamat dalam dua hari publikasi.

Ke depan, publikasi melalui media sosial kiranya masih menjadi pendekatan yang relevan bagi perluasan informasi arkeologi di Maluku, terutama dengan tetap merangkul mitra yang memiliki jejaring sosial besar. Pengembangan dapat dilakukan dengan memperluas ruang kerja sama dengan merangkul lebih dari satu mitra berjejaring sosial besar sehingga efektivitas berbagi informasi kepada publik menjadi lebih maksimal. Pengembangan juga dapat dilakukan dengan meluaskan konten informasi tidak semata pada kegiatan pengembangan, tetapi juga pada publikasi aktifitas dan kegiatan penelitian. Terakhir, tentu pengembangan sumber daya internal harus juga menjadi prioritas agar publikasi di media

sosial dengan jejaring luas dapat dilakukan secara mandiri.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komunitas Baronda Ambon yang sudah berbagi banyak pengetahuan dan pengalaman tentang efektifitas publikasi melalui media sosial.

Daftar Pustaka

- Boast, R., and P. Biehl. 2011. "Archaeological Knowledge Production and Dissemination in the Digital Age." Dalam *Archaeology 2.0: New Approaches to Communication and Collaboration*, edited by E.C. Kansa, S.W. Kansa, and E. Watrall, 119–155. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology Press.
- Clack, T., and M. Brittain. 2007. *Archaeology and the Media*. Walnut Creek: Left Coast Press.
- Cleere, Henry. 1984. "World Cultural Resource Management: Problems and Perspectives." Dalam *Approaches to the Archaeological Heritage: A Comparative Study of World Cultural Resource Management System*, edited by Henry Cleere, 128. Cambridge: Cambridge University Press.
- Henson, D. 2013. "Digital Media and Public Engagement in Archaeology: An Opinion Piece." *Archäologische Informationen* 36: 13–20.
- Holtorf, C. 2007. *Archaeology Is a Brand: The Meaning of Archaeology in Contemporary Popular Culture*. Oxford: Archaeopress.
- Jameson, Jr., and H. John. 2000. "Public Interpretation, Education and Outreach: The Growing Predominance in American Archaeology." Dalam *Cultural Resource Management in Contemporary Society: Perspective on Managing and Presenting the Past*, edited by Francis McManamon and Alf. Hatton, 288. London: Routledge.
- Lape, Peter Van. 2000. "Contact and Conflict in the Banda Islands, Eastern Indonesia, 11th-17th Centuries." Unpublished Ph.D thesis, Brown University. Rhode Island.
- Morrison, M. 2014. "Social Media and Professional Archaeology in Retrospect." <http://mickmorrison.com/2014/10/13/social-media-and-archaeology-reflections-from-a-jaded-professional/>.
- Moser, S. 2001. "Archaeological Representation: The Visual Conventions for Constructing Knowledge about the Past." Dalam *Archaeological Theory Today*, edited by Ian Hodder. Cambridge: Polity Press.
- O'Connor, S., M. Spriggs, and P. Veth. 2005. "The Aru Island in Perspective." In *The Archaeology of the Aru Island*, edited by O'Connor Sue et.al. Canberra: Pandanus Books.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Undang Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Undang Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Piccini, A. 2010. "The Stuff of Dreams: Archaeology, Audience and Becoming Material." Dalam *Unquiet Pasts*, edited by S. Koerner and I. Russell, 305–26. Farnham: Ashgate Publishing.
- Piccini, A., and D. Henson. 2006. *Survey of Heritage Television Viewing 2005-2006*. York: Council for British Archaeology.
- Ririmasse, Marlon NR. 2005. "Jejak dan Prospek Penelitian Arkeologi di Maluku." *Kapata Arkeologi* 1 (1): 35–55.
- 2010. *Arkeologi Pulau-Pulau Terdepan di Maluku: Sebuah Tinjauan Awal*. *Kapata Arkeologi* 6 (12) : 71-89
- 2014. "Pengetahuan Arkeologi sebagai Muatan Lokal: Penerapannya di Maluku." *Kapata Arkeologi* 10 (1): 13–22.
- 2015. "Abad Baru Purbakala: Memilih Arah Menentukan Peran Penelitian Arkeologi di Maluku." *Kapata Arkeologi* 11 (2): 75–86.
- Roder, J. 1938. *Die Felsiber im Flussgebiet de Tala (Sud West Ceram)*. *Paideuma*, Vol. 1 pp. 19-28
- Shanks, M., and C. Tilley. 1992. *Re-Constructing Archaeology: Theory and Practice*. London: Routledge.
- Spriggs, Matthew. 1998. "Research Questions in Maluku Archaeology." *Cakalele* 9:

49–62.

Tanudirjo, Daud Aris. 1996. “Arkeologi Pasca-Modernisme untuk Direnungkan.” In *Pertemuan Ilmiah Arkelogi VII*.

-----, 2000. “Reposisi Arkeologi dalam Era Global.” *Buletin Cagar Budaya* 1 (2): 11–26.

-----, 2003. “Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang.” Dalam *Kongres Kebudayaan V*.

BANGUNAN PERKEBUNAN TEH ZAMAN BELANDA DI JAWA BARAT: KAJIAN ARKEOLOGI PUBLIK

Tea Plantation Building from the Dutch Era: A Study of Public Archaeology

Lia Nuralia

Balai Arkeologi Jawa Barat
Jalan Raya Cinunuk Km. 17 Cileunyi Bandung
liabalar@yahoo.com

Naskah diterima : 29 Maret 2018

Naskah diperiksa : 14 April 2018

Naskah disetujui : 1 Mei 2018

Abstract. *Old plantation building which is considered as a cultural heritage building and archaeological resource, belongs to the public and ought to be preserved. These old buildings are vulnerable to constant vandalism and destruction. The introduction and socialization about the importance of these old buildings have been continuously done that will lead to protection efforts. This article aims to learn about the implementation of public archeology on the industrial plantation buildings of Dutch heritage in West Java. A desk research method is used by analysing on research reports, books, journal articles, and other similar literatures. The result of the discussion gives four introduction strategies as the first step of protection and conservation efforts: (1) museum and nature laboratory, (2) agro tourism and tourism destination, (3) publication and socialization of archeology researches. These introduction strategies have been implemented and provided benefits to the community, which subsequently lead to the protection and preservation efforts of the cultural heritage buildings.*

Keywords: *Plantation industry building, public archeology*

Abstrak. Bangunan industri perkebunan diduga sebagai bangunan cagar budaya (BCB) dan merupakan sumber daya arkeologi yang menjadi milik publik dan perlu dilestarikan. Pada kenyataannya, bangunan lama tersebut rentan terhadap perusakan dan penghancuran secara terus menerus. Bagaimana mengatasi masalah tersebut? Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melakukan upaya pengenalan yang berlanjut ke upaya perlindungan. Tulisan ini bertujuan mengkaji arkeologi publik terhadap bangunan industri perkebunan warisan zaman Belanda di Jawa Barat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian *desk research* terhadap laporan hasil penelitian, buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya. Hasil pembahasan melahirkan tiga strategi pengenalan benda cagar budaya sebagai langkah awal upaya perlindungan dan pelestariannya, yaitu (1) museum dan laboratorium alam, (2) agrowisata dan destinasi wisata, (3) publikasi dan sosialisasi hasil penelitian arkeologi. Kesimpulan yang diperoleh adalah seluruh strategi pengenalan tersebut sudah terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus dapat mewujudkan upaya perlindungan dan pelestarian.

Kata kunci: Bangunan industri perkebunan, arkeologi publik

1. Pendahuluan

Bangunan industri perkebunan merupakan tinggalan budaya materi (*tangible culture*) warisan zaman Belanda. Tinggalan budaya sering ditafsirkan atau dimaknai sebagai identitas bangsa sekaligus sebagai aset bangsa yang penting dan berharga (Achmadi 2014, 72). Benda dan atau bangunan industri perkebunan berada di kawasan emplasemen perkebunan dengan budaya khas perkebunan (*intangible culture*) milik komunitas perkebunan, sebagai pendukung budaya perkebunan di masa lalu, yang berkelanjutan sampai sekarang oleh generasi penerusnya (Nuralia 2016, 8-9). Keberadaan budaya materi (*tangible culture*) dan nonmateri (*intangible culture*) perkebunan tersebut menunjukkan bukti sejarah yang dapat memberi informasi sejarah dan budaya di masa lalu.

Pengetahuan tentang masa lampau umat manusia adalah milik masyarakat, bukan hanya masyarakat pendukung di masa tersebut, tetapi juga masyarakat masa kini. Setiap orang dari berbagai kalangan memiliki hak untuk mencari tahu tentang masa lalunya. Masa lalu umat manusia bisa kita peroleh informasinya dari benda budaya yang ditinggalkannya. Benda-benda budaya tersebut menjadi sumber daya arkeologi, yang menjadi milik masyarakat luas (Cleere 1989, 379; Layton 1989,15). Sumber daya arkeologi biasanya banyak ditemukan di wilayah masyarakat terkecil, dusun/desa, kadang-kadang masih berkorelasi dengan sejarah dan budaya masyarakat dengan ciri-ciri lokal, yaitu masih mempertahankan tradisi dan norma-norma adat leluhurnya (Handoko 2008, 23).

Bangunan industri perkebunan pada kenyataannya tidak bisa bertahan apabila tidak ada niat dan tindakan nyata dari pengelola perkebunan dan masyarakat di sekitarnya untuk melestarikannya. Masyarakat perkebunan dan masyarakat awam secara luas, sebenarnya memiliki peran penting dalam upaya perawatan dan perlindungan. Upaya

perlindungan tersebut berupa pemugaran, perlindungan terhadap bangunan yang sudah dipugar, serta perlindungan dari pencurian, perusakan, dan penghancuran/penghilangan.

Perawatan dan perlindungan terhadap bangunan lama perkebunan dapat berjalan dengan sendirinya apabila bangunan tersebut tetap difungsikan. Kerusakan alami yang terjadi akan segera diatasi oleh pemilik yang sekaligus penggunaannya, baik rumah tinggal, kantor, maupun pabrik. Berbeda dengan bangunan yang tidak digunakan, lama-kelamaan akan hancur dan hilang begitu saja. Berdasarkan fakta di lapangan, sejumlah bangunan perkebunan ada yang masih difungsikan seperti apa adanya, namun ada juga yang sudah tidak berfungsi. Keduanya memiliki nilai penting sejarah ditinjau dari segi arsitektur, sosial budaya, dan ekonomi secara umum.

Perusakan dan penghancuran bangunan industri perkebunan di situs perkebunan masih berlangsung sampai sekarang. Ada sejumlah alasan yang menjadi penyebabnya, seperti alasan ekonomis, edukatif, religius, dan politis. Alasan ekonomis menjadi prioritas dari perspektif perusahaan perkebunan. Salah satu kebijakan direksi dan jajarannya terhadap bangunan lama yang mengalami kerusakan harus diperbaiki. Apabila sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan perbaikan akan dihancurkan/dihilangkan. Lahan tempat berdiri bangunan akan digunakan untuk kepentingan lain, seperti lahan persemaian bibit tanaman (contoh: bekas rumah sinder kebun di Kebun Cisaruni lama di Garut) (Nuralia 2008b, 143), atau didirikan bangunan baru (contoh: kantor induk administrasi perkebunan Batulawang di Ciamis) (Nuralia, Lia, dkk 2014, 53). Oleh karena itu, kajian arkeologi publik menjadi bagian utama dalam upaya mengatasi segala hal yang berkaitan dengan perusakan dan penghancuran tersebut.

Arkeologi publik berusaha untuk menegakkan prinsip perlindungan terhadap

bangunan lama. Tulisan tentang arkeologi publik di situs perkebunan di Jawa Barat secara komprehensif belum dilakukan. Demikian juga dengan bangunan industri perkebunan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya (BCB), yang memiliki nilai penting sebagai bangunan bersejarah, belum banyak diketahui publik dan belum ditetapkan sebagai BCB. Upaya perlindungan dan pelestarian tidak akan dapat dilakukan apabila tidak ada pengenalan atau publikasi kepada masyarakat luas.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, keberadaan bangunan industri perkebunan yang mengalami kerusakan dan kehancuran yang terjadi secara alami ataupun sengaja dilakukan, terus berlangsung sehingga harus menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana cara atau strategi pengenalan benda cagar budaya yang berlanjut kepada upaya perlindungan dan pelestarian. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan mengusulkan strategi atau cara pengenalan bangunan industri perkebunan, yang berlanjut dengan upaya perlindungan dan pelestarian.

Pengertian arkeologi publik adalah segala hal yang berkaitan dengan arkeologi yang kiblatnya untuk masyarakat (Noerwidi 2006, 2). Seorang arkeolog atau peneliti dituntut melakukan publikasi, menyebarkan hasil-hasil penelitiannya sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan merasakan manfaat hasil penelitian tersebut. Arkeologi publik pada awalnya merupakan suatu upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya yang akan dimusnahkan atau ditelantarkan oleh pemiliknya. Salah satu bagian dari arkeologi publik adalah arkeologi industri di situs perkebunan (Susatio 1985, 2). Arkeologi industri terkait dengan kegiatan industri di masa lalu yang melibatkan sejumlah orang di sekitar perkebunan, baik sebagai karyawan perkebunan atau masyarakat umum, sehingga terjalin interaksi antara bangunan industri perkebunan dan masyarakat umum. Selain itu,

arkeologi industri meninggalkan jejak-jejak budaya di masa lalu berupa objek arkeologis, seperti bangunan dan lokasi permukiman emplasemen. Hal tersebut merujuk pada pengertian arkeologi Industri (Palmer 2000, 1-2) sebagai studi sistematis yang meneliti artefak atau struktur untuk memperluas pemahaman tentang kegiatan industri di masa lalu. Pada awalnya hanya minat sekelompok orang dari berbagai kalangan terhadap sisa bangunan industri masa lalu di Inggris, seperti pabrik, jembatan, rumah pekerja, jalur kereta api, dan stasiun. Kemudian berkembang untuk memahami pola dan makna yang terkandung dalam tinggalan tersebut, seperti memahami transformasi alat-alat industri yang mencerminkan berbagai simbol dan makna (Nuralia 2016, 15).

Kajian arkeologi publik yang menjadi perhatian di kawasan perkebunan adalah tinggalan bangunan industri perkebunan yang memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan dan sejarah sehingga perlu segera ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Pada kenyataannya, nilai penting bangunan cagar budaya perkebunan kurang disadari, baik oleh pihak perusahaan perkebunan sendiri, pemerintah daerah, maupun masyarakat di sekitarnya. Sebenarnya, kawasan perkebunan bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk publik dan dunia usaha secara langsung dengan menjadikannya sebagai museum alam, laboratorium alam, atau objek wisata sejarah dan budaya. Tentu saja pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak mengesampingkan fungsi utama sebagai mesin produksi, penghasil barang industri dan memajukan perekonomian negara.

Bangunan industri perkebunan diduga bangunan cagar budaya (BCB). Bangunan atau benda cagar budaya biasanya benda yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau komunitas yang menyangkut hasil karya budaya sesuai dengan zamannya. Masyarakat menyebutnya dengan berbagai macam istilah,

di antaranya: benda kuno, benda antik, benda pubakala, monumen, peninggalan arkeologi, dan peninggalan sejarah. Sementara itu, istilah BCB mulai dikenal sejak tahun 1992 dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992, yang kemudian direvisi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, menjadi cagar budaya (CB) (Wibowo 2014, 59). Bangunan perkebunan tersebut dapat diusulkan sebagai BCB sesuai dengan persyaratan UU Cagar Budaya (CB) Nomor 11 Tahun 2010, pasal 5 dan pasal 7, sebagai berikut:

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

- a. Bangunan Cagar Budaya dapat:
- b. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- c. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

(Anonim 2010, 11-12).

Bangunan perkebunan merujuk kepada pasal 5 dan pasal 7 tentang CB tersebut memenuhi kriteria sebagai bangunan yang sudah berusia 50 tahun lebih, dengan gaya arsitektur khas perkebunan pada masanya, serta memiliki arti khusus bagi sejarah perkebunan itu sendiri dan sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Bangunan perkebunan memiliki banyak jenis

dan fungsinya, serta menyatu dengan formasi alam kawasan situs perkebunan. Arkeologi berbicara tentang proses kehidupan manusia masa lampau, sejarah dan budaya yang dapat direkonstruksi melalui tinggalan arkeologinya (Sharer & Ashmore, 1992). Benda atau tinggalan arkeologis yang dikenal sekarang berupa warisan budaya (*culture heritage*) yang *tangible culture*. Salah satu benda *tangible culture* adalah bangunan industri perkebunan. Keadaan tersebut menjadikan bangunan perkebunan dan komunitas pendukungnya dapat berinteraksi dengan bangunan di luar kebun, milik masyarakat setempat (non perkebunan). Interaksi tersebut merupakan interaksi dua arah, sebagaimana arkeologi publik dipahami, yaitu dari arkeologi ke publik dan dari publik ke arkeologi. Hal ini sesuai dengan pengertian arkeologi sebagai berikut:

1. Arkeologi publik disamakan dengan *contract archaeology* atau *cultural resources management* (CRM), yaitu berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya budaya (arkeologi), yang mencakup konservasi sampai dengan masalah hukum/perundangan.

2. Arkeologi publik berkaitan dengan bagaimana mempresentasikan hasil penelitian arkeologi kepada masyarakat, berfokus ke publikasi hasil penelitian arkeologi, seperti penerbitan atau publikasi dalam bentuk *display* museum, poster, film, dan sosialisasi arkeologi

3. Arkeologi publik didefinisikan sebagai bidang ilmu arkeologi yang khusus menyoroti interaksi arkeologi dengan publik atau masyarakat luas. Interaksi tersebut dapat terjadi dalam dua arah, baik dari arkeologi ke publik maupun dari publik ke arkeologi (Little 2002, 3-19).

2. Metode

Sumber data arkeologi ditemukan dalam beragam bentuknya. Setiap temuan dapat berupa bangunan/fitur maupun hanya struktur tertentu, dan memiliki informasinya masing-masing, tetapi belum mengandung

informasi arkeologis. Sumber data akan menjadi data arkeologis atau *evidence* ketika sudah ditempatkan dalam konteks (*framework*) tertentu. Setelah menjadi *evidence* dapat dilakukan analisis dengan teori tertentu dan akan menghasilkan interpretasi atau penafsiran (K.R. Dark 1995, 36).

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode *secondary research* atau *desk research* terhadap laporan hasil penelitian arkeologi, buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya. Laporan tersebut merupakan hasil penelitian lapangan atau *primary research* yang dilakukan oleh penulis sendiri. Artikel dari jurnal dan buku ilmiah juga merupakan hasil karya penulis sendiri yang dilengkapi dengan hasil karya orang lain. Sumber data lapangan berupa data fisik dan lingkungannya, data tertulis (dokumen), dan hasil wawancara.

Pengertian *desk research* dalam tulisan ini mengacu kepada pengertian jenis riset. Jenis riset berdasarkan proses perolehan data ada dua jenis, yaitu (1) *primary research*, riset yang bersumber pada data dari lapangan, baik yang bersifat *positivist* maupun *interpretative*; (2) *secondary research*, riset dengan sumber data diperoleh dari pihak lain atau literatur pustaka, publikasi ilmiah, *browsing* dari internet. Jenis riset ini sering disebut *desk/library research*. Selain itu, jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan (*desk research*) mempelajari berbagai macam data statistik dan laporan atau hasil penelitian dari berbagai survei yang telah dilakukan sebelumnya, baik oleh orang lain maupun penulis sendiri di tahun-tahun sebelumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Arkeologi publik memiliki tugas khusus yang berkaitan dengan tinggalan arkeologis di suatu lokasi tertentu, seperti situs perkebunan. Tugas khusus arkeologi publik adalah menyadarkan dan meyakinkan masyarakat

awam bahwa penelitian arkeologi harus dilakukan lewat cara-cara tertentu. Setiap bentuk tinggalan arkeologis, besar atau kecil, bagus atau jelek, merupakan data penting untuk mengetahui masa lalu, termasuk masa lalunya sendiri. Pelindungan atas situs dan tinggalan arkeologis harus disertai oleh keikutsertaan masyarakat (Susatio 1985). Untuk dapat menyadarkan masyarakat awam tentang pentingnya pelindungan tinggalan arkeologis, terlebih dahulu harus ada upaya pengenalan atau penyampaian informasi tentang situs arkeologi di suatu lokasi tertentu.

Suatu usulan program pengenalan dalam rangka arkeologi publik, khususnya di situs perkebunan di Jawa Barat, yang penulis tawarkan sebagai strategi pelindungan dan pelestarian ada tiga, yaitu (1) bangunan perkebunan sebagai museum alam dan laboratorium alam, (2) kawasan perkebunan sebagai tujuan agrowisata, dan (3) publikasi dan sosialisasi hasil penelitian arkeologi. Peran kawasan perkebunan sebagai museum dan laboratorium alam dalam prakteknya akan melibatkan berbagai pihak. Pihak utama yang paling berkepentingan adalah perusahaan perkebunan termasuk publik atau masyarakat di sekitar kawasan perkebunan, pemerintah daerah setempat, dan akademisi/peneliti.

Pada dasarnya, bangunan perkebunan dan lingkungannya ada sebagai hasil karya masyarakat pendukungnya, baik di masa lalu atau di masa kini. Juga di masa yang akan datang, seiring dengan keberlangsungan perusahaan perkebunan di kemudian hari. Masyarakat di sekitar perkebunan ada dua kelompok, yaitu komunitas perkebunan yang terlibat langsung dalam proses produksi sebagai pemilik, pengelola, karyawan, atau buruh perkebunan dan penduduk setempat yang tinggal dekat lokasi perkebunan yang bukan pengelola dan karyawan kebun atau tidak ada keterlibatan langsung dalam aktivitas produksi. Kedua kelompok masyarakat tersebut sebagian besar merupakan masyarakat lokal.

Mereka tidak dapat diabaikan dalam kegiatan menyangkut keberadaan dan keberlangsungan warisan budaya di sekitarnya. Pada hakikatnya mereka adalah pemilik sah dari warisan budaya tersebut (Tanudirjo 1993/1994, 11-12).


Kasus penghancuran dan penelantaran bangunan cagar budaya perkebunan berkaitan erat dengan kebijakan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pengertian pemangku kepentingan dalam tulisan ini adalah individu atau kelompok tertentu yang berkepentingan terhadap pengelolaan tinggalan masa lampau di kawasan perkebunan dan kota lama. Pengelolaan tinggalan arkeologis dimaknai sebagai suatu upaya terpadu dalam rangka melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan tinggalan masa lalu tersebut melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat (Purnawibawa 2016, 67).

Secara garis besar ada tiga kelompok pemangku kepentingan, yaitu (1) pemerintah, (2) dunia usaha, dan (3) masyarakat (Purba 2002, 151). Dalam kasus ini tiga pemangku kepentingan yang berperan penting, yaitu (1) pemerintah daerah, (2) perusahaan perkebunan/masyarakat, dan (3) akademisi/peneliti. Bangunan industri perkebunan yang dijadikan contoh kasus dalam tulisan ini adalah Pabrik Teh Cisaruni lama; reruntuhan bekas rumah sinder perkebunan Cisaruni di Cisaruni lama (Nuralia 2008, 129); bekas Pabrik Teh Gunung Mas rumah dinas pejabat Perkebunan Gunung Mas (Nuralia 2013); Pabrik Teh Rancabali; rumah dinas administrator Perkebunan Teh Rancabali (Puspasari 2016, 80); serta Pabrik Teh Sukawana dan bekas rumah administrator Sukawana.

3.1 Bangunan Perkebunan sebagai Museum dan Laboratorium Alam

Bangunan industri perkebunan, terutama pabrik teh memiliki peran penting dalam perekonomian negara, baik pada zaman kolonial maupun masa sekarang. Kehadiran

tanaman teh mendatangkan kebiasaan baru bagi penduduk Hindia Belanda ketika itu. Salah satunya adalah budaya minum teh di kalangan penduduk pribumi. Budaya minum teh awalnya dilakukan oleh orang-orang Belanda, kemudian diikuti oleh orang-orang pribumi dari kalangan bangsawan (Gunawan 2014). Kemudian menjadi kebiasaan penduduk pribumi kebanyakan dengan meniru kebiasaan para tuan-nya. Sementara itu, orang-orang timur asing (Cina) sudah memiliki tradisi minum teh di negeri leluhurnya sehingga sudah mengakar kuat di lingkungan kelompok etnisnya. Kaum bangsawan sekarang ini juga masih menjalankan tradisi minum teh, salah



Gambar 2. Sisa dinding bekas Rumah Sinder Kebun Cisaruni Lama, Kabupaten Garut (Dok. Lia Nuralia, 2008)

satunya adalah Gusti Adipati Paku Alam VII (Gunawan 2014).

Tanaman teh pertama kali dikenalkan di Indonesia tahun 1686 oleh Andreas Cleyer, seorang berkewarganegaraan Belanda. Pada tahun 1782 pemerintah Belanda mulai membudidayakan tanaman teh di Pulau Jawa dengan mendatangkan biji teh dari Cina. Sejak saat itu kebiasaan minum teh lahir dan perkebunan teh di Indonesia mulai berkembang luas (Suganda 2014, 1-13).


Budaya minum teh masih menjadi tradisi masyarakat Indonesia sampai sekarang, salah

satu contohnya di daerah Garut, Jawa Barat. Daerah itu memiliki tradisi minum teh “*wejek*” yang unik dan diolah sendiri. Tradisi ini, disebut nyaneut, dilakukan masyarakat Cigedug di kaki Gunung Cikurai untuk menyambut tahun baru Islam. Prosesi minum teh diawali dengan memutar gelas teh di telapak tangan dua kali putaran, setelah itu aroma teh dihirup terlebih dahulu sampai tiga kali, kemudian air teh baru boleh diminum (Noviyanti 2014).

Tradisi minum teh bisa menjadi bagian dari pelestarian sejarah dan budaya di perkebunan. Tradisi tersebut bisa dikemas dalam satu rangkaian kegiatan yang dilakukan rutin di lokasi perkebunan, diperankan oleh komunitas perkebunan sendiri dengan dukungan dari pemerintah daerah setempat dan masyarakat luas di sekitar perkebunan. Selanjutnya akan

menjadi bagian tidak terpisahkan dari museum dan laboratorium alam di kawasan perkebunan teh secara keseluruhan.

Keberadaan bangunan industri perkebunan, terutama pabrik teh, telah menguatkan dan melestarikan budaya minum teh. Oleh karena itu, sudah seharusnya budaya itu dilestarikan. Kenyataannya, banyak bangunan industri perkebunan yang belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya (BCB). Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat bangunan industri menjadi rusak atau hancur secara alamiah atau sengaja dirobohkan. Salah satu contoh bangunan perkebunan yang dihancurkan adalah bekas rumah dinas sinder kebun di Perkebunan Cisaruni lama di Kabupaten Garut. Menurut informasi dari Sinder Afdeling Kebun



Gambar 3. Pabrik Teh Cisaruni lama di Cikajang, Kabupaten Garut (Dok. Lia Nuralia, 2008)

Cisaruni, bekas rumah dinas tersebut akan segera diratakan dengan tanah karena lahannya bakal dijadikan tempat persemaian bibit-bibit teh hijau Jepang (Nuralia 2008, 136-137).

Bangunan industri yang masih difungsikan di kebun Cisaruni lama adalah pabrik teh (lihat Gambar 3). Bangunan pabrik

teh terletak di ketinggian 1490 meter di atas permukaan laut dan telah berdiri sejak tahun 1829. Secara keseluruhan, bangunan itu sudah tidak utuh lagi. Pada bagian belakang sudah rusak dan tampak tiang-tiang penopang tanpa dinding dan atap besi yang sudah sebagian hancur. Namun pada bagian depan bangunan

masih bagus dan tetap difungsikan sebagai pabrik teh hijau (Nurani 2008, 132), dengan perubahan interior untuk kebutuhan kantor dan operasional pengolahan teh.

Beberapa bangunan perkebunan lainnya dalam keadaan tidak terawat dan terabaikan, yang akhirnya mengalami kerusakan, di antaranya bekas rumah dinas pejabat perkebunan Jalupang di Subang; bekas gudang senjata dan bunker zaman Jepang di Perkebunan Karet Jalupang di Subang; bekas kantor induk administrasi Perkebunan Pamanoeakan en Tjiasemlanden/P & T Land/ bekas Hotel Subang Plaza di kota Subang; bekas rumah dinas pegawai Perkebunan Cikadu di Perkebunan Cisolak Baru-Bantarjaya; dan bekas pabrik pengolahan karet di Perkebunan Batulawang di Cisaga-Ciamis.

Bangunan-bangunan tersebut sudah tidak difungsikan sehingga perlu perawatan dan perlindungan. Akan tetapi, bangunan bukan benda kecil yang dapat dipindahtempatkan seperti halnya artefak. Tidak mudah untuk melakukan perawatan dan perlindungan karena memerlukan penanganan khusus. Sementara itu, temuan lepas yang merupakan pelengkap bangunan industri yang telah diangkat dari tempatnya semula otomatis akan mengalami perubahan tempat (ruang), perubahan bentuk (formal), dan perubahan hubungan (asosiasi), bahkan mungkin perubahan jumlah (kuantitas). Temuan lepas ini dapat disimpan dan dilindungi dalam ruang khusus yang disebut sebagai museum.

Kata museum secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu "museum" ("musea"). Aslinya dari bahasa Yunani "mouseion" yang merupakan kuil yang dipersembahkan untuk "Muses" (dewa seni dalam mitologi Yunani) (Barus 2018, 13-14). Definisi museum dalam majalah umum ICOM (*International Council of Museum*) adalah lembaga bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, terbuka untuk umum, serta memperoleh, mengawetkan, mengkomunikasikan, dan memamerkan

barang-barang pembuktian manusia dan lingkungan untuk tujuan pendidikan, pengkajian, dan hiburan (Barus 2018, 13-14).

Berdasarkan jenis koleksi yang dipamerkannya, museum dapat dibedakan menjadi (1) seni, (2) sejarah, (3) maritim, (4) otomotif, (5) sejarah alam, (6) open air, (7) science museum, (8) spesialisasi, dan (9) virtual (Barus 2018, 15). Museum sebagai ruang perawatan dan perlindungan bangunan lama industri perkebunan di lokasi emplasemen perkebunan dapat dikategorikan sebagai museum sejarah dan museum sejarah alam.

Bangunan industri perkebunan dalam wilayah permukiman emplasemen perkebunan warisan zaman Belanda, merupakan bukti sejarah yang menunjukkan adanya permukiman kolonial di masa lalu. Permukiman emplasemen terbentuk sebagai permukiman industri perkebunan, dari satu proses modernisasi permukiman di Hindia Belanda akibat dari sistem perusahaan bebas (Nuralia 2015, 31). Sementara itu, permukiman emplasemen dan kawasan perkebunan yang telah berdiri sejak zaman Belanda masih berkelanjutan sampai sekarang atau living monument. Oleh karena itu, bisa dijadikan museum sejarah dan museum sejarah alam tentang sejarah dan budaya yang aktif dan produktif. Museum sejarah mencakup sejarah perkembangan gaya arsitektur perkebunan, sejarah dan budaya perkebunan, komunitas perkebunan, industri pengolahan dan lain sebagainya. Selain sebagai museum alam, juga dapat difungsikan sebagai laboratorium laboratorium alam, karena bisa dimanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian di bidang perkebunan dan komoditas tanaman perkebunan.

Pengertian laboratorium secara umum adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran atau pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, kimia, biokimia, komputer, bahasa. Berdasarkan pengertian

tersebut, kawasan perkebunan bisa dijadikan laboratorium khusus menyangkut bidang pembibitan tanaman, pengujian hasil petik daun teh, pengujian tanah lahan tanaman teh; dan lain sebagainya.

Museum dan laboratorium alam di kawasan perkebunan berjalan beriringan dengan proses produksi industri perkebunan, yang sekaligus menjadi proses perawatan dan perlindungan dari kehancuran dan kemusnahan bangunan arkeologis bernilai sejarah. Proses produksi dimulai dari pengadaan bahan mentah di kebun, kemudian diangkut ke pabrik dan dilakukan proses pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Setelah pengepakan, barang diangkut dan dikirim ke berbagai tempat untuk dipasarkan atau didistribusikan. Selama proses produksi tersebut dapat dijadikan laboratorium alam, yang memberi informasi tentang hasil produksi berupa barang atau materi dan tata cara produksi yang sudah menjadi tradisi sejak zaman Belanda sampai sekarang (Nuralia 2016). Untuk selanjutnya secara prosedural dan formal bisa diajukan sebagai BCB sesuai perundang-undangan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbicara masalah kawasan perkebunan, termasuk bangunan industrinya untuk keperluan agrowisata di perkebunan teh, dapat ditentukan pembagian zona dan fungsi bangunan menjadi tiga zona, yaitu fasilitas pengembangan, pengenalan, dan penunjang. Fasilitas pengembangan dan pengenalan adalah dua zona utama. Di dalam zona utama terdapat laboratorium yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas teh, lokasinya tidak terbuka untuk umum. Museum dan *convention hall* merupakan fasilitas penunjang laboratorium yang dapat menampung sejumlah pengunjung. Pabrik yang ada sebagai fasilitas penunjang perkebunan teh dan lahan pembibitan tanaman baru. Fasilitas penunjang tersebut dapat dibuka untuk umum (Tanzil 2013, 65).

Museum sebagai fasilitas pengenalan yang bersifat publik, yang di dalamnya dipajang atau dipamerkan (visual dan audio visual) bagaimana cara penanaman teh hingga proses produksi, dan sarana memperkenalkan teh Indonesia. Dari museum, pengunjung kemudian diarahkan ke pabrik untuk melihat secara langsung proses pengolahan teh, selanjutnya ke kebun untuk menikmati pemandangan dan kesejukan kebun teh. Dengan demikian, pabrik merupakan fasilitas penunjang museum. Selain pabrik juga disediakan kedai teh (Tanzil 2013, 65), untuk menikmati langsung kesegaran minuman teh, sebagai pelepas dahaga dan pelepas lelah.

3.2 Kawasan Perkebunan sebagai Agrowisata dan Destinasi Wisata

Perusahaan perkebunan di zaman sekarang dituntut untuk bisa bersaing secara global, berkaitan dengan masalah pemasaran hasil atau produk di dalam dan di luar negeri. Tuntutan tersebut menjadikan pihak manajemen perusahaan perkebunan harus berpikir dan bekerja keras mengembangkan perusahaan agar tetap eksis. Salah satu perusahaan zaman Belanda yang masih eksis dan berhasil melebarkan sayapnya dengan mengelola bisnis agrowisata adalah perusahaan Perkebunan Gunung Mas. Kawasan Perkebunan Gunung Mas memiliki lokasi permukiman emplasemen yang terletak daerah Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Agrowisata Gunung Mas berada di dalamnya, di daerah sejuk dengan ketinggian 800-1200 meter di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata 12-22°C (Nuralia 2013), nyaman untuk beristirahat atau sekedar relaksasi melepas kepenatan dari rutinitas.

Bisnis agrowisata ini pada awalnya berada di bawah naungan perusahaan perkebunan yang memproduksi bahan mentah hasil petik daun teh dan teh siap seduh. Pengadaan bahan mentah hasil petik daun teh berada di lokasi perkebunan Gunung



Gambar 4. Pabrik Teh Cisaruni lama di Cikajang, Kabupaten Garut (Dok. Lia Nuralia, 2018)

Mas yang terbagi ke dalam tiga afdeling perkebunan, yaitu (1) afdeling Gunung Mas 1, (2) afdeling Gunung Mas 2, dan (3) afdeling Cikopo Selatan (Nuralia 2013). Namun, secara manajerial kemudian berdiri sendiri atau terpisah dari Perkebunan Gunung Mas. Pengelolaan mandiri tersebut tetap bersinergi dengan kebun teh, dalam prakteknya apa yang ada di kebun menjadi bagian dari agrowisata. Bangunan industri perkebunan di Perkebunan Gunung Mas yang sudah tidak difungsikan, tetapi masih dirawat dan dipertahankan keberadaannya, di antaranya eks Pabrik Teh Gunung Mas. Keberadaan pabrik teh menjadi pernah bagian penting agrowisata. Para pengunjung dikenalkan secara langsung bagaimana proses pengolahan teh dari mulai daun teh segar yang baru dipetik di kebun sampai teh siap seduh. Pengelola agrowisata menyediakan pemandu khusus ketika memberi penjelasan tentang proses pengolahan teh di pabrik. Dengan adanya agrowisata dengan

program pengenalan proses pengolahan teh kepada para pengunjung tersebut, bekas pabrik teh menjadi tetap dipertahankan dan dirawat dengan baik. Demikian juga dengan bekas mesin-mesin pengolahan masih utuh dan terawat. Menurut informasi, pihak pabrik berencana kembali mengoperasikan mesin-mesin lama sebagaimana fungsi awal sebagai pabrik pengolahan teh hitam (wawancara dengan informan, Dedi Ruswendi, karyawan Gunung Mas, 2018).

Agrowisata Gunung Mas juga menawarkan paket wisata lain, seperti *tea corner*, *tea walk*, paralayang, berkuda, dan *flying fox*. Kegiatan tersebut memanfaatkan bangunan lama dan kebun teh sehingga secara langsung menggunakan sekaligus merawat keberadaannya. Bangunan industri yang dimanfaatkan dalam agrowisata adalah bungalow, bekas rumah dinas pejabat tinggi perkebunan (Gambar 5). Bungalow di kawasan kebun teh yang telah ada sejak zaman Belanda

merupakan situs bernilai sejarah. Pemanfaatan dan perawatan di masa sekarang sekaligus merupakan bentuk pelindungan dan pelestarian. Selain kebun Gunung Mas, agrowisata yang populer adalah agrowisata kebun Rancabali di Ciwidey (Gambar 6) di Kabupaten Bandung dan Kebun Sukawana (Gambar 7) Kabupaten Bandung Barat. Perkebunan teh Rancabali yang telah berdiri sejak tahun 1870, memiliki letak sangat strategis dan mudah dijangkau, di



Gambar 5. Kantor dan bungalow agrowisata Gunung Mas (Dok. Dedi Ruswendi dan Lia Nuralia, 2018)



a. Rumah Dinas Pejabat Perkebunan
b. Rumah Dinas Pejabat Perkebunan
c. Pabrik Teh Sinumbara, Rancabali

Gambar 6. Rumah pejabat perkebunan Rancabali (a,b) dan Pabrik Teh Sinumbra (c) (sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas/2016> diakses 14 Maret 2018)



Gambar 7. Pabrik Sukawana (a), Pabrik Rancabali (b), Rumah pejabat perkebunan Sinumbra (c), Villa Merah Sukawana (d)

daerah Bandung selatan. Lokasi kebun berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.628 meter di atas permukaan laut. Agrowisata Perkebunan Teh Rancabali menyuguhkan atraksi wisata berupa pengolahan teh secara modern, mulai dari penanaman sampai proses pengolahan teh, serta atraksi tea walk yang membawa wisatawan berkeliling perkebunan untuk menikmati indahnya pemandangan perkebunan teh yang ada (Dalifi 2015, 13).

Lokasi Perkebunan Rancabali terletak di Desa Indragiri Kecamatan Rancabali. Wilayah desa hampir seluruhnya dikelilingi kebun teh dan hutan. Mayoritas warganya bekerja sebagai pemetik teh dan pengolah teh di perkebunan. Di Desa Indragiri terdapat bangunan Belanda, yaitu pabrik teh, wisma, dan rumah pimpinan pabrik. Desa ini dilewati jalan alternatif antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur selatan. Apabila melewati jalur ini terlebih dahulu akan masuk ke lingkungan perkantoran dan Pabrik Sinumbra, dengan berbagai macam aturan seperti zaman kolonial Belanda.

Perkebunan Sukawana yang telah berdiri sejak tahun 1911, dan kini termasuk bagian kebun (afdeling) Perkebunan Bukittunggul yang berada dibawah naungan PTPN VIII. Lokasi terletak di lereng selatan Gunung Tangkuban Perahu, termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Parongpong (Lembang) Kabupaten Bandung Barat, sekitar 30 Km dari Kota Bandung. Sebelumnya area ini lebih

dikenal dengan nama Kebun Pangheotan, ketika masih bergabung dengan Perkebunan Pangheotan. Nama Pangheotan berasal dari nama Van Houten, seorang meneer Belanda, pemilik perkebunan di daerah ini.

Kebun Sukawana masih memiliki bekas rumah dinas pejabat perkebunan yang sekarang dikenal sebagai “Villa Merah”, juga pabrik pengolahan teh Sukawana. Setelah menjadi kawasan agrowisata, Villa Merah dijadikan tempat menginap para pengunjung, sedangkan pabrik teh yang masih beroperasi menjadi sarana wisata budaya dan sejarah, yang memberi pengetahuan tentang proses produksi sambil menyaksikan keindahan kebun teh secara langsung. Keadaan ini sangat mendukung perlindungan dan pelestarian bangunan cagar budaya.

3.3 Publikasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian Arkeologi

Bangunan dan mesin-mesin lama pabrik di situs perkebunan, baik yang masih digunakan maupun yang sudah tidak digunakan, menjadi jejak sejarah dan budaya industri perkebunan masa lalu yang memiliki makna simbolik (Nuralia 2016). Melalui komunikasi nonverbal, makna simbolik dibalik wujud bangunan secara fisik seolah-olah hidup dan bercerita tentang masa lalu. Makna simbolik tampak dari bentuk dan arsitektur bangunan, serta asosiasi antar bangunan pada permukiman emplasemen perkebunan. Cerita masa lalu melalui komunikasi nonverbal tersebut perlu diketahui masyarakat umum. Publikasi adalah satu upaya dalam mengenalkan situs arkeologi, yang berlanjut upaya perlindungan dan pelestarian. Dengan demikian, publikasi adalah salah satu langkah awal untuk mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap tinggalan arkeologi.

Publikasi adalah bentuk komunikasi secara nonverbal atau komunikasi tidak langsung. Berkomunikasi dengan masyarakat memang tugas utama arkeologi. Tanpa komunikasi akan sia-sia segala upaya

perlindungan yang dilakukan, apalagi akan berlanjut kepada pelestarian. Oleh karena itu, komunikasi dalam bentuk apa pun perlu dilakukan. Salah satunya adalah menerbitkan hasil karya tulis atau hasil penelitian di bidang arkeologi. Memperkenalkan dan menyebarkan hasil-hasil penelitian arkeologi ada beberapa cara, yaitu publikasi, pameran, visual, dan *cyber media* atau internet (Simanjuntak 2008, 17-18). Publikasi dapat dibuat dalam bentuk terbitan ilmiah, semi populer, dan fiksi. Bentuk terbitan ilmiah berupa jurnal, buku, dan prosiding seminar. Selain itu, pengenalan arkeologi kepada masyarakat bisa juga berbentuk buku semipopuler dan komik.

Pemberitaan melalui media cetak tersebut dapat memberi dampak positif terhadap persepsi masyarakat tentang arkeologi. Pemahaman masyarakat akan meningkat dengan sendirinya dengan adanya publikasi arkeologi melalui media cetak. Pada kenyataannya media memiliki peran penting dalam membangun persepsi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran pentingnya pelestarian warisan budaya (Mulyadi 2012).

Beberapa bentuk publikasi yang telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Jawa Barat, khususnya tulisan hasil karya penulis sendiri adalah jurnal, buku ilmiah, komik, prosiding, dan laporan hasil penelitian arkeologi. Publikasi juga bisa dibuat dalam bentuk populer seperti komik. Beberapa komik arkeologi yang telah diterbitkan oleh Balai Arkeologi Jawa Barat, seperti komik berjudul “Situs Buyut Trusmi” ditulis oleh Octaviadi Abrianto, Mekka Syed Nury M. Adnan, dan Papa Nisrina T. Rianto.

Terbitan tersebut bisa diakses oleh siapa pun dari berbagai kalangan, terutama yang disimpan di perpustakaan kantor Balai Arkeologi Jawa Barat. Selain itu, publikasi tersebut juga bisa diakses dari internet, khususnya jurnal yang telah *online*. Walaupun kemudian menjadi bacaan kalangan terbatas para akademisi, peneliti, mahasiswa, dan dosen

atau guru atau pemerhati sejarah dan budaya, tetapi mereka adalah bagian dari masyarakat luas yang bisa menjadi perantara atau jembatan informasi ke arkeologian.

Bacaan yang lebih ringan dan menyenangkan untuk publikasi arkeologi adalah komik. Bentuk terbitan ini menjadi lebih bermanfaat karena bisa dibaca dari berbagai golongan umur, mulai dari anak-anak sekolah dasar sampai mahasiswa perguruan tinggi.

Informasi atau publikasi melalui terbitan tersebut bisa menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dan membangun kesadaran akan pentingnya tinggalan arkeologi. Oleh karena itu, konsistensi dan kesinambungan publikasi penerbitan di bidang arkeologi menjadi sangat penting sehingga tidak terhenti sebelum kesadaran itu muncul dengan sendirinya. Penerbitan menjadi media komunikasi yang akan menjelaskan nilai penting suatu tinggalan budaya, yang diharapkan akan memberi pencerahan.

Komunikasi bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi hasil-hasil penelitian arkeologi. Seperti dikemukakan Joukowsky, hasil penelitian arkeologi harus dikomunikasikan kepada khalayak atau masyarakat umum (Joukowsky 1980) sebagai bentuk tanggung jawab profesi dan moral arkeolog. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Balai Arkeologi Jawa Barat tahun 2009, 2010, dan 2011.

Sosialisasi hasil penelitian dapat dilakukan di hadapan *stakeholders*, termasuk aparat desa, dinas kebudayaan setempat, serta masyarakat umum yang berkepentingan dengan keberadaan situs tertentu. Melalui kegiatan sosialisasi, para peneliti dan masyarakat setempat menjadi memiliki visi yang sama untuk melakukan pelestarian peninggalan arkeologis termasuk di dalamnya usaha-usaha untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Selanjutnya, upaya perlindungan dan pelestarian menjadi tugas bersama, yaitu pemerintah daerah, publik

(perkebunan), dan akademisi (peneliti).

4. Penutup

Kajian arkeologi publik di situs perkebunan warisan zaman Belanda mencakup kawasan, situs, bangunan/benda, dan struktur. Beragam tinggalan arkeologis/warisan budaya tersebut menjadi potensi sumber daya arkeologi yang dapat dimanfaatkan di masa sekarang. Ada tiga strategi pengenalan dalam rangka arkeologi publik, di antaranya sebagai (1) pembangunan museum dan laboratorium alam di kawasan perkebunan warisan zaman Belanda dengan bangunan industrinya yang merupakan proses produksi industri perkebunan itu sendiri. Produksi mulai dari pengadaan bahan mentah di kebun sampai pengolahan di pabrik, sekaligus menjadi proses perawatan dan perlindungan dari kehancuran dan kemusnahan. Proses produksi akan bersinergi dengan arkeologi publik sebagai (2) agrowisata dan destinasi wisata, serta wisata alam perkebunan. Informasi tentang bangunan perkebunan dapat dilakukan dalam bentuk (3) publikasi dan sosialisasi hasil penelitian arkeologi.

Pengenalan atau publikasi objek arkeologis yang berlanjut kepada upaya perlindungan dan pelestarian tidak mudah dilakukan. Ide-ide dan gagasan yang bermutu terkadang menjadi sebuah gagasan tanpa realisasi. Hambatan yang paling kasat mata adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah setempat/pemangku jabatan, perusahaan perkebunan/masyarakat luas, dan akademisi/peneliti. Beragam kepentingan tersebut harus dijumpai dengan menyatukan visi dan misi ke depan, dengan mencoba melakukan strategi pengenalan (publikasi) yang berlanjut kepada upaya perlindungan dan pelestarian. Sebagian strategi pengenalan tersebut sudah terlaksana, yang bermanfaat bagi masyarakat luas, sekaligus melindungi dan melestarikannya. Sebagian lagi masih belum dapat dilaksanakan karena berbagai kendala.

Daftar Pustaka

- Achmadi, Syarif. 2014. "Pemeringkatan Cagar Budaya Tidak Bergerak." *Jurnal Borobudur*, Volume 8.
- Anonim. 2010. Undang Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Barus, Febrina L. 2018. "Tinjauan Tentang Museum." *E-Journal.Uajy. Ac.Id/2227/3/2TA12623.Pdf*. 2018.
- Cleere, Henry F. 1989. "Archaeological Heritage Management." In *The Modern World*. London: Umwin-Hyman Ltd.
- Dalifi, Dilfan. 2015. "Perencanaan Lanskap Wisata Pendukung Agrowisata Perkebunan Teh Rancabali Kabupaten Bandung Barat." Institut Pertanian Bogor.
- Gunawan, Hendra. 2014. "Tradisi Minum Teh Sejak Masa Kolonial." [Http://www.Tribunnews.Com](http://www.Tribunnews.Com). 2014.
- Handoko, Wuri. 2008. "Arkeologi Komunitas: Pengelolaan Informasi Dan Pengembangan Penelitian Arkeologi Di Indonesia." *Jurnal Kapata Arkeologi* Volume 4 n.
- Joukowsky, Martha. 1980. *A Complete Manual of Field Archaeology. Tools and Techniques of Filed Work Archaeologist*. New Jersey: Prentice-Hale. Inc.
- Layton, Robert. 1989. *Who Needs the Past*. London: Unwin Hyman.
- Mulyadi, Yadi. 2012. "Wacana Arkeologi Dalam Ranah Pubik: Studi Kasus Pemberitaan Arkeologi Di Media Cetak Lokal Makasar." *Jurnal Arkeologi*.
- Noviyanti, Sri. 2014. "Menyambung Budaya Minum Teh Di Indonesia." [Https://Www.Goodnewsfromindonesia.Id](https://Www.Goodnewsfromindonesia.Id). 2014.
- Nuralia, Lia, Nanang Saptono, Widarwanta, Irawan, Dede Syarifudin. 2014. "Bangunan Kolonial Perkebunan Batulawang Di Kabupaten Ciamis Dan Sekitarnya,Provinsi Jawa Barat." Bandung.
- Nuralia, Lia. 2008a. "Pabrik Teh Dan Sisa Bangunan Bekas Rumah Dinas Sinder Kepala Di Perkebunan Cisaruni: Deskripsi Dan Analisisnya Sebagai Bangunan Kolonial." In *Dinamika Permukiman Dalam Budaya Indonesia*. Bandung: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- . 2015. "Permukiman Emplasemen Perkebunan Batulawang Di Afdeling Lemahneudeut Di Ciamis, Jawa Barat." *Jurnal Purbawidya* Volume 5 n.
- . 2016. "Situs Perkebunan Karet Cisaga Di Kabupaten Ciamis 1908–1972: Kajian Arkeologi Industri Tentang Kode Budaya Kolonial." Universitas Indonesia.
- Nuralia, Lia. 2008b. "Bangunan Kolonial Perkebunan Di Kabupaten Garut." Bandung.
- . 2013. "Bangunan Kolonial Perkebunan Gunung Mas Dan Sekitarnya Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat." Bandung.
- Nurani, Indah Asikin. 2008. "Pengelolaan Informasi Sebagai Media Komunikasi Dalam Arkeologi Publik." In . *ikatan Ahli Arkeolog Indonesia (IAAI)*.
- Palmer, Marilyn and Peter Neaverson. 2000. *Industrial Archaeology, Principles and Practice*. New York: Routledge.
- Purnawibawa, Stanov dan Lucas Pertanda Koestoro. 2016. "Analisis Stakeholders Dalam Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi Di Kota Cina, Medan." *AMERTA Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi* Volume 34.
- Puspasari, Dyah dan Tri Handayani. 2016. "Break Event Point Sebagai Alat Perencanaan Laa Pada PT.Perkebunan Nusantara VIII: Kebun Rancabali Bandung Jawa Barat." *ESAI* 10.
- Simajuntak, Truman. Naniek Harkatiningsih Bagyo Prasetyo.Yusmaini Eriawati. Aryandini Novita.Nurul Laili. 2008. *Metode Penelitian Arkeologi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
- Suganda, Her. 2014. *Kisah Para Preanger Planters*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Susantio, Djulianto dan Mindra Faizal Iskandiar. 1985. "Arkeologi Publik: Suatu Pengantar." Yogyakarta.
- Tanudirjo, Daur Aris. 1994. "Retropeksi Penelitian Arkeologi Di Indonesia." In .

Yogyakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Tanzil, Imelda dan Wanda W. 2013. "Fasilitas Pengembangan Dan Agrowisata Di Lembang Jawa Barat." *EDimensi Arsitektur* 1.

Wibowo, Agung Budi. 2014. "Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya/Situs Berbasis Masyarakat (Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh, Provinsi Aceh." *Jurnal Borobudur* volume 8 n.

**TINGGALAN MEGALITIK DI KAWASAN PASEMAH
SUMATERA SELATAN: KAJIAN ARKEOLOGI PUBLIK**
*Megalithic Remains in Pasemah Region, South Sumatera:
A Study of Public Archaeology*

Rr. Triwurjani

*Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
Jalan Raya Cinunuk Km. 17 Cileunyi Bandung
demplon1@yahoo.com*

Naskah diterima : 1 April 2018

Naskah diperiksa : 5 April 2018

Naskah disetujui : 1 Mei 2018

Abstract. *In this globalization era, the management of cultural heritage has improved significantly. The general public is now considered capable and has the right to manage their cultural heritage. The problem is how to make archaeology needed by the public and becomes part of their daily lives. Previous researches show that almost all megalithic remains in Pasemah, particularly the statues, are broken, and many stone burials and dolmens are transformed into washing boards or building foundations. This research aims to seek a suitable model for public-based management of cultural heritage in Pasemah. The method used in this research is descriptive-explanatory which is used to explain the phenomenon of archaeological remains and their surroundings. There is also interviews with individuals or communities related with the cultural heritage management. The research reveals that the community now is more aware about the issue and expecting for more courses or discussion forums about cultural heritage in their regions. In addition to preservation of the cultural heritage in Pasemah area, this research also encourages people to be proud of their culture as part of the national identity.*

Keywords: *Public archaeology, management, megalithic in Pasemah, nation identity*

Abstrak. Pada era globalisasi saat ini pengelolaan warisan budaya mengalami perkembangan sangat signifikan, yang semula bertujuan untuk kepentingan negara/pemerintahan sekarang menjadi pengelolaan untuk masyarakat luas. Masyarakat dianggap mampu dan berhak mengelola warisan budaya. Permasalahannya adalah bagaimana arkeologi bisa dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua tinggalan megalitik di Kawasan Pasemah, Sumatera Selatan, memperlihatkan kondisi yang tidak utuh, seperti arca-arca dan kubur batu (dolmen) yang hilang atau beralih fungsi menjadi papan cuci dan pondasi rumah. Tujuan penelitian adalah mengetahui model pengelolaan tinggalan budaya berbasis masyarakat, khususnya pada masyarakat di kawasan Pasemah. Metode yang digunakan bersifat deskriptif eksplanatif, yaitu menjelaskan fenomena tinggalan arkeologis dan lingkungannya dan melakukan wawancara secara mendalam melalui diskusi terfokus dengan pihak terkait yang dianggap berkepentingan terhadap pengelolaan tinggalan budaya tersebut. Hasilnya adalah sebuah pemahaman tentang keterlibatan masyarakat dan menjadikan arkeologi sebagai bagian dari kehidupan yang profan di mana masyarakat meminta diadakan pelatihan ataupun ceramah arkeologi tentang tinggalan di daerahnya. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk melestarikan warisan budaya di kawasan Pasemah dan memicu rasa kebanggaan terhadap budaya sendiri sebagai identitas bangsa.

Kata kunci: Arkeologi publik, pengelolaan, megalitik pasemah, identitas bangsa

1. Pendahuluan

Arkeologi Publik adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi antara arkeologi dan masyarakat luas (publik) dan juga sebaliknya, antara masyarakat dan arkeologi (McGimsey 1972, 5–7).

Interaksi yang dimaksud adalah bagaimana warisan budaya yang selama ini dikenal sebagai milik pemerintah atau negara dapat juga dikelola oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan akademik, sejarah, kebudayaan, ekonomi atau pariwisata. Kepada siapa warisan budaya tersebut ditujukan? Banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan ini, apalagi hampir semua lapisan masyarakat merasa berhak memiliki. Agar tidak menimbulkan konflik, diperlukan bidang ilmu yang mempelajari interaksi yang sangat diperlukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam ilmu arkeologi, kajian atau pendekatan semacam ini disebut arkeologi publik.

Perkembangan arkeologi di Indonesia tidak lepas dari peran akademik, pemerintah, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam mengelola benda arkeologi sebagai warisan budaya. Oleh sebab itu, arkeologi publik yang dimaksud lebih menitikberatkan pada ketiga komponen tersebut yang saling berkaitan, yaitu peran akademisi, pemerintah dan masyarakat.

Pada era globalisasi sekarang ini peran pemerintah justru sudah tidak menjadi sentral lagi, tapi milik bersama masyarakat dan pemerintah. Sebagai warisan budaya, benda arkeologi yang berada di tengah-tengah masyarakat sering dianggap sebagai milik masyarakat meskipun masyarakat tersebut tidak mempunyai hubungan secara langsung, apalagi keturunan atau pewaris dari pemiliknya. Sementara itu, dalam Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, pasal 22 dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap objek

kebudayaan. Setiap orang dapat berperan aktif dalam usaha pengamanan terhadap objek sehingga pihak asing tidak mudah melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan dan bersama-sama memperjuangkan objek tersebut sebagai warisan budaya dunia (Anonim 2010; Anonim 2017). Dengan demikian, jelaslah bahwa warisan budaya bukan hanya milik pemerintah atau segolongan orang saja, melainkan milik masyarakat. Dalam suatu wilayah yang banyak mengandung tinggalan arkeologi, seringkali ada masyarakat yang merasa terganggu atau sebaliknya. Apabila mereka (masyarakat) tidak merasa terganggu terhadap keberadaan benda-benda peninggalan arkeologi di sekitar tempat tinggalnya, maka benda-benda tersebut akan diperhatikan, dirawat, dibersihkan dan dilindungi, bahkan akan diberi fungsi lain sesuai keinginannya.

Sebaliknya, apabila masyarakat merasa terganggu, maka dengan sendirinya benda-benda arkeologi tersebut tidak dikehendaki, dan hal ini bisa saja menyebabkan benda-benda arkeologi menjadi rusak atau hilang. Di kawasan megalitik Pasemah, Sumatera Selatan, banyak peninggalan arkeologi yang sudah tidak utuh lagi, terutama arca megalitik. Misalnya, bagian kepalanya sudah tidak ada, atau pecah, sehingga wajah arca menjadi rusak dan menambah kesan menakutkan. Bahkan, ada arca yang bagian kepalanya hilang atau pecah, lalu disambung kembali dengan menggunakan semen, terutama pada bagian leher atau kepala keseluruhan. Banyaknya bagian yang hilang pada bagian arca menyebabkan arca tersebut sulit untuk diketahui bentuk sesungguhnya. Hal ini tentu saja selain dapat membuat hilangnya sebagian informasi dari data arkeologi, juga menyebabkan bentuk arca tersebut tampak menjadi sangat buruk. Selain banyak bagian batu yang terkelupas, ditambah lagi dengan lokasi yang berada di tempat terbuka, membuat arca tersebut berjamur. Keadaan ini menunjukkan benda arkeologi

tersebut tidak terawat dan terbelah. Selain arca yang rusak, ada juga dolmen dan bagian dari bilik batu berupa lempengan yang hilang dan beralih fungsi, baik sebagai jembatan kecil dari selokan yang cukup dalam atau sebagai papan cuci, bahkan menjadi fondasi bangunan. Biasanya, hal ini terjadi pada halaman rumah warga yang mengandung benda atau objek arkeologi dan terletak di perkampungan. Gangguan lainnya adalah adanya mimpi yang seolah menggerakkan warga untuk menghancurkan arca-arca megalitik tersebut. Apabila tidak dilaksanakan, maka salah satu anggota keluarganya akan tertimpa musibah (sakit).

Fenomena tidak nyaman terhadap objek arkeologi ini tidak saja terjadi di wilayah Pasemah, tetapi juga terjadi di daerah lainnya, seperti di Sulawesi Utara yang warganya tidak merasa nyaman dengan keberadaan waruga di halaman rumah mereka. Ukuran waruga yang cukup besar ($p \times l \times t = 80 \times 50 \times 100$ cm) dan jumlahnya lebih dari satu sehingga memenuhi halaman warga yang membutuhkan lahan yang lebih luas untuk berkebun. Rasa ketakutan memindahkan benda tersebut dan bahkan ingin melenyapkannya sehubungan dengan adanya undang-undang cagar budaya sudah cukup membuat warga merasa sangat tidak nyaman.

Perlakuan terhadap objek arkeologi sebagai warisan budaya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, sering menimbulkan konflik sehingga menimbulkan kerugian padainggalan arkeologi itu sendiri. Oleh karena itu, wajar apabilainggalan arkeologi sebagai warisan budaya perlu dikelola sebagaimana mestinya sehingga dapat membawa keuntungan pada kedua belah pihak. Permasalahannya, apakah arkeologi bisa menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan dianggap penting oleh masyarakat serta dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dari masyarakat itu sendiri. Pertanyaan lain yang mengemuka adalah bagaimana mengetahui bahwa masyarakat membutuhkan dan

menganggap penting arkeologi dan objeknya.

Penelitian ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang makna dan nilai pentinginggalan arkeologi sebagai sumber budaya yang ada di daerahnya, dan memberikan saran dan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan warisan budaya secara bersama-sama dalam rangka pengembangan kawasan megalitik Pasemah dengan menerapkan azas saling menguntungkan (McGimsey 1972; Sulistyanto 2014).

2. Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-eksplanatif. Fenomena budaya terhadapinggalan arkeologi dan lingkungannya dapat diidentifikasi sebagai bahan interpretasi pada tahap eksplanatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara mendalam dan diskusi terfokus bersama para pihak yang dianggap berkepentingan.

Penelitian terhadapinggalan arkeologi dilakukan melalui deskripsi bentuk arca karena mudah diamati apabila terdapat kerusakan atau terdapat bagian yang pecah dan hilang. Bentuk arca yang tidak lengkap, selain membawa kesan tidak terurus, juga sulit diidentifikasi sehingga merugikan bagi kepentingan akademis. Untuk itu, pencatatan arca juga dilakukan setelah proses rekonstruksi di atas kertas dilakukan.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan yang bersifat interaktif antara pewawancara dan orang yang diwawancarai (responden) sehubungan dengan tujuan penelitian, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Sulistyanto 2006; Manzilawati 2017:72). Untuk memudahkan proses tersebut perlu dibangun suatu komunikasi pendahuluan agar muncul kepercayaan antara responden dan pewawancara.

Selain wawancara, juga dilakukan

diskusi terfokus tentang suatu hal terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi atau yang di lahannya terdapat tinggalan arkeologi, juru pelihara (jupel) sebagai garda terdepan dari instansi pengelolaan sumber daya budaya (Pemerintah Pusat), pemerintah daerah, dan kepala desa. Selain diskusi terfokus, dilakukan pula sosialisasi tentang hasil penelitian dan pelestarian yang telah dilakukan oleh instansi arkeologi, baik dari pusat maupun daerah, serta mengundang dinas kebudayaan setempat, para pelajar dan guru-guru tingkat SD, SMP dan SMA. Melalui tahapan-tahapan ini, diharapkan dapat diketahui persepsi masyarakat tentang tinggalan arkeologi di daerahnya dan mengetahui sejauh mana arkeologi dipahami dan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat tercipta pengelolaan objek arkeologi yang berperspektif pelestarian dan dapat diterima oleh banyak pihak (saling menguntungkan).

3. Hasil dan Pembahasan

Di Indonesia, ada tiga hal yang dianggap menjadi pilar penting dalam menentukan perkembangan dan eksistensi arkeologi, yaitu pemerintah, akademisi, dan masyarakat atau publik. Pada masa sekarang ini peran masyarakat semakin meningkat terhadap benda atau objek arkeologi dan menjadi sorotan berbagai pihak. Hal ini tidak terjadi di tingkat pusat saja, tetapi juga di daerah. Di kota Lahat banyak bermunculan event olah raga seperti rafting, dan motor trail, kelompok cinta budaya dan cinta Alam seperti *Panoramic Lahat* yang mengetengahkan panorama alam dan di dalamnya terkandung tinggalan megalitik berupa arca ataupun benda megalitik lainnya. Apalagi dengan telah dicanangkannya Lahat sebagai daerah 1000 megalit pada tahun 2014 oleh Bupati Lahat (Triwurjani, Rr., dkk. 2013); (Triwurjani, Rr., dkk. 2014).

Berdasarkan bentuknya, arca Pasemah dapat dikategorikan atas arca manusia, arca hewan, dan arca manusia dengan hewan

Pada umumnya, arca-arca ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada objek megalitik lainnya seperti tetralith, kubur bilik batu, menhir, lumpang batu, ataupun arca megalit lainnya. Arca manusia ada yang digambarkan hanya bagian kepalanya saja, ada pula digambarkan figur manusia secara utuh dari kepala sampai kaki. Variasi arca ini ada yang digambarkan figur dengan anak kecil ada pula figur dua orang dewasa. Arca lainnya menggambarkan figur manusia dengan gajah, manusia dengan kerbau, figur manusia dengan harimau dan figur manusia dengan babi. Arca hewan yang digambarkan adalah arca gajah dan harimau. Keseluruhan arca tersebut digambarkan dengan proporsi yang tidak khas ukuran normal manusia; bagian tertentu digambarkan lebih besar dibandingkan bagian yang lain. Bentuk wajahnya pun digambarkan dengan mata melotot, bibir tebal dan dahi lebar, tetapi semuanya mengacu pada bentuk harafiah manusia, yang semuanya mengarah pada suatu simbol tertentu (Triwurjani 2015a; (Triwurjani 2015b, : 25-46).



Gambar 1. Arca yang bagian topinya rusak/pecah (Sumber Rr. Triwurjani, 2013)



Gambar 2. Arca yang bagian tkepalanya sudah mengalami perubahan bentuk tampak ditambahkan bahan semen(Sumber Rr. Triwurjani, 2013)

Penggambaran arca yang sangat bervariasi ini juga menunjukkan tingkat kepandaian yang cukup tinggi dalam bidang seni rupa atau seni pahat yang dimiliki pendukung budaya Pasemah pada waktu itu. Dengan demikian, komunitas pendukung budaya Pasemah adalah suatu masyarakat yang sudah tertata mampu membuat seni arca yang cukup maju, mampu menyesuaikan dengan bahan materialnya sehingga terkesan menimbulkan gerak miring ke samping, maju ke depan atau tegak, dan mengesankan adanya suatu aktivitas.

Kondisi arca-arca Pasemah sebagian besar dalam keadaan aus, bahkan pecah atau hilang. Pencanangan daerah 1000 megalit sangat disayangkan apabila objeknya terkesan tidak terawat, padahal kondisi batunya selain memang sudah aus karena faktor iklim dan cuaca (dalam keadaan terbuka), juga beberapa bagian arca yang hilang atau rusak tampak ada usaha dikembalikan seperti keadaan semula

dengan tambahan bahan semen namun tidak mengikuti kaidah arkeologis. Belum lagi ada yang pecah menjadi beberapa bagian, dan tidak bisa disambungkan kembali lagi karena sudah bercampur dengan temuan lain.

Berkaitan dengan itu, sangat disayangkan jika benda kebudayaan yang tinggi dan unik sangat dalam keadaan tidak utuh atau sebagian hilang sehingga bisa membuat siapa pun menjadi sulit untuk memahami, apalagi memaknai. Padahal, berita penemuan tinggalan megalitik berupa arca atau objek lainnya terus bermunculan. Keletakan yang jauh dari perbukitan, kebun, atau hutan yang masih cukup lebat membuat benda arkeologi tersebut mudah hilang, tidak tercatat dengan baik sehingga perlu pelibatan masyarakat di sekitar situs apabila akan dikelola sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, upaya revitalisasi pada tinggalan arkeologi ini sebagai suatu warisan budaya menjadi hal yang penting.



Gambar 3. Foto arca yang sebagian besar masih dalam keadaan utuh/baik, meski ada rusak sedikit di bagian tertentu (Sumber Rr. Triwujani, 2013)



Gambar 4. Arca yang pecah atau hilang bagian kepalanya dan beberapa bagian lainnya (Sumber Rr. Triwujani, 2013)



Gambar 5. Arca yang aus bagian wajahnya, dan tampak ada sambungan tangan dengan bahan semen pada bagian tangan figur manusia kecil di depannya (Sumber Rr. Triwurjani, 2013)



Gambar 6. Foto arca-arca yang hilang kepalanya, Situs Rindu Hati (Sumber Rr. Triwurjani, 2013)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Persepsi Masyarakat tentang Warisan Budaya di Pasemah

Hasil diskusi terfokus dilengkapi dengan wawancara mendalam berkenaan dengan rusaknya arca-arca tersebut menunjukkan persepsi masyarakat Pasemah, terutama yang tinggal di sekitar situs tidak sama. Persepsi ini dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu penting dan tidak penting.

3.1.1 Warisan Budaya sebagai Tinggalan Arkeologi

Kategori pertama memperlihatkan adanya pemahaman bahwa benda budaya

adalah peninggalan arkeologi dari peninggalan masa lampau yang selanjutnya dikenal sebagai tinggalan budaya atau warisan budaya. Warisan budaya ini dapat menunjukkan kisah atau kejadian masa lalu ketika benda budaya ini digunakan oleh pendukungnya. Benda budaya merupakan peninggalan sejarah dan sengaja ditinggal untuk mengingat dan mengenang masa lalu. Peninggalan sejarah ini sangat mahal dan tidak ternilai harganya karena dianggap mempunyai informasi tentang budaya dan kehidupan manusia dari masa prasejarah yang menjadi dasar budaya sekarang. Melalui tinggalan atau warisan budaya tersebut, generasi penerus dapat

mempelajari sejarah kebudayaan dan cara-cara hidup pendahulunya, misalnya cara atau teknik memahat batu, melukis batu, dan membuat bangunan dari batu untuk keperluan ritual dan penguburan (Triwujani, Rr. 2006, 18-38). Sebagai suatu warisan budaya, tentu saja harus dilestarikan. Apabila benda ini dibuat oleh nenek moyang, maka anak cucu mereka harus mengetahui bahwa nenek moyangnya telah membuat benda tersebut sehingga benda tersebut tidak boleh dirusak, melainkan harus dirawat untuk kepentingan anak cucu. Persepsi selanjutnya adalah mereka meyakini bahwa kebudayaan pada masa itu berkembang berdasarkan kepercayaan animisme yang dianut penduduknya (Triwujani, Rr., dkk. 2014).

3.1.2 Warisan Budaya dalam Konteks Kepercayaan Masyarakat (*Folklore*)

Persepsi lainnya yang berkembang sejak dahulu sampai sekarang adalah bahwa keberadaan arca batu yang menggambarkan aktivitas manusia bersama hewan atau manusia lainnya adalah akibat kutukan Si Pahit Lidah. Tokoh ini dikenal sangat sakti di mana apa yang diucapkan terhadap hal yang tidak disukainya akan membuatnya berubah menjadi batu. Legenda Si Pahit Lidah sangat populer di Sumatera Selatan, tidak hanya di Pasemah saja, tetapi juga sampai di daerah Lampung. Dalam legenda tersebut diceritakan ada seorang tokoh yang sangat sakti bernama Serunting Sakti. Apa yang diucapkannya kepada siapa pun yang tidak disukainya akan membuat yang tidak disukai tersebut menjadi batu. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai Si Pahit Lidah. Tokoh sakti lainnya adalah Si Mata Empat. Dalam Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara diceritakan bahwa suatu ketika Serunting Sakti melihat dua ekor harimau masuk ke kampung dan hendak memangsa manusia, maka Serunting Sakti pun mengusir harimau tersebut. Namun, harimau tersebut tidak mau pergi sehingga akhirnya Serunting

Sakti marah dan mengatakan bahwa kalau harimau tersebut tidak mau pergi maka akan disumpah menjadi batu. Akhirnya, harimau tersebut berubah menjadi batu, bahkan berikut perempuan yang menggendong anak yang menjadi incaran harimau tersebut. Menurut cerita, wanita tersebut adalah wanita pezinah dan anak yang sedang digendong adalah hasil perzinahan. (Samsuni 2018).

Arca dua ekor harimau menerkam manusia ini sekarang masih ada di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Pagar Alam. Semua arca batu lainnya adalah akibat kutukan si Pahit Lidah sehingga ada tokoh lain yang ingin membunuh Si Pahit Lidah. Tokoh tersebut bernama Mata Empat. Singkat cerita, dengan kelebihannya, mata keempat yang ada ada di dahi berhasil mengelabui Si Pahit Lidah sehingga Si Pahit Lidah terpedaya dan mati terbunuh. Namun, karena penasaran ingin membuktikan apakah benar lidah Serunting Sakti pahit, Si Mata Empat pun menjilat lidah Serunting Sakti yang sudah mati sehingga Si Mata Empat pun mati pula (Samsuni 2018).

Keberadaan cerita rakyat tersebut sesungguhnya adalah cara masyarakat dalam upaya memaknai apa yang dilihat dan dirasakannya terhadap benda-bendainggalan manusia sebelumnya, yang banyak terdapat di sekitarnya pada masa itu. Munculnya mimpi buruk yang dialami beberapa penduduk yang tinggal dekat dengan benda tersebut, seperti adanya ancaman yang menakutkan, berakibat pada tindakan yang merusak arca tersebut.

Dalam hal kategori bahasan ini, kondisi tersebut termasuk dalam bahasan kategori kedua di mana benda arkeologi dianggap tidak penting. Lebih tidak penting lagi karena kerap kali membuat sebagian penduduk, terutama yang tinggal di sekitar lokasi tersebut selalu bermimpi seolah-olah ada yang mengancam dan oleh karena itu harus dimusnahkan. Keadaan ini mengakibatkan banyak arca megalitik yang rusak, terutama pada bagian kepalanya. Ada yang tampak seperti ditebas

dengan benda tajam, atau pecah dan terkelupas bagian batunya pada bagian tubuh lainnya. Bisa dianggap tidak penting lagi karena keletakan benda tersebut dianggap mengurangi lahan area berkebunnya sehingga dianggap tidak mempunyai manfaat. Dianggap tidak penting karena bagi sebagian orang, selain tidak mempunyai hubungan apa pun dengan benda tersebut, juga tidak mengetahui seluk beluk benda tersebut dan selalu dikaitkan dengan legenda (yang juga dianggap tidak penting) tentang kutukan “si Pahit lidah”. Karena tidak merasa penting, maka tidak ada rasa nyaman dengan keberadaan benda tersebut di lokasi kebun atau pekarangannya. Dengan demikian, keinginan untuk melenyapkan benda tersebut sangat besar. Aktivitas masyarakat awam seperti ini agaknya sudah cukup lama berlangsung, baik sengaja maupun tidak sehingga tentu saja dapat merusak dan menghancurkan benda arkeologi. Oleh karena itu, benda arkeologi perlu dilindungi (Triwurjani, Rr., dkk. 2013); (Triwurjani Rr, dkk 2014)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para arkeolog untuk mengamankan data arkeologi dengan melindungi situs serta peninggalan arkeologis di dalamnya dari pencurian, perusakan, atau penghancuran oleh masyarakat awam, baik sengaja atau tidak disadari oleh pelakunya.

3.1.2 Warisan Budaya dalam Nilai Konsumtif Masyarakat

Persepsi lainnya adalah berdasarkan fenomena yang ada, yaitu bahwa bagaimanapun benda arkeologi ini penting dan perlu dipelihara mengingat banyaknya orang datang, bahkan dari daerah yang jauh, untuk menyaksikan benda tersebut. Dengan demikian, benda tersebut membawa keuntungan. Setiap kali kunjungan sering diberikan uang tip (yang disebut sebagai “uang rokok”) secara sukarela sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada warga/penduduk setempat, terutama yang lahannya mengandung tinggalan arkeologi.

Keuntungan lain adalah pendapatan yang diperoleh dari parkir kendaraan bermotor, baik roda dua maupun empat, di samping keuntungan para pedagang makanan dan minuman di warung milik warga yang terdapat di sekitarnya. Karena dapat menghasilkan uang, maka benda ini menjadi penting bagi masyarakat sehingga timbul keinginan untuk melindungi dengan berbagai cara seperti memberi pagar dan cungkup sederhana pada tinggalan arkeologi, sebelum ditangani oleh Balai Pelestarian atau Pemerintah daerah, dengan melebarkan dan membersihkan jalan setapak serta untuk memudahkan akses jalan menuju lokasi bagi pengunjung. Tampaknya ada persamaan dari kedua kategori penting dan tidak penting tersebut, yaitu sama-sama tidak mengetahui apakah benda megalit itu (unsur *what*), mengapa ada bentuk seperti arca, bilik batu, dan menhir? Apa peran benda-benda itu di masa lalu dan apa gunanya untuk masa kini? Penjelasan mendasar ini ternyata sangat dibutuhkan sebagai pengetahuan untuk menjelaskan kepada tamu-tamu yang datang. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa arkeologi sudah mulai dibutuhkan oleh masyarakat dan mulai muncul persepsi bahwa melestarikan situs itu suatu hal yang penting. Melestarikan situs dipahami sebagai upaya memelihara cagar budaya dan karenanya dapat meningkatkan martabat negara menjadi lebih tinggi di mata negara asing. Munculnya pemahaman bahwa tinggalan budaya merupakan peninggalan nenek moyang yang mempunyai makna dan nilai sejarah, oleh karena itu secara tidak langsung telah menjadi warisan bagi generasi penerus. Atas dasar itu, perlu ada upaya melestarikan situs dengan cara menjaga dan merawat sejarah kehidupan masa lalu agar tidak sirna. Dengan demikian, benda budaya sudah bisa dipahami sebagai aset bangsa dan sudah dituangkan dalam undang-undang dan menjadi aset negara. Mempelajari dan menjaganya berarti juga menjaga identitas bangsa dan menjadi sumber pembelajaran bagi

generasi muda sehingga dapat mengangkat khazanah kekayaan budaya bangsa sekaligus sebagai media untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

Benda budaya membawa keuntungan bagi masyarakat, seperti kedatangan turis lokal maupun mancanegara. Oleh karena itu, perlu terus dipelihara agar tidak menimbulkan kerugian seperti hilang atau rusak sehingga tidak bisa dilestarikan. Keuntungan lain bagi masyarakat atas benda budaya adalah dapat menjadi kebanggaan tersendiri, tidak saja di tingkat masyarakat daerah tetapi juga di tingkat nasional, bahkan juga pada tingkat internasional. Selain menghasilkan devisa, dengan datangnya turis mancanegara juga terjadi peningkatan berbasis keilmuan, meningkatkan hakat martabat bangsa, daerah menjadi terkenal, dan dengan sendirinya terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pada masyarakat yang tinggal dekat dengan situs, adanya benda budaya dapat meningkatkan perekonomian, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat.

3.2 Model Pengelolaan Saling Menguntungkan

Bidang ilmu arkeologi yang secara khusus mempelajari interaksi antara arkeologi dengan masyarakat dan sebaliknya antara masyarakat dengan arkeologi adalah arkeologi publik (McGimsey 1972). Konsep ini membuat perubahan cara berpikir arkeologi dalam pengelolaan benda budaya seperti pemerintah tidak lagi berperan sebagai legislator, melainkan harus berperan sebagai mediator ataupun fasilitator. Dilihat dari aspek perkembangan ilmu, tidak hanya memikirkan penelitian untuk perkembangan ilmu saja, tetapi mempunyai orientasi penelitian untuk kepentingan negara dan masyarakat luas (Sulistyanto 2009: 28-41; Tanudirdjo 2003). Hal ini juga ditunjang oleh adanya perubahan dalam era reformasi di mana demokrasi sangat dikedepankan dan

masyarakat juga merasa mempunyai hak untuk dilibatkan dalam pengelolaan warisan budaya.

Sebagai perbandingan, pada sekitar tahun 1990-an pengelolaan arkeologi dan sumber daya budaya sering hanya mewakili kepentingan pemerintah dan dunia ilmiah saja. Pemerintah cenderung berperan sebagai legislator daripada menjadi fasilitator (Sulistyanto 2006: 577-594; Ramelan, W. Djuwita Sudjana, Supratikno Rahardjo, Karina Arifin, Myrna Laksman Huntley, Ingried H.E. Pojoh 2015: 63-76). Akibatnya, sering terjadi konflik antara masyarakat yang tinggal di sekitar situs dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Untuk itu, konsep ini telah dirubah dengan banyak mengadakan dialog dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan warisan budaya (benda budaya).

Beberapa langkah yang dianggap bisa membawa keuntungan bersama adalah bahwa masyarakat menyadari benda arkeologi dapat membawa keuntungan adalah bagian dari persoalan bagaimana membuat arkeologi dibutuhkan oleh masyarakat. Pengetahuan tentang benda budaya di daerah serta latar belakang sejarahnya adalah hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat, termasuk para juru pelihara, terutama untuk memberikan informasi tentang benda budaya tersebut kepada para pengunjung. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat sebagai mitra agar dapat ikut memelihara dan melestarikan benda arkeologi yang ada di daerahnya (Tanudirdjo 2000: 11-26).

Hasil dialog dengan masyarakat di daerah Pasemah menunjukkan adanya kebutuhan informasi atau pengetahuan akademik yang belum diketahui oleh masyarakat setempat, seperti kepercayaan animisme yang diyakini sebagai asal mula benda arkeologi terdapat di daerahnya. Kepercayaan animisme adalah suatu kepercayaan yang menganggap adanya kekuatan lain yang disebut dengan kekuatan supranatural (gaib) dan pada masa itu

ketergantungan manusia pada lingkungan alam masih sangat besar (McGimsey 1972; Koentjaraningrat 1993: 11-48). Dalam kepercayaan yang berkembang pada masa megalitik, dipercaya adanya kehidupan sesudah mati sehingga dibuatlah berbagai bangunan atau arca megalitik sebagai media pemujaan, penguburan, penghubung antara kehidupan di alam dunia dan di alam akhirat (von Geldern 1945; Koentjaraningrat 1993: 11-48).

Informasi lain yang dibutuhkan adalah bagaimana cara memperlakukan benda sejarah sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang cagar budaya atau kebudayaan. Pelindungan tersebut meliputi informasi bahwa benda cagar budaya wajib untuk dilindungi dan dilestarikan sesuai prosedur yang berlaku. Benda budaya wajib dirawat dengan baik sedapat mungkin, jangan sampai ada kerusakan agar generasi berikutnya dapat mengetahui tentang benda budaya tersebut. Disadari pula oleh masyarakat setempat bahwa dalam perawatan dan pelestarian benda budaya perlu melibatkan tim ahli agar tidak terjadi kesalahan fatal yang justru dapat merusak benda budaya.

Para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat (warga), dan pemerintah pusat, masing-masing mempunyai peran sesuai dengan tugas pokok dan bidang keahlian masing-masing. Peran tersebut, antara lain, dapat dijabarkan sebagai berikut. Pemerintah Daerah dengan kewenangannya dapat membuat dan mengeluarkan peraturan daerah tentang pelindungan dan pelestarian benda cagar budaya di daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat memfasilitasi program perlindungan dan pelestarian dengan melibatkan para pihak termasuk masyarakat setempat. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan program edukasi tentang benda cagar budaya kepada masyarakat. Sementara itu, dari pihak akademisi

dibutuhkan untuk tetap melakukan penelitian secara berkesinambungan mengenai benda cagar budaya serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pemutakhiran data dan informasi tentang benda cagar budaya. Di sisi lain, warga diharapkan dapat berperan serta dalam pengelolaan benda cagar budaya sesuai dengan arahan yang telah disepakati. Bahkan, warga dapat menjadi garda terdepan dalam membantu para pihak memelihara dan mempromosikan (“tak kenal maka tak sayang”) benda budaya sehingga timbul rasa kebanggaan atas budaya yang pernah ada di daerahnya yang juga memiliki nilai penting seperti ekonomi dan sosial.

4. Penutup

Informasi hasil penelitian arkeologi merupakan pengetahuan penting yang sangat berguna bagi masyarakat. Informasi tentang nilai penting budaya yang mencerminkan karakter dan kearifan budaya manusia masa lalu (nenek moyang) dan dapat menumbuhkan kebanggaan dan memperkuat jatidiri bangsa Indonesia. Informasi ini tidak terbatas pada kebesaran nenek moyang, melainkan juga informasi berkenaan dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan para pendahulu bangsa yang mampu dilakukan arkeologi. Hal ini penting untuk menjadi peringatan agar kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terulang lagi, baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Banyaknya masyarakat yang terlibat dan peduli dalam pengelolaan warisan budaya telah membuktikan bahwa arkeologi dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dari aspek pengetahuan tentang latar belakang sejarah kebudayaan di daerahnya.

Apabila pernah terjadi kesalahan dalam menangani benda arkeologi pada masa sebelumnya, maka hal tersebut tidak perlu terulang lagi, seperti menghilangkan atau merusak warisan budaya seperti yang pernah terjadi di beberapa arca megalitik dan beberapa

tinggalan arkeologi lainnya di kawasan Pasemah.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2010. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- . 2017. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017.
- Geldern, R von. 1945. "Prehistoric Research in the Netherlands Indies." *Science and Scientists in the Netherlands Indies*, New York. New York.: Cambridge, Massachusetts. The Riverside Press. the Hoskins, Janet., 129–67.
- Koentjaraningrat. 1993. *Asas-Asas Ritus, Upacara Dan Religi*". Dalam *Ritus Peralihan Di Indonesia*., Jakarta: P.N. Balai Pustaka.
- Manzilawati, Asfi. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- McGimsey. 1972. *Public Archaeology*. New York: Seminar Press.
- Ramelan, W. Djuwita Sudjana, Supratikno Rahardjo, Karina Arifin, Myrna Laksman Huntley, Ingried H.E. Pojoh, dan Agi Ginanjar. 2015. "Model Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Trowulan Berbasis Masyarakat." *Amerta* 33: 63–76.
- Samsuni. 2018. "Cerita Rakyat Nusantara: Sipahit Lidah." Diunduh 20 Februari 2018. 2018.
- Sulistyanto, Bambang. 2006. "Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Arkeologi di Indonesia: Suatu Kerangka Konseptual." *AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* 24 Nomor 1. <https://doi.org/DOI: 10.24832/amt.v27i1.434>.
- . 2009. "Penerapan Cultural Resource Management dalam Arkeologi." *AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* 27. No. 1: 28–41.
- . 2014. "Konflik Horisontal Warisan Budaya, Megalitik Situs Gunung Padang." *AMERTA, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi* Vol. 32.No: 63–76. <https://doi.org/DOI: 10.24832/amt.v32i1.384>.
- Tanudirdjo, D A. 2000. "Reposisi Arkeologi dalam Era Globalisasi." *Bulletin Cagar Budaya* 1 No.2: 11–26.
- Tanudirjo, Daud A, Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu, Budaya Universitas, Gadjah Mada, Yogyakarta I Kilas, Balik Pengelolaan, Warisan Budaya, and Di Indonesia. 2003. "Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang." Dalam *Kongres Kebudayaan V*. file:///C:/Users/ASUS PC/Desktop/Pelestarian 1.pdf.
- Triwurjani, Rr., Fadhila Arifin Aziz, Nasruddin, Eka Asih P. Taim, Tohari, Joko Dermawan, Eni Mulyantari, Dayat Hidayat, Kristantina Indriastutu, Untung, Ismiyati. 2014. "Laporan Penelitian Arkeologi Publik Pasemah: Potensi Keanekaragaman dan Persepsi Masyarakat mengenai Cagar Budaya di Kab. Lahat, Pemkot Pagar Alam dan Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan." Jakarta.
- Triwurjani, Rr., Nasruddin, Chaksana, A.H. Said, Aryandini Novita, Kristantina Indriyastuti, Armadi, Hidayat. 2013. "Laporan Penelitian Arkeologi Publik di Kawasan Megalitik Pasemah, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan." Jakarta.
- Triwurjani, Rr. 2006. "Lansekap Kompleks Situs Megalitik di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung." Dalam *Widyasancaya*, edited by Agus Aris Munandar, 1:18–38. Bandung: Ikatan Ahli Arkeologi KOMDA Jawa Barat-Banten.
- . 2015a. "Arca-Arca Megalitik Pasemah, Sumatera Selatan: Kajian Semiotik". Universitas Indonesia.
- . 2015b. "Arca Perempuan dan Arca Laki-Laki pada Kelompok Arca Megalitik Pasemah: Sumatera Selatan: Perspektif Gender." *Forum Arkeologi* 28 NO. 1 A: 35–46.

Kontributor Penulis

Bambang Sulistyanto

Lahir di Madiun, Jawa Timur, 17 Desember 1956. Menyelesaikan pendidikan S3 arkeologi di Universitas Indonesia. Bekerja di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Email : bsoelistyo@yahoo.com

Yosua Adrian Pasaribu

Lahir di Tangerang, 9 Agustus 1987. Pendidikan terakhir S2 arkeologi di Universitas Indonesia. Bekerja di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

E-mail : y.pasaribu@yahoo.com

Marlon Ririmasse

Lahir di Ambon, 14 Maret 1978. Menyelesaikan S1 program studi arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada dan gelar Master diperoleh di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda dengan spesialisasi arkeologi Asia. Bekerja di Balai Arkeologi Ambon sejak tahun 2006 sampai sekarang. Sebagai peneliti, aktif melakukan penelitian arkeologi di wilayah Kepulauan Maluku dan menerbitkan tulisan dalam berbagai jurnal ilmiah.

Email: ririmasse@yahoo.com

Lia Nuralia

Lahir di Garut, 5 November 1972. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan sejarah Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran tahun 1997, dan berhasil meraih gelar Magister Humaniora (S2) pada program studi arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia tahun 2016. Bekerja di Balai Arkeologi Bandung (Balai Jawa Barat) sejak tahun 2005 sampai sekarang sebagai peneliti madya bidang arkeologi sejarah (Islam-Kolonial). Sebelumnya menjadi peneliti bidang sejarah lisan di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Padang, Sumatera Barat (sekarang Balai Pelestarian Nilai Budaya/BPNB Padang) dari tahun 2000 sampai 2005.

E-mail: liabalar@yahoo.com.

Rr. Triwurjani, M.Hum

Lahir di Jakarta, 29 Juni 1963. Menyelesaikan pendidikan S1 arkeologi Tahun 1987, pendidikan S2 arkeologi Tahun 2000, dan pendidikan S3 arkeologi tahun 2015. Saat ini bertugas sebagai Peneliti Utama Bidang Prasejarah, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sejak tahun 1988 sampai sekarang.

Email: demplon1@yahoo.com

Pedoman Penulisan Pengajuan Naskah *(Guidance on Article Submission)*

1. Kalpataru Majalah Arkeologi merupakan jurnal ilmiah terakreditasi yang memuat tulisan mengenai hasil penelitian terkini yang bersifat tematik, dalam bidang arkeologi dan budaya.
 2. Naskah yang diajukan merupakan karya tulis ilmiah orisinal, belum pernah diterbitkan di tempat lain. Penulis harus memiliki hak yang cukup untuk menerbitkan naskah tersebut.
 3. Penulis diminta memberikan alamat surat menyurat, e-mail, nomor telepon, atau faksimili yang dapat dihubungi untuk kemudahan berkomunikasi.
 4. Penulis mengajukan naskah yang telah disesuaikan dengan gaya selingkung jurnal. Dewan Redaksi berhak mengadakan penyesuaian format untuk keseragaman.
 5. Semua naskah yang diajukan akan melalui penilaian Dewan Redaksi. Sistem penilaian bersifat anonim dan independen. Dewan Redaksi menetapkan keputusan akhir naskah yang diterima untuk diterbitkan.
 6. Penulis akan menerima pemberitahuan dari Dewan Redaksi jika naskahnya diterima untuk diterbitkan. Penulis akan diminta melakukan perbaikan (jika ada) dan mengembalikan revisi naskah dengan segera. Penulis diminta memeriksa dengan seksama susunan kata dan penyuntingan serta kelengkapan dan kebenaran teks, tabel, dan gambar dari naskah yang telah direvisi. Naskah dengan kesalahan pengetikan yang cukup banyak akan dikembalikan kepada penulis untuk diketik ulang. Naskah yang sudah dinyatakan diterima akan mengalami penundaan penerbitan jika pengajuan/penulisan naskah tidak sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
 7. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan
1. *Kalpataru Majalah Arkeologi is an accredited scientific journal which presents current thematic studies in the field of archaeology and culture.*
 2. *The submitted article(s) must be scientific, original, and never been published anywhere. The author(s) must be given the right to publish his/her/their work(s).*
 3. *The author(s) should give correct information about home or office address, e-mail, and phone or faximile numbers to facilitate communication.*
 4. *The submitted article(s) should be adjusted with the writing guideline of Kalpataru journal. The Board of Editors is authorized to make the format adjustments to match with our writing standard.*
 5. *All submitted papers will be anonymously and independently reviewed by the Boards of Editors. The final decision for those submitted papers to be published in the journal is made by The Board of Editors*
 6. *Author(s) will receive notifications from the Board of Editors if his/her/their article(s) is qualified for publication. Author(s) will be asked to make revisions (if any), and check thoroughly the sentences and editing notes as well as completeness and correctness of text, tables, and plates/pictures of the revised article(s). Article(s) with excessive typing errors will be returned to the author to be retyped. The publication of accepted article(s) will be postponed if the writing/ submission is not in accordance with the guidance.*
 7. *Article(s) must be written both in English and Indonesian using Microsoft Word in*

Microsoft Word pada kertas ukuran A4, font Times New Roman ukuran 12, spasi 1.5, batas atas dan kanan 2 cm, sedangkan batas kiri dan bawah 2.5 cm. Panjang naskah 15 – 20 halaman dengan jumlah halaman tabel, gambar/grafik, dan foto tidak melebihi 20% dari jumlah halaman naskah.

8. Judul singkat, jelas, dan mencerminkan isi naskah. Nama penulis dicantumkan di bawah judul, ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar, diletakkan di tengah (*centered*). Alamat penulis (nama dan alamat instansi tempat bekerja) ditulis lengkap di bawah nama penulis. Alamat e-mail ditulis di bawah alamat penulis.

9. Abstrak dibuat dalam satu paragraf, ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Abstrak merupakan intisari naskah yang ditulis tidak lebih dari 200 kata, meliputi alasan (permasalahan), tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak dalam bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam bahasa Indonesia, sedangkan *abstract* dalam bahasa Inggris diikuti *keywords* dalam bahasa Inggris (3-5 kata). Kata kunci/*keywords* dipilih dengan mengacu pada Agrovocs.

10. Naskah ditulis ke dalam beberapa bab, yang meliputi:

1. Pendahuluan

Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan.

2. Metode

Metode mencakup uraian dan penjelasan berdasarkan karakteristik keilmuan dan teknik pengumpulan data (teori dan hipotesis (jika ada)).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil merupakan pemaparan data yang relevan dengan tema sentral kajian berupa deskripsi, narasi, angka-angka, gambar/tabel, dan suatu alat. Upayakan

A4 paper, Times New Roman font (size 12), space of 1,5, upper and right margins of 2 cm each, and left and lower margins of 2,5 cm each. The length of each article is 15 – 20 pages, with a maximum of 20% contains tables, pictures/charts, and photographs.

8. *Heading of the article(s) must be concise, clear, and representing the content of the article(s). The full name of the author(s) is placed below the heading, without academic title(s). Information about the author(s), such as name, e-mail, and address of the institution where he/she works, is placed below the name. All of those are to be in centered position.*

9. *Abstract must be written in one paragraph, both in Indonesian and English. Each abstract contains summary of the article which is not more than 200 words and consists of reasonings (problems), methods, objectives, and results. Abstract is followed by keywords (3 – 5 words) which are chosen with reference to Agrovocs.*

10. *The content of the article(s) is written into several chapters, which includes:*

1. *Introduction*

Introduction includes background, formulation of problems, and its objective.

2. *Method*

Method consists of narrative and description in accordance with the characteristic of the related science and data collecting procedure (theory and hypothesis (if any)).

3. *Results and Discussion*

Results present data that are relevant to the central theme of the study, in forms of: description, narration, numbers, pictures/tables, and an implement. Better

- untuk menghindari penyajian deskriptif-naratif yang panjang lebar dan gantikan dengan ilustrasi dalam bentuk gambar, grafik, foto, diagram, peta, dan lain-lain, namun dengan penjelasan serta legenda yang mudah dipahami. Sedangkan pembahasan merupakan hasil analisis, korelasi, dan sintesa data.
4. Penutup
Penutup merupakan uraian secara umum yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian (bukan ringkasan artikel). Jika terdapat saran, ditulis di dalam penutup.
 5. Ucapan Terima Kasih (jika ada)
 6. Daftar Pustaka
Acuan minimal terdiri dari 10 literatur, yang terdiri dari 80% acuan primer dan 20% acuan sekunder. Acuan primer terdiri dari jurnal ilmiah terakreditasi dan tidak terakreditasi, laporan penelitian yang diterbitkan, skripsi, tesis, disertasi, buku teks acuan utama dan peraturan perundang-undangan; sedangkan acuan sekunder terdiri dari buku teks, laporan penelitian, media cetak, dan laman (website) resmi. Wikipedia, wordpress, dan blogspot bukan merupakan laman resmi. Jumlah acuan yang tercantum di dalam tubuh naskah harus sesuai dengan jumlah daftar pustaka yang terdapat di bagian akhir naskah. Penulisan daftar pustaka mengacu pada *chicago style* berdasarkan aturan *Mendeley*.
 7. Lampiran (jika ada)
11. Tabel yang ditampilkan di dalam naskah diberi judul dalam bahasa Indonesia secara singkat dan jelas. Judul tabel diletakkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan *center*), serta ditulis menggunakan font *Times New Roman* ukuran 10. Tabel diberi nomorurut sesuai keterangan di dalam teks dengan menggunakan angka Arab (1,2,3,4, dst)
- to avoid long descriptive-narrative presentation, use instead illustrations (pictures, charts, photographs, maps, etc.) with clear captions and legends. Discussion is based on results of data analysis, correlation, and synthesis.*
4. *Closing*
Closing contains a general explanation that answers the problems and objectives (not a summary of the article). Suggestions and remarks are mentioned in the closing as well.
 5. *Acknowledgement (if any)*
 6. *Bibliography*
References should not be less than 10 literatures which contain 80% of primary sources and 20% of secondary sources. Primary sources consist of both accredited and non-accredited scientific journals, published reports of scientific researches, undergraduate essays, theses, dissertations, primary textbooks, and statutory rules and regulations. Secondary sources consist of textbooks, unpublished reports of scientific researches, printed media, and official websites. Wikipedia, wordpress, and blogspot are not considered as official websites. The quantity of references cited in the article must be equivalent with the bibliography. The standard for composing the bibliography refers to Chicago style and must follow Mendeley rules.
 7. *Attachments (if any)*
11. *Tables in the article(s) must have a short and clear title in Indonesian. Its title is placed on the upper left of the table, using Times New Roman font, size 10. Tables are given a number sequence along with the explanations by using Arabic numbers (1, 2, 3, 4, etc.).*

Contoh: Tabel 1. Pertanggalan situs-situs akhir Pleistosen

Example: Table 1. Dates of Late Pleistocene- Early Holocene Sites

12. Gambar yang ditampilkan di dalam naskah dapat berupa ilustrasi, sketsa, foto, bagan, grafik, diagram, dan peta. Judul gambar diletakkan di bagian bawah gambar, di tengah (*center*), serta ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 10. Seluruh gambar ditampilkan berwarna dan diberi nomor urut sesuai keterangan di dalam teks dengan menggunakan angka Arab (1,2,3,4, dst), serta dicantumkan sumber gambar. Foto yang disajikan memiliki resolusi yang baik (minimal 600x800 pixel)

12. Pictures to be put in the article(s) are in form of illustrations, sketches, photos, flowcharts, diagrams, and maps. Its title is placed below the picture, centered, and using Times New Roman font, size 10. All pictures should be in color and given a number sequence along with the explanations by using Arabic numbers (1, 2, 3, 4, etc.) and the sources of the pictures. Photos must have high resolution (minimum 600x800 pixels).

Contoh:

Gambar 1. Sketsa alat batu zaman Mesolitik (sumber: penulis)

Gambar 2. Foto panel lukisan cadas di situs Ohoidertawun (sumber: Balai Arkeologi Ambon)

Gambar 3. Bagan analisa pemetaan konflik (sumber: Fisher)

Gambar 4. Peta jaringan perdagangan jarak dekat dan jarak jauh (sumber: Bakosurtanal)

Example: Map 1. Wet field areas in Sumatera Island (Source: Bakosurtanal)

For example:

Pic 1. Sketch of Mesolithic stone tool (source: author)

Pic 2. Picture of rock art at Ohoidertawun site (source: Balai Arkeologi Ambon)

Pic 3. Flowchart of conflict mapping analysis (source: Fisher)

Pic 4. Map of long distance and short distance commerce web (source: Bakosurtanal)

13. Cara pengutipan sumber acuan dalam naskah menggunakan catatan perut dan dibuat dengan urutan sebagai berikut: nama pengarang dan tahun terbit,. Semuanya ditempatkan dalam tanda kurung. Jumlah catatan perut yang terdapat dalam naskah dan daftar pustaka harus sama.

13. Quotations from other references are put in footnotes and made in a sequence that consists of name of the author(s), and publication year which are put in a bracket. The quantity of footnotes in the article must be equivalent with the bibliography. Example: (Binford 1992) (Gupta 2003) (Kirch 1984) (Penelitian. 2006) (Suleiman 1986) (Soegondho 1993) (Balai Konservasi Borobudur., n.d).

Contoh: (Binford 1992) (Gupta 2003) (Kirch 1984) (Penelitian. 2006) (Suleiman 1986) (Soegondho 1993) (Balai Konservasi Borobudur., n.d.)

14. Daftar Pustaka disusun berdasarkan abjad tanpa nomor urut dengan urutan sebagai berikut: nama pengarang (dengan cara penulisan yang baku), tahun penerbitan, judul artikel, judul buku/nama dan nomor jurnal, penerbit dan kotanya, serta jumlah/nomor halaman. Sebagai contoh:

14. Bibliography is arranged alphabetically without number sequence, in the following order: name(s) of author(s) in standard writing style, publication year, title of the article, book's title/name and number, publisher's name and city, and page numbers. For example:

- Binford, L.R. 1992. "The Hard Evidence", *Discovery* 2.
- Gupta, S. 2003. "From Archaeology to Art in the Material Record of Southeast Asia" in *From Archaeology to Art in the Material Record of Southeast Asia*, edited by A. Karlstom dan A. Kallen (eds.), 391-405. Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities.
- Kirch, P.V. 1984. *No Title The Evolution of the Polynesian Chiefdoms*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Penelitian, Tim. 2006. "Jaringan Perdagangan Masa Kasultanan Ternate-Tidore-Jailolo di Wilayah Maluku Utara Abad ke-16 – 19 Tahap I." Jakarta.
- Soegondho, Santoso. 1993. "Wadah Keramik Tanah Liat dari Gilimanuk dan Plawangan: Sebuah Kajian Teknologi dan Fungsi." Universitas Indonesia.
- Suleiman, Satyawati. 1986. "Local Genius pada Masa Klasik" in *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, edited by Ayat Rohaedi, 152-185. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sumber online:
- Balai Konservasi Borobudur. 2014. "Kajian Pengaruh Abu Vulkanik Terhadap Batu Candi Borobudur." Accessed March 1. <http://konservasiborobudur.org/v3/fasilitas/285-kajian-pengaruh-abu-vulkanik-terhadap-batu-candi-borobudur>.
- Binford, L.R. 1992. "The Hard Evidence", *Discovery* 2.
- Gupta, S. 2003. "From Archaeology to Art in the Material Record of Southeast Asia" in *From Archaeology to Art in the Material Record of Southeast Asia*, edited by A. Karlstom dan A. Kallen (eds.), 391-405. Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities.
- Kirch, P.V. 1984. *No Title The Evolution of the Polynesian Chiefdoms*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Penelitian, Tim. 2006. "Jaringan Perdagangan Masa Kasultanan Ternate-Tidore-Jailolo di Wilayah Maluku Utara Abad ke-16 – 19 Tahap I." Jakarta.
- Soegondho, Santoso. 1993. Wadah Keramik Tanah Liat dari Gilimanuk dan Plawangan: Sebuah Kajian Teknologi dan Fungsi." Universitas Indonesia.
- Suleiman, Satyawati. 1986. "Local Genius pada Masa Klasik" in *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, edited by Ayat Rohaedi, 152-185. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Online source:
- Balai Konservasi Borobudur. 2014. "Kajian Pengaruh Abu Vulkanik Terhadap Batu Candi Borobudur." Accessed March 1. <http://konservasiborobudur.org/v3/fasilitas/285-kajian-pengaruh-abu-vulkanik-terhadap-batu-candi-borobudur>.
15. Naskah dikirim melalui pos elektronik [redaksi_arken@yahoo.com](mailto:redaksi_arken@yaho.com) atau alamat pos Dewan Redaksi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jalan Raya Condet Pejaten No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan – 12510, sebanyak 2 eksemplar/1 keping cakram digital (CD).
15. *Articles should be sent by e-mail to redaksi_arken@yahoo.com or by regular mail to Dewan Redaksi (Board of Editors) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jalan Raya Condet Pejaten No. 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510. The latter option consists of 2 (two) hardcopies and a softcopy in CD (Compact Digital) version.*

Template Jurnal Kalpataru

**PERSEBARAN DAN BENTUK-BENTUK MEGALITIK
DI INDONESIA: SEBUAH PENDEKATAN KAWASAN**

*The Distribution and Forms of Megalithic
in Indonesia: A Spatial Approach*

Bagyo Prasetyo

*Pusat Arkeologi Nasional, Jl. Condet Pejaten No. 4, Jakarta Selatan 12510
prasetyo_bagyo@yahoo.com*

*(Di tulis oleh 1 penulis)

**SISTEM INFORMASI ARKEOLOGI: PANGKALAN DATA BERBASIS
DARING UNTUK PEREKAMAN DATA ARTEFAK TEMBIKAR DAN
KERAMIK PADA KAWASAN PERCANDIAN MUARAJAMBI**

*Archaeological Information System: Daring-based Data Resource
for Recording Pottery and Ceramic Artifacts Data in Muarajambi Temples*

**Ingrid H.E. Pojoh¹, Arie Nugraha², Rizky Fardhyan¹,
Dian Sulistyowati¹, dan Dicky Caesario¹**

¹ *Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok – Jawa Barat
ingepojoh@gmail.com*

² *Departemen Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok – Jawa Barat
dicarve@yahoo.com*

*(Di tulis oleh lebih dari 1 penulis)

Naskah diterima : 5 Januari 2015
Naskah diperiksa : 30 Januari 2015
Naskah disetujui : 21 Maret 2015

Abstract. (Abstrak dalam bahasa Inggris, ditulis miring)
.....
.....
.....

Keywords: (3 – 5 words)

Abstrak. (Abstrak dalam bahasa Indonesia)
.....
.....

Kata kunci: (3 – 5 kata)

1. Pendahuluan (10%)
Dalam bagian ini diuraikan latar belakang, permasalahan, tujuan, ruang lingkup (materi dan wilayah), landasan teori/konsep/tinjauan pustaka, Kajian Literatur.
2. Metode Penelitian (10% dari pendahuluan)
Metode Penelitian berisi waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, serta metode analisis data.
3. Hasil dan Pembahasan (50%)
 - 3.1 Hasil (*sub bab boleh ditulis dengan judul lain yang berkaitan dengan isi*)
 - 3.1.1 Sub bab (jika ada)
 - 3.1.2 Sub bab (jika ada)
 - 3.1.3 Sub bab (jika ada), dan seterusnya
Bagian ini memuat uraian sebagai berikut:
 - Penampilan/pencantuman/tabulasi data hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan metodologi;
 - Analisis dan evaluasi terhadap data tersebut sesuai dengan formula hasil kajian teoritis yang telah dilakukan;
 - Diskusikan atau kupas hasil analisis dan evaluasi, terapkan metode komparasi, gunakan persamaan, grafik, gambar dan tabel agar lebih jelas;
 - Berikan interpretasi terhadap hasil analisis dan bahasan untuk memperoleh jawaban, nilai tambah, dan kemanfaatan terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
 - Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan pada bagian ini, yaitu:
 - 1 Hasil dan pembahasan merupakan hasil analisis fenomena di wilayah penelitian yang relevan dengan tema sentral kajian.
 - 2 Hasil yang diperoleh dapat berupa deskriptif naratif, angka-angka, gambar/tabel, dan suatu alat.
 - 3 Upayakan untuk menghindari penyajian deskriptif naratif yang panjang lebar dan gantikan dengan ilustrasi (gambar, grafik, foto, diagram, atau peta, dan lain-lain), namun dengan penjelasan serta legenda yang mudah dipahami.

Ilustrasi (Tabel, Gambar, Grafik, Foto, atau Diagram)

- Ilustrasi merupakan salah satu bentuk informasi sebagai penggalan atau bagian dari naskah ilmiah. Umumnya merupakan pendukung pada bagian hasil dan pembahasan. Penyajian ide atau hasil penelitian dalam bentuk ilustrasi bisa lebih mengefisienkan volume tulisan. Sebab, tampilan sebuah ilustrasi adakalanya lebih lengkap dan informatif daripada tampilan dalam bentuk narasi.
- Ilustrasi merupakan rangkuman dari hasil aktivitas/kegiatan penelitian yang dapat berupa tabel gambar, foto, dan sebagainya.
- Tabel harus memiliki judul dan diikuti detail eksperimen dalam “*legend*” yang dapat dimengerti tanpa harus membaca manuskrip. Judul tabel dan gambar harus dapat berdiri sendiri. Setiap kolom tabel harus memiliki “*heading*”. Setiap singkatan harus dijelaskan pada “*legend*” di bawahnya, diikuti dengan keterangan/sumber yang jelas.
- Setiap foto (baik dalam artikel maupun lampiran) ditampilkan dalam ukuran asli (dalam resolusi besar/tidak diperkecil).

3.2 Pembahasan (sub bab boleh ditulis dengan judul lain yang berkaitan dengan isi)

3.2.1 Sub bab (jika ada)

3.2.2 Sub bab (jika ada)

3.2.3 Sub bab (jika ada), dan seterusnya


Dalam bagian ini diuraikan pemaparan data beserta penjelasannya berdasarkan metode analisis yang ditetapkan, sehingga memperoleh hasil yang didukung oleh landasan teori/konsep/tinjauan pustaka yang digunakan.

Tabel 1. Judul tabel (Sumber:)

No.	Kode Temuan	Jenis Kelamin	Usia	Tinggi (cm)
1	LRN1	Perempuan	Dewasa	155-158
2	LRN2	Laki-laki	Dewasa Lanjut	164-168
3	LRN3	Laki-laki (?)	Dewasa Lanjut	157-160



Gambar 1. Judul (Sumber:)



Gambar 2. Judul (Sumber:)



4. Penutup

Bagian ini meliputi kesimpulan yang isinya diperoleh dari pembahasan terhadap data yang dianalisis menggunakan metode tertentu. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk paragraf yang runtut dan sistematis. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Dalam kesimpulan harus diingat segitiga konsistensi yaitu masalah-tujuan-kesimpulan, harus konsisten sebagai upaya *check & recheck*.
- Kesimpulan merupakan bagian akhir suatu tulisan ilmiah yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti, bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan. Disampaikan secara singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk penyampaian butir-butir kesimpulan secara berurutan.
- Kesimpulan khusus berasal dari analisis, sedangkan kesimpulan umum adalah hasil generalisasi atau keterkaitan dengan fenomena serupa di wilayah lain yang diacu dari publikasi terdahulu.
- Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan riset yang diungkapkan pada pendahuluan.

Saran (*jika ada dimasukkan ke dalam bagian penutup*)

Saran bila diperlukan dapat berisi rekomendasi akademik atau tindak lanjut nyata atas kesimpulan yang diperoleh.

Ucapan terima kasih (*jika ada dimasukkan ke dalam bagian penutup*)

Menguraikan nama orang atau instansi yang memberikan kontribusi nyata pada naskah.

Daftar Pustaka

Binford, L.R. 1992. "The Hard Evidence", *Discovery* 2.

Gupta, S. 2003. "From Archaeology to Art in the Material Record of Southeast Asia" in *From Archaeology to Art in the Material Record of Southeast Asia*, edited by A. Karlstrom dan A. Kallen (eds.), 391-405. Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities.

Kirch, P.V. 1984. *No Title The Evolution of the Polynesian Chiefdoms*. Cambridge: Cambridge University Press.

Penelitian, Tim. 2006. "Jaringan Perdagangan Masa Kasultanan Ternate-Tidore-Jailolo di Wilayah Maluku Utara Abad ke-16 – 19 Tahap I." Jakarta.

Soegondho, Santoso. 1993. "Wadah Keramik Tanah Liat dari Gilimanuk dan Plawangan: Sebuah Kajian Teknologi dan Fungsi." Universitas Indonesia.

Suleiman, Satyawati. 1986. "Local Genius pada Masa Klasik" in *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, edited by Ayat Rohaedi, 152-185. Jakarta: Pustaka Jaya.

Sumber online:

Balai Konservasi Borobudur. 2014. "Kajian Pengaruh Abu Vulkanik Terhadap Batu Candi Borobudur." Accessed March 1. <http://konservasiborobudur.org/v3/fasilitas/285-kajian-pengaruh-abu-vulkanik-terhadap-batu-candi-borobudur>.

Zuraidah. Pembangunan Pusat Informasi Majapahit: Upaya Pemasyarakatan Tinggalan Arkeologi di Situs Trowulan. www.isjd.pdii.lipi.go.id, diakses 5 Juni 2014.

<http://kbbi.web.id/mediator>, diakses 29 Mei 2014.

<http://www.koran-sindo.com>, diunduh 26 Maret 2014.

<http://www.google.co.id/maps/@-6.8705707,109.1172396,13z>, diunduh 20 Agustus 2014.